

BUPATI BOYOLALI  
PROVINSI JAWA TENGAH  
PERATURAN BUPATI BOYOLALI  
NOMOR 55 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH  
KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2021-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOYOLALI,

- Menimbang :
- a. bahwa dokumen rencana pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2021-2026 telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 272 ayat (1) dan Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Perangkat Daerah menyusun rencana strategis dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2021-2026;

Mengingat.....

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan.....

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28);
12. Peraturan.....

12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2010 Nomor 4);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Boyolali Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2011 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2011 Nomor 119) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Boyolali Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 232);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 183) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 224);
16. Peraturan.....

16. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 265);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2021-2026.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Boyolali.
2. Bupati adalah Bupati Boyolali.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Perangkat.....

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
6. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
7. Rencana Kerja yang selanjutnya disebut Renja adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahunan.
8. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
9. Kegiatan adalah bagian dari Program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu Program, terdiri dari sekumpulan tindakan penggerakan sumber daya yang berupa personil atau sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa.
10. Sub kegiatan adalah bentuk aktivitas kegiatan dalam pelaksanaan kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan perundang undangan.

## BAB II

### KEDUDUKAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

#### Pasal 2

- (1) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran dari RPJMD Tahun 2021-2026.
- (2) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah.

Pasal 3.....

### Pasal 3

Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas Renstra Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah sebagai berikut:

- a. Sekretariat Daerah;
- b. Sekretariat DPRD;
- c. Inspektorat Daerah;
- d. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- e. Dinas Kesehatan;
  1. RSUD Pandan Arang;
  2. RSUD Waras Wiris;
  3. RSUD Simo;
- f. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- g. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- h. Dinas Sosial;
- i. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak;
- j. Dinas Ketahanan Pangan;
- k. Dinas Lingkungan Hidup;
- l. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- m. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- n. Dinas Perhubungan;
- o. Dinas Komunikasi dan Informatika;
- p. Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja;
- q. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- r. Dinas Pemuda, Olah Raga, dan Pariwisata;
- s. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;
- t. Dinas Pertanian;
- u. Dinas Peternakan dan Perikanan;
- v. Dinas Perdagangan dan Perindustrian;
- w. Satuan Polisi Pamong Praja;
- x. Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah;
- y. Badan Keuangan Daerah;
- z. Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Daerah;
- aa. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
- bb. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- cc. Kecamatan.....

- cc. Kecamatan Selo;
- dd. Kecamatan Cepogo;
- ee. Kecamatan Musuk;
- ff. Kecamatan Ampel;
- gg. Kecamatan Boyolali;
- hh. Kecamatan Mojosongo;
- ii. Kecamatan Teras;
- jj. Kecamatan Sawit;
- kk. Kecamatan Banyudono;
- ll. Kecamatan Sambu;
- mm. Kecamatan Simo;
- nn. Kecamatan Ngemplak;
- oo. Kecamatan Nogosari;
- pp. Kecamatan Andong;
- qq. Kecamatan Klego;
- rr. Kecamatan Karanggede;
- ss. Kecamatan Wonosegoro;
- tt. Kecamatan Kemusu;
- uu. Kecamatan Juwangi;
- vv. Kecamatan Wonosamodro;
- ww. Kecamatan Gladagsari; dan
- xx. Kecamatan Tamansari.

### BAB III

#### SISTEMATIKA RENSTRA PERANGKAT DAERAH

##### Pasal 4

- (1) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN

BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI.....



BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII : PENUTUP

- (2) Uraian sistematika Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### BAB IV

#### PERUBAHAN RENSTRA

#### Pasal 5

- (1) Perubahan Renstra Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila:
- a. terdapat perubahan atas Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2021-2026;
  - b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan, tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
  - c. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
  - d. terjadi perubahan yang mendasar, mencakup antara lain terjadinya bencana alam, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran Daerah, atau perubahan kebijakan nasional;
  - e. merugikan kepentingan nasional, yaitu apabila bertentangan dengan kebijakan nasional; dan/atau
  - f. dilakukan perubahan RPJMD.
- (2) Dalam rangka efektivitas, perubahan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan c tidak dapat dilakukan apabila sisa masa berlaku Renstra Perangkat Daerah kurang dari 3 (tiga) tahun.

BAB V.....

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Boyolali.

Ditetapkan di Boyolali  
pada tanggal 1 September 2021

  
BUPATI BOYOLALI,  
*Mohammad Said Hidayat*  
MOHAMMAD SAID HIDAYAT

Diundangkan di Boyolali  
pada tanggal 1 September 2021

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BOYOLALI,

  
*Masruri*  
MASRURI

BERITA DAERAH KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2021 NOMOR 55

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN BOYOLALI,

*Agnes Sri Sukartining Sih*  
AGNES SRI SUKARTININGSIH  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19671102 1994032009

**1. RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)  
RSUD PANDAN ARANG  
TAHUN 2021-2026**



**KABUPATEN BOYOLALI**

## DAFTAR ISI

DAFTAR ISI .....	i
DAFTAR GAMBAR.....	iii
DAFTAR TABEL.....	iv
BAB I.....	1
PENDAHULUAN .....	1
1.1    LATAR BELAKANG .....	1
1.2    LANDASAN HUKUM.....	3
1.3    MAKSUD DAN TUJUAN.....	6
1.4    SISTEMATIKA PENULISAN.....	7
BAB II.....	9
GAMBARAN PELAYANAN.....	9
2.1    Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi RSUD Pandan Arang Kabupaten Boyolali.....	9
2.2    Sumber Daya RSUD Pandan Arang Kabupaten Boyolali .....	57
2.3    Kinerja Pelayanan RSUD Pandan Arang Kabupaten Boyolali .....	60
2.4    Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan RSUD Pandan Arang Kabupaten Boyolali.....	65
BAB III.....	67
PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS.....	67
3.1    Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan RSUD Pandan Arang Kabupaten Boyolali.....	67
3.2    Telaahan Visi, Misi dan Program Bupatidan Wakil Bupati 2021 -2026 Kabupaten Boyolali.....	69
3.3    TelaahanRenstra Kementerian Kesehatandan Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah.....	74
3.4    Telaahan Renstra Kementerian Kesehatan.....	74
3.5    Telaahan Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah .....	76
3.6    Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	76
4.1    Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah RSUD Pandan Arang Kabupaten Boyolali.....	85
BAB V.....	87
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	87
BAB VI .....	93

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN.....	93
BAB VII.....	114
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	114
BAB VIII.....	115
PENUTUP.....	115

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1 Hubungan RPJMD dengan Renstra Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan dan Penganggaran .....	3
---	---

## DAFTAR TABEL

Tabel II. 1 Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin.....	57
Tabel II. 2 Komposisi Pegawai Berdasarkan Jabatan/Eselon .....	57
Tabel II. 3 Komposisi Pegawai Berdasarkan Pangkat/Golongan.....	58
Tabel II. 4 Komposisi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	58
Tabel II. 5 Sarana dan Prasarana RSUD Pandan Arang Kabupaten Boyolali s.d Bulan Desember Tahun 2021 .....	59
Tabel II. 6 Pencapaian Kinerja Pelayanan RSUD Pandan Arang Kabupaten Boyolali .....	61
Tabel II. 7 ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN RSUD PAANDAN ARANG KABUPATEN BOYOLALI .....	64
Tabel III. 1 Pemetaan Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah.....	68
Tabel III. 2 Identifikasi Isu-isu Strategis terkait Tupoksi RSUD Pandan Arang Boyolali.....	69
Tabel III. 3 Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan SKPD Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah .....	71
Tabel III. 4 Permasalahan Pelayanan RSUD Pandan Arang berdasarkan Telaahan Renstra Kementerian Kesehatan Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya .....	74
Tabel III. 5 Komparasi Capaian Sasaran Renstra RSUD Pandan Arang Kabupaten Boyolali terhadap Sasaran Renstra SKPD Provinsi dan Renstra K/L.....	76
Tabel III. 6 Sinkronisasi RTRW Kab. Boyolali dengan RPJMD Kabupaten Boyolali dan Renstra Perangkat Daerah.....	77
Tabel III. 7 Hasil Integrasi KLHS Terhadap Dokumen RPJMD dan Renstra SKPD80	
Tabel III. 8 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan RSUD Pandan Arang .....	85
Tabel III. 9 Penentuan Alternatif Strategi Matrik SWOT.....	88
Tabel III. 10 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan .....	91
Tabel VI. 1 Program, Kegiatan , Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif.....	94
Tabel VII. 1 Indikator Kinerja RSUD Pandan Arang yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD.....	114

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 LATAR BELAKANG**

Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.

Cakupan perencanaan pembangunan nasional harus memperhatikan terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara pusat dan daerah. Perencanaan yang disusun dari tingkat pusat sampai daerah memiliki beberapa jenjang di antaranya rencana pembangunan jangka panjang, rencana pembangunan jangka menengah, dan rencana pembangunan tahunan. Oleh karena itu, demi menjaga keserasian dan tercapainya pemerataan pembangunan dari tingkat pusat hingga daerah, setiap kabupaten/kota diwajibkan melakukan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang untuk jangka waktu 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah untuk jangka waktu 5 tahun, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah untuk jangka waktu 1 tahun, dengan tetap mengacu pada dokumen perencanaan pemerintah di atasnya.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Sistematisa Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan indikasi kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk mencapai tujuan dan sasaran




jangka Menengah Perangkat Daerah yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Fungsi Renstra Perangkat Daerah adalah sebagai pedoman dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan tahunan dan lima tahunan sesuai dengan target indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Renstra. Proses penyusunan Renstra mulai dari persiapan penyusunan Renstra, penyusunan rancangan Renstra, penyusunan rancangan akhir Renstra dan penetapan Renstra.

Pada dasarnya, Renstra Perangkat Daerah harus dapat menjawab 3 pertanyaan dasar; (1) kemana pelayanan RSUD Pandan Arang akan diarahkan pengembangannya dan apa yang hendak dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang; (2) bagaimana mencapainya dan; (3) langkah-langkah strategis apa yang perlu dilakukan agar tujuan tercapai. Dalam konteks ini sangat penting bagi Renstra RSUD Pandan Arang untuk mengklarifikasikan secara eksplisit visi dan misi kepala daerah terpilih dan RPJMD, kemudian menerjemahkan secara strategis, sistematis dan terpadu ke dalam tujuan, strategi, kebijakan, dan program prioritas Perangkat Daerah serta tolok ukur pencapaiannya.

Berdasarkan hal tersebut, maka RSUD Pandan Arang Kabupaten Boyolali melakukan penyusunan Rencana Strategis Tahun 2021-2026.

Hubungan antara Renstra RSUD Pandan Arang Kabupaten Boyolali Tahun 2021-2026 dengan dokumen perencanaan lainnya ditunjukkan oleh gambar sebagaimana tertera di bawah ini :

Gambar 1 Hubungan RPJMD dengan Renstra Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan dan Penganggaran



## 1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan hukum penyusunan Rencana Strategis RSUD Pandan Arang Kabupaten Boyolali 2021-2026 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2016 (Covid-19) dan / atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan / atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang – Undang.;

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang – undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-undang (UU) NO. 11, mengatur mengenai upaya cipta kerja yang diharapkan mampu menyerap tenaga kerja Indonesia yang seluas-luasnya di tengah persaingan yang semakin kompetitif dan tuntutan globalisasi ekonomi.
6. UU No. 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan [JDIH BPK RI] LN.2019/NO.183, TLN NO. 6398.
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,

- Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.
  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447). Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
  14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);
  15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2010 Nomor 3);
  16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28);
  17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 - 2018 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 65)
  18. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Boyolali Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah

- Kabupaten Boyolali Tahun 2010 Nomor 4);
19. Peraturan daerah Kabupaten Boyolali Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2021 - 2026;
  20. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah(Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 183) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 244);
  21. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 17 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2020 Nomor 17);
  22. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Boyolali Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2011 Nomor 9 );
  23. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 14 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016-2021.
  24. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 73 Tahun 2020 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2020 Nomor 74);
  25. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Pembentukan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Pandan Arang Kelas B Kabupaten Boyolali.

### **1.3 MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud penyusunan Renstra RSUD Pandan Arang Kabupaten Boyolali Tahun 2021-2026 adalah :

- a. Sebagai pedoman penyusunan kebijakan RSUD Pandan Arang Kabupaten Boyolali;
- b. Menjadi Acuan dalam pembuatan Renja Perangkat Daerah;

- c. Menjadi tolok ukur kinerja dalam mencapai visi, misi dan tujuan organisasi;
- d. Untuk mempertajam arah kebijakan pembangunan daerah yang koordinatif, sinergi, dan transparansi guna memberikan pelayanan prima;

Tujuan dari Renstra RSUD Pandan Arang Kabupaten Boyolali Tahun 2021-2026 adalah:

1. Pedoman dan tolok ukur kinerja yang harus dicapai dalam kurun waktu lima tahun dalam melaksanakan pekerjaan pemerintahan dan pembangunan;
2. Pengendali pencapaian nilai indikator kinerja;
3. Alat uji dari atasan atau pengawas dalam menilai kesesuaian kinerja dengan kebijakan atau peraturan yang berlaku;
4. Dokumen acuan dalam rangka meningkatkan pelayanan prima kepada masyarakat sesuai tupoksi dan kewenangan;
5. Dokumen perencanaan dan pengendalian sehingga pelaksanaan kegiatan terarah pada pencapaian visi, misi, dan tujuan yang telah ditetapkan;
6. Sebagai dokumen acuan penyusunan RENJA Perangkat Daerah.

#### **1.4 SISTEMATIKA PENULISAN**

Sistematika penulisan Rencana Strategis RSUD Pandan Arang Kabupaten Boyolali Tahun 2021 – 2026 adalah sebagai berikut:

BAB I	PENDAHULUAN		
	1.1	Latar Belakang	
	1.2	Landasan Hukum	
	1.3	Maksud dan Tujuan	
	1.4	Sistematika Penulisan	
BABII	GAMBARAN	PELAYANAN	ORGANISASI
	PERANGKAT DAERAH		
	2.1	Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	
	2.2	Sumber Daya Perangkat Daerah	
	2.3	Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	
	2.4	Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah	
BABIII	PERMASALAHAN	DAN	ISU STRATEGIS
	PERANGKAT DAERAH		
	3.1	Identifikasi	Permasalahan Berdasarkan

	Tugas dan Fungsi Pelayanan Organisasi Perangkat Daerah
3.2	Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
3.3	Telaahan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi
3.4	Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
3.5	Penentuan Isu - isu Strategis
BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN
4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah
BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
BABVIII	PENUTUP

**BAB II**

**GAMBARAN PELAYANAN**

**RSUD PANDAN ARANG KABUPATEN BOYOLALI**

**2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi RSUD Pandan Arang Kabupaten Boyolali.**

- a. Tugas Pokok RSUD Pandan Arang Kabupaten Boyolali adalah membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pelayanan kesehatan dan memberikan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang meliputi promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, penelitian, dan pengembangan serta pengabdian masyarakat.
- b. Fungsi RSUD Pandan Arang Kabupaten Boyolali untuk melaksanakan tugas sebagaimana di atas, RSUD Pandan Arang Kabupaten Boyolali mempunyai fungsi:
- 1) perumusan kebijakan teknis di bidang pelayanan kesehatan RSUD;
  - 2) penyusunan program kerja dan anggaran RSUD;
  - 3) penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan RSUD;
  - 4) pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan kesehatan yang paripurna sesuai kebutuhan medis;
  - 5) penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dalam rangka peningkatan kemampuan dalam pemberian pelayanan kesehatan;
  - 6) penyelenggaraan penelitian dan pengembangan serta penapisan teknologi bidang kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan dengan memperhatikan etika ilmu pengetahuan bidang kesehatan;
  - 7) penyelenggaraan kesekretariatan RSUD;
  - 8) pelaksanaan pengelolaan keuangan, asset dan



kepegawaian RSUD;

9) pemantauan, evaluasi dan pelaporan RSUD; dan

10) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

c. Struktur Organisasi RSUD Pandan Arang Kabupaten Boyolali dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Boyolali Nomor 4 Tahun 2021 tanggal 11 Februari tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Pandan Arang Kelas B Kabupaten Boyolali.

Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Boyolali, terdiri dari :

a. *Direktur RSUD Pandan Arang mempunyai tugas:*

Direktur mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan RSUD.

Dalam melaksanakan tugas Direktur menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a) perumusan dan penetapan sasaran dan program bidang pelayanan kesehatan rumah sakit;
- b) perumusan kebijakan bidang pelayanan kesehatan rumah sakit;
- c) perumusan rencana dan program, monitoring, evaluasi, dan pelaporan dibidang upaya kesehatan perorangan, upaya kesehatan masyarakat dan pelayanan rujukan;
- d) penyelenggaraan pelayanan rujukan meliputi upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- e) pengendalian manajemen rumah sakit dan manajemen mutu rumah sakit;
- f) penyelenggaraan pelayanan medic dan pelayanan penunjang medik;
- g) penyelenggaraan pelayanan keperawatan dan pelayanan kebidanan;
- h) penyelenggaraan pelayanan non medic dan pelayanan pengadaan;

- i) penyelenggaraan pelaksanaan urusan administrasi manajemen kepegawaian, menyusun perencanaan kebutuhan pegawai, pengadaan dan penataan pegawai, urusan Diklat dan Litbang sumber daya manusia dalam rangka peningkatan kemampuan dalam pemberian pelayanan kesehatan;
- j) penyelenggaraan pengelolaan keuangan dan barang milik daerah;
- k) penyelenggaraan pengelolaan urusan hukum humas dan pemasaran teknologi informasi dan komunikasi tata usaha dan kerumahtanggaan;
- l) pengoordinasian, pengendalian, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan;
- m) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Uraian tugas Direktur adalah sebagai berikut:

- a) merumuskan kebijakan teknis di bidang pelayanan kesehatan rumah sakit sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan pertimbangan teknis agar pelaksanaan tugas dapat berjalan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan;
- b) menyusun perencanaan di bidang pelaksanaan kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah dibidang pelayanan kesehatan rumah sakit sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan berdasarkan rencana pembangunan Daerah dan data perencanaan yang dapat dipertanggungjawabkan agar tersusun dokumen perencanaan yang sesuai dengan rencana strategis;
- c) menyelia pelaksanaan tugas di bidang pelaksanaan kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan

- daerah di bidang pelayanan kesehatan rumah sakit berdasarkan kewenangan dan mempertimbangkan sumber daya agar pelaksanaan tugas berjalan dan berhasil optimal;
- d) mendistribusikan tugas, memberikan petunjuk dan arahan kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar pelaksanaan tugas berjalan dengan efektif, efisien, dan tepat sasaran;
  - e) menyelenggarakan pelayanan medic dan penunjang medik;
  - f) menyelenggarakan pelayanan keperawatan dan kebidanan;
  - g) menyelenggarakan pelayanan non medik dan pengadaan barang dan jasa;
  - h) menyelenggarakan pelayanan rujukan;
  - i) menyelenggarakan manajemen umum meliputi urusan hukum, humas dan pemasaran, teknologi informasi dan komunikasi, tata usaha dan kerumahtanggaan;
  - j) menyelenggarakan urusan administrasi manajemen kepegawaian, menyusun perencanaan kebutuhan pegawai, pengadaan dan penataan pegawai, urusan Diklat dan Litbang sumberdaya manusia;
  - k) menyelenggarakan urusan administrasi keuangan, meliputi perencanaan dan penyusunan anggaran, pengelolaan perbendaharaan dan mobilisasi dana, serta menyelenggarakan akuntansi dan mengelola aset;
  - l) menyelenggarakan pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang pelayanan kesehatan;
  - m) melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kinerja urusan pemerintahan di bidang pelayanan kesehatan rumah sakit sesuai dengan perencanaan dan indikator sistem pengendalian internal yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja;

- n) memberikan saran, pendapat dan pertimbangan kepada atasan secara langsung maupun tertulis berdasarkan kajian dan/atau telaahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan;
- o) menyusun laporan di bidang pelayanan kesehatan rumah sakit berdasarkan data dan analisa sebagai informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
- p) membina, mengawasi, dan menilai kinerja bawahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- q) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan dalam rangka mendukung kinerja organisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

*b. Wakil Direktur Umum dan Keuangan*

Wakil Direktur Umum dan Keuangan mempunyai tugas membantu Direktur melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengoordinasian penyelenggaraan, dan pengendalian dalam urusan umum, sumberdaya manusia, penelitian dan pengembangan serta keuangan dilingkungan RSUD Pandan Arang.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Wakil Direktur Umum dan Keuangan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. penyelenggaraan penyusunan rencana program, bagian umum, sumber daya manusia, penelitian dan pengembangan serta keuangan;
- b. penyelenggaraan urusan umum, sumber daya manusia, penelitian dan pengembangan serta keuangan; dan

- c. pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan umum, sumber daya manusia, penelitian dan pengembangan serta keuangan.

Uraian tugas Wakil Direktur Umum dan Keuangan sebagaimana adalah sebagai berikut:

- a. merumuskan kebijakan teknis dibidang umum dan keuangan sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan dan pertimbangan teknis agar pelaksanaan tugas dapat berjalan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan;
- b. menyusun perencanaan di bidang umum dan keuangan sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan berdasarkan rencana pembangunan Daerah dan data perencanaan yang dapat dipertanggungjawabkan agar tersusun dokumen perencanaan yang sesuai dengan rencana strategis;
- c. menyelia pelaksanaan tugas di bidang umum dan keuangan berdasarkan kewenangan dan mempertimbangkan sumberdaya agar pelaksanaan tugas berjalan dan berhasil optimal;
- d. mendistribusikan tugas, memberikan petunjuk dan arahan kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar pelaksanaan tugas berjalan dengan efektif, efisien, dan tepat sasaran;
- e. menyelenggarakan manajemen umum meliputi urusan hukum, humas dan pemasaran, teknologi informasi dan komunikasi, tata usaha dan kerumahtanggaan RSUD Pandan Arang;
- f. melaksanakan urusan administrasi manajemen kepegawaian, menyusun perencanaan kebutuhan pegawai, pengadaan dan penataan pegawai, urusan Diklat dan Litbang sumber daya manusia;

- g. melaksanakan urusan administrasi keuangan, meliputi perencanaan dan penyusunan anggaran, pengelolaan perbendaharaan dan mobilisasi dana, serta menyelenggarakan akuntansi dan mengelola aset;
- h. melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kinerja urusan pemerintahan dibidang umum dan keuangan sesuai dengan perencanaan dan indikator sistem pengendalian internal yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja;
- i. memberikan saran, pendapat dan pertimbangan kepada atasan secara langsung maupun tertulis berdasarkan kajian dan/atau telaahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. menyusun laporan dibidang umum dan keuangan berdasarkan data dan analisa sebagai informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
- k. membina, mengawasi, dan menilaikinerja bawahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan dalam rangka mendukung kinerja organisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

a. Bagian Umum

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengoordinasian penyelenggaraan, dan pengendalian dalam urusan hukum, humas dan pemasaran, teknologi informasi dan komunikasi, tata usaha dan kerumahtanggaan RSUD Pandan Arang.

Bagian Umum dipimpin oleh Kepala Bagian Umum yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengoordinasian penyelenggaraan, dan pengendalian dalam urusan

hukum, humas dan pemasaran, teknologi informasi dan komunikasi, tata usaha dan kerumahtanggaan RSUD Pandan Arang.

Dalam melaksanakan tugas, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi pengelolaan:

- a. ketatausahaan;
- b. kerumahtanggaan;
- c. pelayanan hukum dan kemitraan;
- d. pemasaran;
- e. kehumasan;
- f. teknologiinformasidan komunikasi; dan
- g. pencatatan, pelaporan, dan evaluasi.

Uraian tugas Kepala Bagian Umum adalah sebagai berikut:

- a. merumuskan kebijakan teknis di bidang umum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menyusun perencanaan di bidang umum sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang – undangan.
- c. menyelia pelaksanaan tugas dibidang umum berdasarkan ketentuan peraturanperundang-undangan;
- d. mendistribusikan tugas, memberikan petunjuk dan arahan kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar pelaksanaan tugas berjalan dengan efektif,efisien, dan tepat sasaran;
- e. melaksanakan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan evaluasi terhadap urusanhukurn, kehumasan dan pengaduan masyarakat,serta melaksanakan kegiatan pemasaran kesehatan dan produk layanan RSUD Pandan Arang;

- f. melaksanakan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan evaluasi terhadap urusan penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam mendukung pelayanan RSUD Pandan Arang;
  - g. melaksanakan tugas urusan penatausahaan perkantoran, dan urusan kerumahtanggaan;
  - h. menyusun rencana, program kerja, kegiatan, laporan kinerja serta pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
  - i. memimpin, mengoordinasikan pelaksanaan tugas kesekretariatan dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas Bagian;
  - j. melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kinerja urusan pemerintahan dibidang umum sesuai dengan perencanaan dan indikator sistem pengendalian internal yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja;
  - k. memberikan saran, pendapat dan pertimbangan kepada atasan secara langsung maupun tertulis berdasarkan kajian dan/atau telaahan agar arah kebijakan penyelenggaraan tugas dibidang umum berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - l. menyusun laporan dibidang umum berdasarkan data dan analisa sebagai informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
  - m. membina, mengawasi, dan menilai kinerja bawahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas pegawai sesuai ketentuan dan hasilnya sesuai target kinerja; dan
  - n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka mendukung kinerja organisasi.
- a) Subbagian Hukum, Humas dan Pemasaran
    - (1) Subbagian Hukum, Hubungan Masyarakat, dan Pemasaran mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan evaluasi terhadap urusan hukum, kehumasan, kemitraan, dan melaksanakan kegiatan pemasaran kesehatan dan produk layanan.
    - (2) Subbagian Hukum, Hubungan Masyarakat, dan Pemasaran dipimpin oleh Kepala Subbagian



Hukum, Hubungan Masyarakat, dan Pemasaran yang mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan evaluasi terhadap urusan hukum, kehumasan, kemitraan, dan melaksanakan kegiatan pemasaran kesehatan dan produk layanan.

Uraian tugas Kepala Subbagian Hukum, Hubungan Masyarakat, dan Pemasaran adalah sebagai berikut:

- a. merumuskan kebijakan teknis dibidang hukum, hubungan masyarakat, kemitraan, pemasaran kesehatan dan produk layanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menyusun perencanaan di bidang hukum, hubungan masyarakat, kemitraan, pemasaran kesehatan dan produk layanan sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. menyelia pelaksanaan tugas di bidang hukum, hubungan masyarakat, kemitraan pemasaran kesehatan dan produk layanan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. mendistribusikan tugas, memberikan petunjuk dan arahan kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar pelaksanaan tugas berjalan dengan efektif, efisien, dan tepat sasaran;
- e. menyiapkan rancangan produk hukum;
- f. mengelola dan mengoordinasikan penanganan masalah hukum dan aduan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan di RSUD Pandan Arang;
- g. melaksanakan kegiatan perizinan dan kredensialing RSUD Pandan Arang;
- h. mengelola kemitraan dan menyiapkan rancangan perjanjian kerjasama dengan mitra dan pihak lain;
- i. melaksanakan koordinasi dengan pers;
- j. mengoordinasikan penanganan pasien terlantar;
- k. melaksanakan koordinasi dengan instansi lain sesuai bidang tugasnya;
- l. menyelenggarakan informasi publik;
- m. melaksanakan kegiatan pemasaran kesehatan dan produk layanan;

- n. menyusun standar mutu layanan hukum, humas dan pemasaran;
- o. melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kinerja urusan pemerintahan di bidang hukum, hubungan masyarakat, kemitraan, pemasaran kesehatan dan produk layanan sesuai dengan perencanaan dan indicator system pengendalian internal yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja;
- p. memberikan saran, pendapat dan pertimbangan kepada atasan secara langsung maupun tertulis berdasarkan kajian dan/atau telaahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- q. menyusun laporan di bidang hukum, hubungan masyarakat kemitraan, pemasaran kesehatan dan produk layanan RSUD Pandan Arang berdasarkan data dan analisa sebagai informasi dan pertanggungjawaban tugas;
- r. membina, mengawasi, dan menilai kinerja bawahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- s. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan dalam rangka mendukung kinerja organisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b) Subbagian Teknologi Informasi dan Komunikasi;

- (1) Subbagian Teknologi Informasi dan Komunikasi mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, pengorganisasian, penyelenggaraan, monitoring dan evaluasi terhadap penerapan teknologi informasi dan komunikasi.
- (2) Subbagian Teknologi Informasi dan Komunikasi dipimpin oleh Kepala Subbagian Teknologi Informasi dan Komunikasi yang mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, pengorganisasian, penyelenggaraan, monitoring dan evaluasi terhadap penerapan teknologi informasi dan komunikasi.

Uraian tugas Kepala Subbagian Teknologi Informasi dan Komunikasi adalah sebagai berikut:

- a. merumuskan kebijakan teknis di bidang urusan penyelenggaraan teknologi informasi dan komunikasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menyusun perencanaan dibidang urusan penyelenggaraan teknologi informasi dan komunikasi sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. menyelia pelaksanaan tugas di bidang urusan penyelenggaraan teknologi informasi dan komunikasi berdasarkan kewenangan dan mempertimbangkan sumber daya agar pelaksanaan tugas berjalan dan berhasil optimal;
- d. mendistribusikan tugas, memberikan petunjuk dan arahan kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar pelaksanaan tugas berjalan dengan efektif, efisien, dan tepat sasaran;
- e. menyusun, melaksanakan, monitoring dan evaluasi perencanaan, pembangunan / pembuatan, penerapan, pemeliharaan dan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi;
- f. melaksanakan koordinasi dengan instansi lain sesuai bidang tugasnya;
- g. menyusun standar mutu layanan teknologi informasi dan komunikasi;
- h. melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kinerja urusan pemerintahan di bidang urusan penerapan teknologi informasi dan komunikasi sesuai dengan perencanaan dan indikator sistem pengendalian internal yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikankinerja;
- i. memberikan saran, pendapat dan pertimbangan kepada atasan secara langsung maupun tertulis berdasarkan kajian dan/atau telaahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. menyusun laporan dibidang urusan penerapan teknologi informasi dan komunikasi berdasarkan data dan analisa sebagai informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;

- k. membina, mengawasi, dan menilai kinerja bawahan sesuai ketentuan peraturanperundang-undangan; dan
- 1. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan dalam rangka mendukung kinerja organisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- c) Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga
- (1) Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan evaluasi terhadap urusan penatausahaan administrasi perkantoran, dan urusan kerumahtanggaan.
  - (2) Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga dipimpin oleh Kepala Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga yang mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan evaluasi terhadap urusan penatausahaan administrasi perkantoran, dan urusan kerumahtanggaan.

Uraian tugas Kepala Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga adalah sebagai berikut:

- a. merumuskan kebijakan teknis di bidang tata usaha dan rumah tangga sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan pertimbangan teknis agar pelaksanaan tugas dapat berjalan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan;
- b. menyusun perencanaan di bidang tata usaha dan rumahtangga sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan berdasarkan rencana pembangunan Daerah dan data perencanaan yang dapat dipertanggungjawabkan agar tersusun dokumen perencanaan yang sesuai dengan rencana strategis;
- c. menyelia pelaksanaan tugas dibidang tata usaha dan rumah tangga berdasarkan kewenangan dan mempertimbangkan sumber daya agar pelaksanaan tugas berjalan dan berhasil optimal;
- d. mendistribusikan tugas, memberikan petunjuk dan arahan kepada bawahan sesuai dengan bidang

Tugasnya agar pelaksanaan tugas berjalan dengan efektif, efisien, dan tepat sasaran;

- e. menyelenggarakan penatausahaan administrasi perkantoran;
- f. menyelenggarakan administrasi perjalanan dinas;
- g. menyelenggarakan urusan legalisir surat-surat;
- h. menyelenggarakan urusan kerumahtanggaan dan protokoler;
- i. menyelenggarakan makan minum pegawai, makan minum rapat dan jamuan tamu;
- j. melaksanakan pengamanan dan ketertiban lingkungan RSUD Pandan Arang;
- k. menyelenggarakan kegiatan transportasi dan pemeliharaan kendaraan dinas;
- l. menyelenggarakan dan mengelola layanan kebersihan ruangan, gedung, taman dan kebun serta lingkungan luar ruangan;
- m. menyelenggarakan kegiatan perparkiran;
- n. melaksanakan koordinasi dengan instansi lain sesuai bidang tugasnya;
- o. menyusun standar mutu layanan tata usaha dan rumah tangga;
- p. melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kinerja urusan pemerintahan di bidang tata usaha dan rumah tangga sesuai dengan perencanaan dan indicator system pengendalian internal yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja;
- q. memberikan saran, pendapat dan pertimbangan kepada atasan secara langsung maupun tertulis berdasarkan kajian dan / atau telaahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
- r. menyusun laporan di bidang tata usaha dan rumah tangga berdasarkan data dan analisa sebagai informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;

s, membina, mengawasi, dan menilai kinerja bawahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan  
t. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan dalam rangka mendukung kinerja organisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- b. Bagian Sumber Daya Manusia, Pendidikan dan Pelatihan, dan Penelitian dan Pengembangan
- (1) Bagian Sumber Daya Manusia, Pendidikan dan Pelatihan, dan Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengoordinasian penyelenggaraan, dan pengendalian dalam urusan administrasi manajemen kepegawaian, menyusun perencanaan kebutuhan pegawai, pengadaan penataan pegawai, urusan Pendidikan dan Pelatihan, serta Penelitian dan Pengembangan.
  - (2) Bagian Sumber Daya Manusia, Pendidikan dan Pelatihan, dan Penelitian dan Pengembangan dipimpin oleh Kepala Sumber Daya Manusia, Pendidikan dan Pelatihan, dan Penelitian dan Pengembangan yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengoordinasian penyelenggaraan, dan pengendalian dalam urusan administrasi manajemen kepegawaian, menyusun perencanaan kebutuhan pegawai, pengadaan dan penataan pegawai, urusan Pendidikan dan Pelatihan, serta Penelitian dan Pengembangan.

Dalam melaksanakan tugas, Bagian Sumber Daya Manusia, Pendidikan dan Pelatihan, dan Penelitian dan Pengembangan menyelenggarakan fungsi pengelolaan:

- a. sumber daya manusia;
- b. pendidikan dan pelatihan; dan
- c. penelitian dan pengembangan.

Uraian tugas Kepala Bagian Sumber Daya Manusia, Pendidikan dan Pelatihan, dan Penelitian dan Pengembangan adalah sebagai berikut:

- a. Merumuskan kebijakan teknis di bidang administrasi manajemen kepegawaian, menyusun perencanaan

- kebutuhan pegawai, pengadaan dan penataan pegawai sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan pertimbangan teknis agar pelaksanaan tugas dapat berjalan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan;
- b. menyusun perencanaan di bidang administrasi manajemen kepegawaian, menyusun perencanaan kebutuhan pegawai, pengadaan dan penataan pegawai sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan berdasarkan rencana pembangunan Daerah dan data perencanaan yang dapat dipertanggungjawabkan agar tersusun dokumen perencanaan yang sesuai dengan rencana strategis;
  - c. menyelia pelaksanaan tugas di bidang administrasi manajemen kepegawaian, menyusun perencanaan kebutuhan pegawai, pengadaan dan penataan pegawai berdasarkan kewenangan dan mempertimbangkan sumber daya agar pelaksanaan tugas berjalan dan berhasil optimal;
  - d. mendistribusikan tugas, memberikan petunjuk dan arahan kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar pelaksanaan tugas berjalan dengan efektif, efisien, dan tepat sasaran;
  - e. melaksanakan kegiatan urusan administrasi manajemen kepegawaian, menyusun perencanaan kebutuhan pegawai, pengadaan dan penataan pegawai;
  - f. melaksanakan kegiatan urusan Pendidikan dan Pelatihan, serta PenelitiandanPengembangan;
  - g. melaksanakan koordinasi dengan instansi lain sesuai bidang tugasnya;
  - h. melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kinerja urusan pemerintahan di bidang administrasi manajemen kepegawaian, menyusun perencanaan kebutuhan pegawai, pengadaan dan penataan pegawai, urusan Pendidikan dan Pelatihan, serta Penelitian dan Pengembangan sesuai dengan perencanaan dan indicator sistem pengendalian internal yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja;
  - i. memberikan saran, pendapat dan pertimbangan kepada atasan secara langsung maupun tertulis



- berdasarkan kajian dan / atau telaahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. menyusun laporan di bidang administrasi manajemen kepegawaian, menyusun perencanaan kebutuhan pegawai, pengadaan dan penataan pegawai berdasarkan data dan analisa sebagai informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
  - k. membina, mengawasi, dan menilai kinerja bawahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan dalam rangka mendukung kinerja organisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- a) Subbagian Sumber Daya Manusia;
- (1) Subbagian Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melaksanakan kegiatan urusan administrasi manajemen kepegawaian, menyusun perencanaan kebutuhan pegawai, pengadaan, dan penataan pegawai.
  - (2) Subbagian Sumber Daya Manusia dipimpin oleh Kepala Subbagian Sumber Daya Manusia yang mempunyai tugas melaksanakan kegiatan urusan administrasi manajemen kepegawaian, menyusun perencanaan kebutuhan pegawai, pengadaan dan penataan pegawai.

Uraian tugas Kepala Subbagian Sumber Daya Manusia adalah sebagai berikut:

- a. merumuskan kebijakan teknis di bidang sumber daya manusia sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan pertimbangan teknis agar pelaksanaan tugas dapat berjalan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan;
- b. menyusun perencanaan di bidang sumber daya manusia sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan berdasarkan rencana pembangunan Daerah dan data perencanaan yang dapat dipertanggungjawabkan agar tersusun dokumen perencanaan yang sesuai dengan rencana strategis;
- c. menyelia pelaksanaan tugas di bidang sumber daya manusia berdasarkan kewenangan dan

- mempertimbangkan sumber daya agar pelaksanaan tugas berjalan dan berhasil optimal;
- d. mendistribusikan tugas, memberikan petunjuk dan arahan kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar pelaksanaan tugas berjalan dengan efektif, efisien, dan tepat sasaran;
  - e. melaksanakan administrasi sumber daya manusia;
  - f. melaksanakan manajemen sumberdaya manusia dan pengembangan system manajemen sumber daya manusia;
  - g. menyusun perencanaan kebutuhan, pengadaan, penataan sumber daya manusia;
  - h. mengusulkan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat dan pensiun;
  - i. memberikan pembinaan sumberdaya manusia;
  - j. mekoordinasikan penyusunan uraian tugas, perjanjian kinerja dan capaian kinerja;
  - k. mengelola pelaksanaan pemberian remunerasi sumberdaya manusia;
  - l. melaksanakan pengelolaan gaji dan honorarium pegawai;
  - m. melaksanakan koordinasi dengan instansi lain sesuai bidang tugasnya;
  - n. menyusun standar mutu layanan sumber daya manusia;
  - o. melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kinerja urusan pemerintahan dibidang sumber daya manusia sesuai dengan perencanaan dan indikator sistem pengendalian internal yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja;
  - p. memberikan saran, pendapat dan pertimbangan kepada atasan secara langsung maupun tertulis berdasarkan kajian dan / atau telaahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - q. menyusun laporan dibidang sumber daya manusia berdasarkan data dan analisa sebagai informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
  - r. membina, mengawasi, dan menilai kinerja bawahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - s. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan dalam rangka mendukung kinerja organisasi

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- b) Subbagian Pendidikan dan Pelatihan, dan Penelitian dan Pengembangan
- (1) Subbagian Pendidikan dan Pelatihan, dan Penelitian dan Pengembangan yang mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan evaluasi terhadap urusan Pendidikan dan Pelatihan, serta Penelitian dan Pengembangan.
  - (2) Subbagian Pendidikan dan Pelatihan, dan Penelitian dan Pengembangan dipimpin oleh Kepala Subbagian Pendidikan, Pelatihan dan Penelitian, Pengembangan yang mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan evaluasi terhadap urusan Pendidikan dan Pelatihan, serta Penelitian dan Pengembangan.

Uraian tugas Kepala Pendidikan dan Pelatihan, dan Penelitian dan Pengembangan adalah sebagai berikut:

- a. merumuskan kebijakan teknis di bidang pendidikan dan pelatihan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan pertimbangan teknis agar pelaksanaan tugas dapat berjalan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan;
- b. menyusun perencanaan di bidang pendidikan dan pelatihan sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan berdasarkan rencana pembangunan Daerah dan data perencanaan yang dapat dipertanggungjawabkan agar tersusun dokumen perencanaan yang sesuai dengan rencana strategis;
- c. menyelia pelaksanaan tugas di bidang Pendidikan dan Pelatihan, serta Penelitian dan Pengembangan berdasarkan kewenangan dan mempertimbangkan sumber daya agar pelaksanaan tugas berjalan dan berhasil optimal;
- d. mendistribusikan tugas, memberikan petunjuk dan arahan kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar pelaksanaan tugas berjalan dengan efektif, efisien, dan tepat sasaran;

- e. melaksanakan administrasi urusan Pendidikan dan Pelatihan, serta Penelitian dan Pengembangan;
  - f. menyusun perencanaan kebutuhan urusan Pendidikan dan Pelatihan, serta Penelitian dan Pengembangan;
  - g. menyelenggarakan dan memfasilitasi pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan, serta Penelitian dan Pengembangan;
  - h. menyelenggarakan orientasi kepada pegawai baru di lingkungan RSUD Pandan Arang;
  - i. memfasilitasi pelaksanaan pengembangan Sumber Daya Manusia;
  - j. memfasilitasi pelaksanaan akreditasi RSUD Pandan Arang;
  - k. menyelenggarakan komunikasi dan koordinasi Pendidikan;
  - l. melaksanakan koordinasi dengan instansi lain sesuai bidang tugasnya;
  - m. menyusun standar mutu layanan pendidikan dan pelatihan;
  - n. melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kinerja urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan pelatihan sesuai dengan perencanaan dan indicator sistem pengendalian internal yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikankinerja;
  - o. memberikan saran, pendapat dan pertimbangan kepada atasan secara langsung maupun tertulis berdasarkan kajian dan / atau telaahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - p. menyusun laporan di bidang Pendidikan dan Pelatihan, serta Penelitian dan Pengembangan berdasarkan data dan analisa sebagai informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
  - q. membina, mengawasi, dan menilai kinerja bawahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - r. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan dalam rangka mendukung kinerja organisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Bagian Keuangan
- i. Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengoordinasian penyelenggaraan, dan pengendalian

dalam penyusunan rencana, penyusunan anggaran, monitoring dan evaluasi kegiatan pengelolaan perbendaharaan, pendapatan dan belanja, monitoring dan evaluasi penatausahaan keuangan, mobilisasi dana, menyelenggarakan akuntansi dan mengelola aset.

- (2) Bagian Keuangan dipimpin oleh Kepala Bagian Keuangan yang mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengoordinasian penyelenggaraan, dan pengendalian dalam penyusunan rencana, penyusunan anggaran, monitoring dan evaluasi kegiatan pengelolaan perbendaharaan, pendapatan dan belanja, monitoring dan evaluasi penatausahaan keuangan, mobilisasi dana, menyelenggarakan akuntansi dan mengelola aset.

Dalam melaksanakan tugasnya, Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi:

- a. perencanaan anggaran;
- b. perbendaharaan dan mobilisasi dana; dan
- c. akuntansi.

Uraian Tugas Kepala Bagian Keuangan adalah sebagai berikut:

- a. merumuskan kebijakan teknis dibagian keuangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menyusun perencanaan di bidang keuangan sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang – undangan;
- c. menyalurkan pelaksanaan tugas dibidang keuangan berdasarkan kewenangan dan mempertimbangkan sumber daya agar pelaksanaan tugas berjalan dan berhasil optimal;
- d. mendistribusikan tugas, memberikan petunjuk dan arahan kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar pelaksanaan berjalan dengan efektif, efisien, dan tepat
- e. menyusun rencana kerja dan anggaran;
- f. menyusun dokumen pelaksanaan anggaran;
- g. mengelola utang dan piutang;
- h. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan

- i. menyusun dan merencanakan pejabat pelaksana teknis kegiatan dan pejabat penatausahaan keuangan serta pejabat lainnya dalam rangka pengelolaan keuangan Daerah;
  - j. melaksanakan dan mengelola perbendaharaan pendapatan dan belanja;
  - k. melaksanakan akuntansi keuangan dan manajemen asset
  - l. melaksanakan verifikasi dan rekonsiliasi laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran;
  - m. memberikan tanggapan atas surat masuk tentang permasalahan keuangan;
  - n. melaksanakan penatausahaan keuangan
  - o. menyiapkan, mengoordinasikan dan mengawal Pengawas laporan keuangan;
  - p. melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kinerja urusan pemerintahan di bidang keuangan sesuai dengan perencanaan dan indicator sistem pengendalian internal yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja;
  - q. memberikan saran, pendapat dan pertimbangan kepada atasan secara langsung mau pun tertulis berdasarkan kajian dan / atau telaahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - r. menyusun laporan di bidang keuangan berdasarkan data dan analisa sebagai informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
  - s. membina, mengawasi, dan menilai kinerja bawahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - t. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan dalam rangka mendukung kinerja organisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- a) Subbagian Perencanaan dan Penyusunan Anggaran;
    - (1) Subbagian Perencanaan dan Penyusunan Anggaran mempunyai tugas melaksanakan penyusunan perencanaan, penyusunan anggaran, monitoring dan evaluasi kegiatan.
    - (2) Subbagian Perencanaan dan Penyusunan Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Subbagian Perencanaan dan Penyusunan Anggaran yang mempunyai tugas melaksanakan

penyusunan perencanaan, penyusunan anggaran, monitoring dan evaluasi kegiatan.

Uraian tugas Kepala Subbagian Perencanaan dan Penyusunan Anggaran adalah sebagai berikut:

- a. merumuskan kebijakan teknis di bidang perencanaan dan penyusunan anggaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menyusun perencanaan dibidang perencanaan dan penyusunan anggaran sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. menyelia pelaksanaan tugas dibidang perencanaan dan penyusunan anggaran berdasarkan kewenangan dan mempertimbangkan sumber daya agar pelaksanaan tugas berjalan dan berhasil optimal;
- d. mendistribusikan tugas, memberikan petunjuk dan arahan kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar pelaksanaan tugas berjalan dengan efektif, efisien, dan tepat sasaran;
- e. menyusun, rencana strategis, rencana kerja dan anggaran, rencana bisnis anggaran, dokumen pelaksanaan anggaran, master plan dan rencana kerja/kegiatan lainnya;
- f. mengoordinasikan penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah di lingkungan RSUD Pandan Arang;
- g. menyusun standar mutu Seksi Perencanaan dan Penyusunan Anggaran;
- h. melaksanakan koordinasi dengan instansi lain sesuai bidang tugasnya;
- i. melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kinerja urusan pemerintahan di bidang perencanaan dan penyusunan anggaran sesuai dengan perencanaan dan indicator sistem pengendalian internal yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja;
- j. memberikan saran, pendapat dan pertimbangan kepada atasan secara langsung maupun tertulis berdasarkan kajian dan / atau telaahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- k. menyusun laporan di bidang perencanaan dan penyusunan anggaran berdasarkan data dan analisa sebagai informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
  - l. membina, mengawasi, dan menilai kinerja bawahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan dalam rangka mendukung kinerja organisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b) Subbagian Perbendaharaan dan Mobilisasi Dana; dan
- (1) Subbagian Perbendaharaan dan Mobilisasi Dana mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan perbendaharaan, pendapatan dan belanja, monitoring dan evaluasi penatausahaan keuangan, serta mobilisasi dana.
  - (2) Subbagian dan Mobilisasi Dana Perbendaharaan dipimpin oleh Kepala Subbagian Perbendaharaan dan Mobilisasi Dana yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan perbendaharaan, pendapatan dan belanja, monitoring dan evaluasi penatausahaan keuangan, serta mobilisasi dana.

Uraian tugas Kepala Subbagian Perbendaharaan dan Mobilisasi Dana adalah sebagaiberikut:

- a. merumuskan kebijakan teknis di bidang perbendaharaan dan mobilisasi dana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan pertimbangan teknis agar pelaksanaan tugas dapat berjalan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan;
- b. menyusun perencanaan di bidang perbendaharaan dan mobilisasi dana sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan berdasarkan rencana pembangunan Daerah dan data perencanaan yang dapat dipertanggungjawabkan agar tersusun dokumen perencanaan yang sesuai dengan rencana strategis;



- c. menyelia pelaksanaan tugas di bidang perbendaharaan dan mobilisasi dana berdasarkan kewenangan dan mempertimbangkan sumber daya agar pelaksanaan tugas berjalan dan berhasil optimal;
  - d. mendistribusikan tugas, memberikan petunjuk dan arahan kepada bawahansesuai dengan bidang tugasnya agar pelaksanaan tugas berjalan dengan efektif, efisien, dan tepat sasaran;
  - e. mengelola perbendaharaan, pendapatan dan belanja, utang, piutang serta investasi;
  - f. menyusun dan mengelola penatausahaan keuangan;
  - g. melaksanakan kegiatan mobilisasi dana;
  - h. mengelola dan mengoordinasikan pelaksanaan proses pencairan klaim asuransi;
  - i. melaksanakan verifikasi pengajuan belanja;
  - j. melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap penerimaan dan pengeluaran keuangan RSUD Pandan Arang;
  - k. melaksanakan verifikasi dan rekonsiliasi laporan realisasi pendapatan dan / atau penerimaan;
  - l. menyusun standar mutu seksi perbendaharaan dan mobilisas idana;
  - m. melaksanakan koordinasi dengan instansi lain sesuai bidang tugasnya;
  - n. melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kinerja urusan pemerintahan di bidang perbendaharaan dan mobilisasi dana sesuai dengan perencanaan dan indikator system pengendalian internal yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja;
  - o. memberikan saran, pendapat dan pertimbangan kepada atasan secara langsung maupun tertulis berdasarkan kajian dan / atau telaahan;
  - p. menyusun laporan di bidang perbendaharaan dan mobilisasi dana berdasarkan data dan analisa sebagai informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
  - q. membina, mengawasi, dan menilai kinerja bawahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- dan

- r. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan dalam rangka mendukung kinerja organisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c) Subbagian Akuntansi dan Aset
  - (1) Subbagian Akuntansi dan Aset mempunyai tugas menyelenggarakan akuntansi dan mengelola aset.
  - (2) Subbagian Akuntansi dan Aset dipimpin oleh Kepala Subbagian Akuntansi dan Aset yang mempunyai tugas menyelenggarakan akuntansi dan mengelola aset.

Uraian tugas Kepala Subbagian Akuntansi dan Aset adalah sebagai berikut:

- a. merumuskan kebijakan teknis di bidang akuntansi dana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menyusun perencanaan di bidang akuntansi dan aset sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. menyelia pelaksanaan tugas di bidang akuntansi dan aset berdasarkan kewenangan dan mempertimbangkan sumber daya agar pelaksanaan tugas berjalan dan berhasil optimal;
- d. mendistribusikan tugas, memberikan petunjuk dan arahan kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar pelaksanaan tugas berjalan dengan efektif, efisien, dan tepat sasaran;
- e. menyelenggarakan akuntansi keuangan RSUD Pandan Arang
- f. mencatat, mengelompokkan, mengolah, menyajikan data, serta mencatat transaksi yang berhubungan dengan keuangan;
- g. menyusun perhitungan Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Operasional RSUD Pandan Arang;
- h. menyiapkan pertanggungjawaban atas Pengawas keuangan
- i. menyusun laporan keuangan RSUD Pandan Arang;

- j. menyelenggarakan manajemen aset meliputi pendataan, pencatatan, pendistribusian, pelaporan, pemusnahan dan penghapusan aset;
- k. menyusun laporan akuntansi dan asset RSUD Pandan Arang;
- l. menyusun standar mutu Seksi Akuntansi dan Aset;
- m. melaksanakan koordinasi dengan instansi lain sesuai bidang tugasnya;
- n. melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kinerja urusan pemerintahan di bidang akuntansi dan aset sesuai dengan perencanaan dan indicator sistem pengendalian internal yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja;
- o. memberikan saran, pendapat dan pertimbangan kepada atasan secara langsung maupun tertulis berdasarkan kajian dan/atau telaahan;
- p. menyusun laporan di bidang akuntansi dan aset berdasarkan data dan analisa sebagai informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
- q. membina, mengawasi, dan menilai kinerja bawahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- r. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan dalam rangka mendukung kinerja organisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

*d. Wakil Direktur Pelayanan*

Wakil Direktur Pelayanan mempunyai tugas membantu Direktur melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengoordinasian penyelenggaraan, dan pengendalian dalam pelayanan medik dan penunjang medik, pelayanan keperawatan, pelayanan kebidanan, pelayanan non medik, dan pelayanan pengadaan di lingkungan RSUD Pandan Arang.

Dalam melaksanakan tugas Wakil Direktur Pelayanan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. penyelenggaraan penyusunan rencana program bidang pelayanan medik dan penunjang medik, pelayanan

keperawatan, pelayanan kebidanan, pelayanan non medik, dan pelayanan pengadaan.

- b. pelaksanaan dan penyelenggaraan teknis di bidang pelayanan medik dan penunjangmedik, pelayanan keperawatan, pelayanan kebidanan, pelayanan non medik, dan pelayanan pengadaan; dan
- c. pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pelayanan medik dan penunjang medic ,pelayanan keperawatan, pelayanan kebidanan, pelayanan nonmedik, dan pelayanan pengadaan.

Uraian tugas Wakil Direktur Pelayanan adalah sebagai berikut:

- a. merumuskan kebijakan teknis di bidang pelayanan medik dan penunjang medik, pelayanan keperawatan, pelayanan kebidanan, penunjang non medik, dan pelayanan pengadaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan pertimbangan teknis agar pelaksanaan tugas dapat berjalan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan;
- b. menyusun perencanaan di bidang pelayanan medik dan penunjang medik, pelayanan keperawatan, pelayanan kebidanan, penunjang non medik, dan pelayanan pengadaan sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. menyelia pelaksanaan tugas di bidang pelayanan medik dan penunjang medik, pelayanan keperawatan, pelayanan kebidanan, penunjang non medik, dan pelayanan pengadaan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. mendistribusikan tugas, memberikan petunjuk dan arahan kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya;
- e. melaksanakan pelayanan medik dan pelayanan penunjang medik;
- f. melaksanakan pelayanan keperawatan dan kebidanan;
- g. melaksanakan pelayanan non medic dan pengadaan barang dan jasa;
- h. melaksanakan pemeliharaan sarana-prasarana;
- i. menyusun standar mutu profesi dan pengembangannya;
- j. melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kinerja urusan pemerintahan di bidang pelayanan medik

dan penunjang medik, pelayanan keperawatan, pelayanan kebidanan, penunjang non medik, dan pelayanan pengadaan sesuai dengan perencanaan dan indicator system pengendalian internal yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja;

- k. memberikan saran, pendapat, dan pertimbangan kepada atasan secara langsung maupun tertulis berdasarkan kajian dan /atau telaahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- l. menyusun laporan di bidang pelayanan medik dan penunjang medik, pelayanan keperawatan, pelayanan kebidanan, penunjang non medik, dan pelayanan pengadaan berdasarkan data dan analisa sebagai informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaantugas;
- m. membina, mengawasi, dan menilai kinerja bawahan sesuai ketentuan peraturanperundang-undangan; dan
- n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan dalam rangka mendukung kinerja organisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1. Bidang Pelayanan Medik dan Pelayanan Penunjang Medik

- (1) Bidang Pelayanan Medik dan Pelayanan Penunjang Medik mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi pelayanan medik dan pelayanan penunjang medik.
- (2) Bidang Pelayanan Medik dan Pelayanan Penunjang Medik dipimpin oleh Kepala Bidang Pelayanan Medik dan Pelayanan Penunjang Medik yang mempunyai tugas pokok melaksanakan perencanaan, pengorganisasian, penyelenggaraan, monitoring dan evaluasi pelayanan medik dan pelayanan penunjang medik, standar mutu profesi, serta merencanakan, mengoordinasikan, monitoring dan evaluasi logistik medik dan penunjang medik.

Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Pelayanan Medik dan Pelayanan Penunjang Medik menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana pemberi pelayanan medis;
- b. Koordinasi dan pelaksanaan pelayanan medis;

- c. Pelaksanaan kendali mutu, kendali biaya, dan keselamatan pasien di bidang pelayanan medis;
- d. Pemantauan dan evaluasi pelayanan medis;
- e. Penyusunan rencana pemberian pelayanan penunjang medis;
- f. Koordinasi dan pelaksanaan pelayanan penunjang medis;
- g. Pelaksanaan kendali mutu, kendali biaya, dan keselamatan pasien di bidang pelayanan penunjang medis;
- h. Pengelolaan rekam medis dan;
- i. Pemantauan dan evaluasi pelayanan penunjang medis.

Uraian Tugas Kepala Bidang Pelayanan Medik dan Pelayanan Penunjang Medik adalah sebagai berikut:

- a. merumuskan kebijakan teknis dibidang pelayanan medik dan pelayanan penunjang medik sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan;
- b. menyusun perencanaan di bidang pelayanan medik dan pelayanan penunjang medik sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. menyelia pelaksanaan tugas di bidang pelayanan medik dan pelayanan penunjang medik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. mendistribusikan tugas, memberikan petunjuk dan arahan kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya;
- e. menyelenggarakan dan mengelola pelayanan medik dan pelayanan penunjang medic meliputi, pelayanan medik umum, pelayanan medik spesialis, dan pelayanan medik sub spesialis;
- f. mengoordinasi, mengelola dan melakukan manajemen pelayanan rawat jalan, rawat inap, gawat darurat, bedah sentral, anastesi dan intensif, rehabilitasi medik,maternal dan perinatal, hemodialisa, radiologi, laboratorium, pemulasaraan jenazah, farmasi, rekam medik, serta manajemen pelayanan medikd an pelayanan penunjang medic lainnya;
- g. menyusun rencana kebutuhan pelayanan medik dan pelayanan penunjang medik;
- h. melaksanakan kendali mutu, kendali biaya dan memprioritaskan keselamatan pasien dalam manajemen

- penyelenggaraan pelayanan medik dan pelayanan penunjang medik;
- i. melaksanakan evaluasi dan monitoring pelayanan kesehatan dan pengendalian kasus pelayanan kesehatan;
  - j. melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kinerja urusan pemerintahan di bidang pelayanan sesuai dengan perencanaan dan indikator sistem pengendalian internal yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja;
  - k. memberikan saran, pendapat dan pertimbangan kepada atasan secara langsung maupun tertulis berdasarkan kajian dan / atau telaahan;
  - l. menyusun laporan di bidang pelayanan medik dan pelayanan penunjang medik berdasarkan data dan analisa sebagai informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
  - m. membina, mengawasi, dan menilai kinerja bawahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan: dan
  - n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- a) Seksi Pelayanan Medik; dan
- (1) Seksi Pelayanan Medik yang mempunyai tugas merencanakan, mengoordinasikan, melaksanakan, monitoring dan evaluasi mutu dan pelayanan medik.
  - (2) Seksi Pelayanan Medik dipimpin oleh Kepala Seksi Pelayanan Medik yang mempunyai tugas merencanakan, mengoordinasikan, melaksanakan, monitoring dan evaluasi mutu dan pelayanan medik.

Uraian tugas Kepala Seksi Pelayanan Medik adalah sebagai berikut:

- a. merumuskan kebijakan teknis di bidang pelayanan medik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menyusun perencanaan dibidang pelayanan medik sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. menyelia pelaksanaan tugas di bidang pelayanan medik berdasarkan kewenangan dan

- mempertimbangkan sumber daya agar pelaksanaan tugas berjalan dan berhasil optimal;
- d. mendistribusikan tugas, memberikan petunjuk dan arahan kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar pelaksanaan tugas berjalan dengan efektif, efisien, dan tepat sasaran;
  - e. merencanakan, mengkoordinasikan, melaksanakan, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan dan mutu pelayanan medik meliputi: pelayanan medik umum berupa pelayanan medik dasar, pelayanan medik spesialis berupa pelayanan medik spesialis dasar dan pelayanan medik spesialis lain dan pelayanan subspecialis berupa pelayanan medik subspecialis dasar dan pelayanan medik subspecialis lain.
  - f. mengkoordinasi, mengelola dan melakukan manajemen penyelenggaraan dan mutu pelayanan rawat jalan, rawat inap, gawat darurat, bedah sentral, anastesi dan intensif, rehabilitasi medik, maternal dan perinatal serta manajemen pelayanan medik lainnya;
  - g. menyusun standar mutu pelayanan medik;
  - h. merencanakan kebutuhandan pengembangan tenaga medik;
  - i. melaksanakan koordinasi dengan instansi lain sesuai bidang tugasnya;
  - j. melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kinerja urusan pemerintahan di bidang pelayanan medik sesuai dengan perencanaan dan indikator sistem pengendalian internal yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja;
  - k. memberikan saran, pendapat dan pertimbangan kepada atasan secara langsung maupun tertulis berdasarkan kajian dan / atau telaahan;
  - l. menyusun laporan di bidang pelayanan medik berdasarkan data dan analisa sebagai informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
  - m. membina, mengawasi, dan menilai kinerja bawahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan dalam rangka mendukung kinerja



organisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,

b) Seksi Pelayanan Penunjang Medik

(1) Seksi Pelayanan Penunjang Medik mempunyai tugas merencanakan, mengoordinasikan, melaksanakan, monitoring dan evaluasi pelayanan penunjang medik.

(2) Seksi Pelayanan Penunjang Medik dipimpin oleh Kepala Seksi Pelayanan Penunjang Medik yang mempunyai tugas merencanakan, mengoordinasikan, melaksanakan, monitoring dan evaluasi pelayanan penunjang medik.

Uraian tugas Kepala Seksi Pelayanan Penunjang Medik adalah sebagai berikut:

- a. merumuskan kebijakan teknis di bidang Pelayanan penunjang medik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menyusun perencanaan di bidang pelayanan penunjang medik sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- c. menyelia pelaksanaan tugas di bidang Pelayanan penunjang medik berdasarkan kewenangan dan mempertimbangkan sumber daya agar pelaksanaan tugas berjalan dan berhasil optimal;
- d. mendistribusikan tugas, memberikan petunjuk dan arahan kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar pelaksanaan tugas berjalan dengan efektif, efisien, dan tepat sasaran;
- e. mengoordinasi, mengelola dan melakukan manajemen penyelenggaraan dan mutu pelayanan hemodialisa, radiologi, laboratorium, pemulasaraan jenazah, farmasi, rekam medik, serta manajemen pelayanan penunjang medik lainnya;
- f. menyusun “standar mutu Pelayanan Penunjang Medik
- g. melaksanakan koordinasi dengan instansi lain sesuai bidang tugasnya
- h. melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kinerja urusan pemerintahan di bidang pelayanan penunjang medik sesuai dengan perencanaan dan indikator sistem pengendalian internal yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja;
- i. memberikan saran, pendapat dan pertimbangan kepada atasan secara langsung maupun tertulis berdasarkan kajian dan / atau telaahan;
- j. menyusun laporan di bidang pelayanan penunjang medik berdasarkan data dan analisa sebagai informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
- k. membina mengawasi, dan menilai kinerja bawahan sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan; dan
- i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan dalam rangka mendukung kinerja organisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

b. Bidang Pelayanan Keperawatan dan Pelayanan Kebidanan

- (1) Bidang Pelayanan Keperawatan dan Pelayanan Kebidanan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengoordinasian penyelenggaraan, dan pengendalian dalam urusan pelayanan keperawatan

dan kebidanan, serta standar mutu profesi dan layanan keperawatan dan kebidanan.

- (2) Bidang Pelayanan Keperawatan dan Pelayanan Kebidanan sebagaimana dipimpin oleh Kepala Bidang Pelayanan Keperawatan dan Pelayanan Kebidanan yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengoordinasian penyelenggaraan, dan pengendalian dalam urusan pelayanan keperawatan dan kebidanan, standar mutu profesi dan layanan keperawatan dan kebidanan.

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Pelayanan Keperawatan dan Pelayanan Kebidanan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana pemberian pelayanan keperawatan;
- b. koordinasi dan pelaksanaan pelayanan keperawatan;
- c. pelaksanaan kendali mutu, kendali biaya, dan keselamatan pasien di bidang keperawatan; dan
- d. pemantauan dan evaluasi pelayanan keperawatan.

Uraian Tugas Kepala Bidang Pelayanan Keperawatan dan Pelayanan Kebidanan adalah sebagai berikut:

- a. merumuskan kebijakan teknis di bidang keperawatan dan kebidanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menyusun perencanaan di bidang keperawatan dan kebidanan sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. menyelia pelaksanaan tugas di bidang keperawatan dan kebidanan berdasarkan kewenangan dan mempertimbangkan sumber daya agar pelaksanaan tugas berjalan dan berhasil optimal;
- d. mendistribusikan tugas, memberikan petunjuk dan arahan kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar pelaksanaan tugas berjalan dengan efektif, efisien, dan tepat sasaran;
- e. menyelenggarakan manajemen pelayanan keperawatan dan kebidanan;
- f. menyusun rencana kebutuhan pelayanan keperawatan dan kebidanan;

- g. melaksanakan evaluasi dan monitoring dan pengendalian kasus pelayanan keperawatan dan kebidanan;
  - h. melaksanakan kendali mutu, kendali biaya dan memprioritaskan keselamatan pasien dalam manajemen penyelenggaraan pelayanan keperawatan dan kebidanan;
  - i. melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kinerja urusan pemerintahan di bidang Keperawatan dan Kebidanan sesuai dengan perencanaan dan indikator sistem pengendalian internal yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja;
  - j. memberikan saran, pendapat dan pertimbangan kepada atasan secara langsung maupun tertulis berdasarkan kajian dan / atau telaahan;
  - k. menyusun laporan di bidang Keperawatan dan kebidanan berdasarkan data dan analisa sebagai informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
  - l. membina, mengawasi, dan menilai kinerja bawahan sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan; dan
  - m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.
- a) Seksi Pelayanan Keperawatan; dan
- (1) Seksi Pelayanan Keperawatan yang mempunyai tugas merencanakan mengoordinasikan, melaksanakan, monitoring dan evaluasi mutu dan penyelenggaraan pelayanan keperawatan.
  - (2) Seksi Pelayanan Keperawatan dipimpin oleh Kepala Seksi Pelayanan Keperawatan yang mempunyai tugas merencanakan, mengoordinasikan, melaksanakan, monitoring dan evaluasi mutu dan penyelenggaraan pelayanan keperawatan.

Uraian tugas Kepala Seksi Pelayanan Keperawatan adalah sebagai berikut:

- a. merumuskan kebijakan teknis di bidang pelayanan keperawatan sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan;

- b. menyusun perencanaan di bidang pelayanan keperawatan sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. menyelia pelaksanaan tugas dibidang pelayanan keperawatan berdasarkan kewenangan dan mempertimbangkan sumber daya agar pelaksanaan tugas berjalan dan berhasil optimal;
- e. Mendistribusikan tugas, memberikan petunjuk dan arahan kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar pelaksanaan tugas berjalan dengan efektif, efisien, dan tepat sasaran.
- f. Menyusun rencana kebutuhan pelayanan keperawatan
- g. Menyusun standar mutu asuhan keperawatan
- h. menyelenggarakan manajemen pelayanan asuhan keperawatan;
- i. melaksanakan koordinasi dengan instansi lain sesuai bidang tugasnya;
- j. melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kinerja urusan pemerintahan di bidang pelayanan keperawatan sesuai dengan perencanaan dan indikator sistem pengendalian internal yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja;
- k. memberikan saran, pendapat dan pertimbangan kepada atasan secara langsung maupun tertulis berdasarkan kajian dan / atau telaahan;
- l. menyusun laporan di bidang pelayanan keperawatan berdasarkan data dan analisa sebagai informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
- m. membina, mengawasi, dan menilai kinerja bawahan sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan; dan
- n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan dalam rangka mendukung kinerja organisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.

b) Seksi Pelayanan Kebidanan

- (1) Seksi Pelayanan Kebidanan yang mempunyai tugas merencanakan, mengoordinasikan, melaksanakan,

monitoring dan evaluasi mutu dan penyelenggaraan pelayanan kebidanan.

- (2) Seksi Pelayanan Kebidanan dipimpin oleh Kepala Seksi Pelayanan Kebidanan yang mempunyai tugas merencanakan, mengoordinasikan, melaksanakan, monitoring dan evaluasi mutu dan penyelenggaraan pelayanan kebidanan.

Uraian tugas Kepala Seksi Pelayanan Kebidanan adalah sebagai berikut:

- a. merumuskan kebijakan teknis di bidang pelayanan kebidanan sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan;
- b. menyusun perencanaan di bidang pelayanan kebidanan sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang - undangan
- c. menyelia pelaksanaan tugas di bidang pelayanan kebidanan berdasarkan kewenangan dan mempertimbangkan sumber daya agar pelaksanaan tugas berjalan dan berhasil optimal;
- d. mendistribusikan tugas, memberikan petunjuk dan arahan kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar pelaksanaan tugas berjalan dengan efektif, efisien, dan tepat sasaran;
- e. menyusun rencana kebutuhan pelayanan kebidanan;
- f. menyusun standar mutu asuhan kebidanan;
- g. menyelenggarakan manajemen pelayanan asuhan kebidanan;
- h. melaksanakan koordinasi dengan instansi lain sesuai bidang tugasnya;
- i. melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kinerja urusan pemerintahan di bidang pelayanan kebidanan sesuai dengan perencanaan dan indikator sistem pengendalian internal yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja;
- j. memberikan saran, pendapat dan pertimbangan kepada atasan secara langsung mau pun tertulis berdasarkan kajian dan / atau telaahan;
- k. menyusun laporan di bidang pelayanan kebidanan berdasarkan data dan analisa sebagai

informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;

- I. membina, mengawasi, dan menilai kinerja bawahan sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan; dan
- m.melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan dalam rangka mendukung kinerja organisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.

c. Bidang Penunjang Pelayanan

- (1) Bidang Penunjang Pelayanan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengoordinasian penyelenggaraan, dan pengendalian dalam urusan pelayanan pemeliharaan sarana dan prasarana, logistic medis dan non medis, mengoordinasikan kebutuhan dan kegiatan penunjang pelayanan medis.
- (2) Bidang Penunjang Pelayanan dipimpin oleh Kepala Bidang Pelayanan Non medic dan Pelayanan Sarana Prasarana yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengoordinasian penyelenggaraan, dan pengendalian dalam urusan pelayanan pemeliharaan sarana dan prasarana, logistik medis dan nonmedis, mengoordinasi kankebutuhan dan kegiatan penunjang pelayanan medis.

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Pelayanan Penunjang Pelayanan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana pemberian pelayanan medis dan nonmedis;
- b. pengoordinasi dan pelaksanaan pelayanan pada unit sanitarian dan linen;
- c. pemantauan dan evaluasi penggunaan fasilitas; dan
- d. pengembangan jenis pelayanan yang ada di unit sanitarian dan linen

Uraian tugas Kepala Bidang Penunjang Pelayanan adalah sebagai berikut:

- a. merumuskan kebijakan teknis dibidang penunjang pelayanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menyusun perencanaan di bidang penunjang pelayanan sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. menyelia pelaksanaan tugas di bidang penunjang pelayanan berdasarkan kewenangan dan mempertimbangkan sumber daya agar pelaksanaan tugas berjalan dan berhasil optimal;
- d. mendistribusikan tugas, memberikan petunjuk dan arahan kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar pelaksanaan tugas berjalan dengan efektif, efisien, dan tepat sasaran;
- e. menyelenggarakan manajemen penunjang pelayanan kesehatan;
- f. mengoordinasikan kebutuhan penunjang pelayanan kesehatan;
- g. melaksanakan kegiatan penunjang pelayanan kesehatan;
- h. melakukan monitoring dan evaluasi kinerja Bidang Penunjang Pelayanan;
- i. melaksanakan kendali mutu, kendali biaya kegiatan penunjang pelayanan kesehatan;
- j. merencanakan, mengoordinasikan, manajemen penyelenggaraan, monitoring dan evaluasi mutu kegiatan penunjang pelayanan kesehatan;
- k. melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kinerja urusan pemerintahan di bidang penunjang pelayanan sesuai dengan perencanaan dan indikator sistem pengendalian internal yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja;
- l. memberikan saran, pendapat, dan pertimbangan kepada atasan secara langsung maupun tertulis berdasarkan kajian dan / atau telaahan agar arah kebijakan penyelenggaraan tugas di bidang penunjang pelayanan berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- m. menyusun laporan di bidang penunjang pelayanan berdasarkan data dan analisa sebagai informasi dan



- pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
- n. membina, mengawasi, dan menilai kinerja bawahan sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan agar pelaksanaan tugas pegawai sesuai ketentuan dan hasilnya sesuai target kinerja; dan
  - o. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan dalam rangka mendukung kinerja organisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.
- a) Seksi Logistik Medik dan Non Medik; dan
- (1) Seksi Logistik Medik dan Non Medik mempunyai tugas merencanakan, mengoordinasikan, melaksanakan, monitoring dan evaluasi mutu dan penyelenggaraan kebutuhan dan penggunaan fasilitas sarana dan prasarana kegiatan penunjang diagnostik, pelayanan radiologi, laboratorium, penunjang medis lainnya, penyelenggaraan Pelayanan farmasi, pelayanan gizi pasien dan pengawasan penggunaannya.
  - (2) Seksi Logistik Medik dan Non Medik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Seksi Logistik Medik dan Non Medik yang mempunyai tugas merencanakan, mengoordinasikan, melaksanakan, monitoring dan evaluasi mutu dan penyelenggaraan kebutuhan dan penggunaan fasilitas sarana dan prasarana kegiatan penunjang diagnostik, pelayanan radiologi, laboratorium, penunjang medis lainnya, penyelenggaraan pelayanan farmasi, pelayanan gizi pasien dan pengawasan penggunaannya.

Uraian tugas Kepala Seksi Logistik Medik dan Non Medik adalah sebagai berikut:

- a. merumuskan kebijakan teknis di bidang logistik medis dan non medis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menyusun perencanaan di bidang logistik medis dan non medis sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. menyelia pelaksanaan tugas dibidang logistik medis dan non medis berdasarkan

kewenangan dan mempertimbangkan sumber daya agar pelaksanaan tugas berjalan dan berhasil optimal;

- d. mendistribusikan tugas, memberikan petunjuk dan arahan kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar pelaksanaan tugas berjalan dengan efektif, efisien, dan tepat sasaran;
- e. merencanakan, mengoordinasikan pelaksanaan, monitoring dan evaluasi kebutuhan kegiatan penunjang diagnostic meliputi pelayanan radiologi, laboratorium, penunjang medis lainnya, serta Penyelenggaraan pelayanan farmasi, pelayanan gizi pasien dan pengawasan penggunaannya;
- f. menyusun standar mutu pelayanan kegiatan penunjang diagnostic meliputi pelayanan radiologi, laboratorium, penunjang medislainnya, serta penyelenggaraan pelayanan farmasi, pelayanan gizi pasien dan pengawasan penggunaannya;
- g. melaksanakan koordinasi dengan instansi lain sesuai bidang tugasnya;
- h. melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kinerja urusan pemerintahan dibidang logistic medis dan non medis sesuai dengan perencanaan dan indikator sistem pengendalian internal yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja;
- i. memberikan saran, pendapat dan pertimbangan kepada atasan secara langsung maupun tertulis berdasarkan kajian dan / atau telaahan agar arah kebijakan penyelenggaraan tugas di bidang logistik medis dan non medis berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan
- j. menyusun laporan di bidang logistik medis dan non medis berdasarkan data dan analisa sebagai informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
- k. membina, mengawasi, dan menilai kinerja bawahan sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan agar pelaksanaan tugas pegawai sesuai ketentuan dan hasilnya sesuai target kinerja; dan
- l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang – undangan dalam rangka mendukung kinerja organisasi.

b) Seksi Sarana Prasarana

- (1) Seksi Sarana Prasarana mempunyai tugas merencanakan, mengoordinasikan, melaksanakan, monitoring dan evaluasi mutu dan penyelenggaraan kebutuhan dan penggunaan fasilitas sarana prasarana, melakukan pengelolaan dan pengawasan sanitasi, rumah sakit, dan pemeliharaan, serta perbaikan sarana prasarana.
- (2) Seksi Sarana Prasarana dipimpin oleh Kepala Seksi Sarana Prasarana yang mempunyai tugas merencanakan, mengoordinasikan, melaksanakan, monitoring dan evaluasi mutu dan penyelenggaraan kebutuhan dan penggunaan fasilitas sarana prasarana, melakukan pengelolaan dan pengawasan sanitasi, rumahsakit, dan pemeliharaan, serta perbaikan sarana prasarana.

Uraian tugas Kepala Seksi Sarana Prasarana adalah sebagai berikut:

- a. merumuskan kebijakan teknis di bidang pemeliharaan sarana prasarana sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan;
- b. menyusun perencanaan di bidang pemeliharaan sarana prasarana sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang - undangan;
- c. menyelia pelaksanaan tugas di bidang pemeliharaan sarana prasarana berdasarkan kewenangan dan mempertimbangkan sumber daya agar pelaksanaan tugas berjalan dan berhasil optimal;
- d. mendistribusikan tugas, memberikan petunjuk dan arahan kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar pelaksanaan tugas berjalan dengan efektif, efisien, dan tepat sasaran;
- e. melaksanakan pengawasan penggunaan fasilitas sarana prasarana;
- f. melaksanakan pengelolaan dan pengawasan sanitasi rumah sakit;

- g. menyusun rencana kebutuhan pelayanan pengadaan Sarana Prasarana;
- h. menyusun standar mutu pelayanan pengadaan Sarana Prasarana;
- i. menyelenggarakan manajemen pelayanan pengadaan Sarana Prasarana;
- j. melaksanakan koordinasi dengan instansi lain sesuai bidang tugasnya;
- k. melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kinerja urusan pemerintahan dibidang pemeliharaan sarana prasarana sesuai dengan perencanaan dan indikator system pengendalian internal yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja;
- l. memberikan saran, pendapat dan pertimbangan kepada atasan secara langsung maupun tertulis berdasarkan kajian dan / atau telaahan agar arah kebijakan penyelenggaraan tugas di bidang pemeliharaan sarana prasarana berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan;
- m. menyusun laporan di bidang pemeliharaan berdasarkan data dan analisa sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
- n. membina, mengawasi, dan menilai kinerja bawahan sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan; dan
- o. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan dalam rangka mendukung kinerja organisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.

d. Kelompok Jabatan Fungsional

- 1. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya.
- 2. Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang koordinator mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan fungsional di bidang masing-masing sesuai dengan keahliannya.


3. Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugasnya dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala / Direktur.
  4. Jenis dan jenjang jabatan fungsional tersebut diatur berdasarkan Peraturan Perundang - undangan.
- e. Unit Organisasi Pendukung
- (1) Dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan, dibentuk unit organisasi pendukung yang bersifat non structural yang terdiri Satuan Pemeriksaan Internal, Kelompok Staf Medis dan Komite, serta organisasi pelaksana berupa Instalasi.
  - (2) Pembentukan unit organisasi pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dan ditetapkan dengan keputusan Direktur sesuai peraturan Perundang - Undangan.
- a. Dewan Pengawas
- (1) Selain unsur organisasi sebagaimana dimaksud diatas, dapat dibentuk Dewan Pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan
  - (2) Dewan Pengawas RSUD Pandan Arang adalah unit non struktural pada RSUD Pandan Arang yang berfungsi sebagai *governing body* RSUD Pandan Arang dalam melakukan pembinaan dan pengawasan non teknis perumahsakitian secara internal di RSUD Pandan Arang yang bersifat independen, dan bertanggung jawab kepada Bupati.
  - (3) Dalam melaksanakan fungsi ,Dewan Pengawas bertugas:
    - a. memantau perkembangan kegiatan BLUD;
    - b. menilai kinerja keuangan maupun kinerja non keuangan BLUD dan memberikan rekomendasi atas hasil penilaian untuk ditindaklanjuti oleh Pejabat Pengelola BLUD;
    - c. memonitor tindak lanjut hasil evaluasi dan penilaian kinerja dari hasil laporan audit pemeriksa eksternal pemerintah;

- d. memberikan nasehat kepada Pejabat Pengelola dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya; dan
- e. memberikan pendapat dan saran kepada Bupati mengenai:
  - 1. Rencana Bisnis dan Anggaran yang diusulkan oleh Pejabat Pengelola
  - 2. permasalahan yang menjadi kendala dalam pengelolaan BLUD; dan
  - 3. kinerja BLUD.
- (4) Dewan Pengawas melaporkan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu tahun atau sewaktu – sewaktu jika diperlukan.
- (5) Keanggotaan Dewan Pengawas terdiri dari unsur perangkat Daerah yang membidangi kegiatan BLUD, perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan keuangan Daerah, dan tenaga ahli yang sesuai dengan kegiatan BLUD.
- (6) Keanggotaan Dewan Pengawas berjumlah paling banyak 5( lima) orang terdiri dari 1(satu) orang ketua merangkap anggota dan 4 (empat )orang anggota dengan masa jabatan selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali selama memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.

Bagan Struktur Organisasi RSUD Pandan Arang Kabupaten Boyolali berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 4 Tahun 2021 tanggal 11 Februari 2021 adalah sebagai berikut:

LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI BOYOLALI  
 NOMOR 4 TAHUN 2021  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN  
 ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA  
 TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH  
 PANDAN ARANG KELAS B KABUPATEN  
 BOYOLALI

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI  
 RSUD PANDAN ARANG



KETERANGAN :  
 ————— : Garis Komando  
 - - - - - : Garis Koordinasi



## 2.2 Sumber Daya RSUD Pandan Arang Kabupaten Boyolali

### 1. Sumber Daya Manusia

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, RSUD Pandan Arang Kabupaten Boyolali, didukung dengan personil sebanyak 743 orang. Sumber daya manusia berdasarkan jenis kelamin terdiri dari 239 orang pria atau sebesar 32,16 % dan wanita sebesar 504 orang atau sebesar 67,83 %. Komposisi sumber daya manusia berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat di Tabel 2.1 dibawah ini.

Tabel II. 1 Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

NO	JENIS KELAMIN	JUMLAH
1	Pria	239 orang
2	Wanita	504 orang
	<b>Jumlah</b>	<b>743orang</b>

Sumber : Subbagian SDM Tahun 2021

Susunan atau komposisi pegawai yang dimiliki RSUD Pandan Arang Kabupaten Boyolali berdasarkan kelompok jabatan adalah pejabat eselon II b terdiri dari 1 orang, pejabat eselon III a terdiri dari 2 orang, pejabat eselon III b terdiri dari 6 orang, pejabat eselon IV a terdiri dari 14 orang, jabatan fungsional umum terdiri dari 204 orang, dan jabatan fungsional terdiri 516 orang. Komposisi sumberdaya manusia berdasarkan kelompok jabatan dari dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel II. 2 Komposisi Pegawai Berdasarkan Jabatan/Eselon

No.	Jabatan	Eselon	Jumlah	Keterangan
1.	Direktur	II b	1	
2.	Wakil Direktur	III a	2	
3.	Kepala Bagian/Bidang	IIIb	6	
4.	Kepala Seksi/Sub Bagian	IV a	14	
5.	Staf Umum		204	
6.	Jabatan Fungsional		516	
	<b>Jumlah</b>		<b>743</b>	

Sumber : Subbagian SDM Tahun 2021



Komposisi pegawai berdasarkan pangkat dan golongan terdiri dari golongan IV terdiri dari 44 orang atau 5,92%, golongan III terdiri dari 242 orang atau 32,57 %, golongan II terdiri dari 54 orang atau 7,26% dan golongan I terdiri dari 11 orang atau 1,48 %, dan tenaga Non PNS BLUD terdiri dari 392 orang atau 52.75 %

Tabel II. 3 Komposisi Pegawai Berdasarkan Pangkat/Golongan

No.	Pangkat/Golongan	Jumlah	Keterangan
1.	Golongan IV	44	
2.	Golongan III	242	
3.	Golongan II	54	
4.	Golongan I	11	
5.	Non PNS	392	
<b>JUMLAH</b>		<b>743</b>	

Sumber : Subbagian SDM Tahun 2021

Komposisi sumber daya manusia berdasarkan penggolongan tingkat pendidikan dapat dilihat dari tabel 2.4 di bawah ini. Golongan pendidikan yang terbesar adalah sumber daya manusia berpendidikan Diploma 3 Diploma 2 Diploma 1 sebesar 380 orang atau 51,14 % dari keseluruhan total sumber daya manusia. RSUD Pandan Arang memberikan kesempatan para sumber daya manusia untuk mengikuti diklat dan pelatihan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Komposisi sumber daya berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat di bawah ini.

Tabel II. 4 Komposisi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah	Keterangan
1.	Pasca Sarjana (S-2)+ Spesialis	74	
2.	Sarjana (S-1) + D.IV + Profesi	148	
3.	Diploma (D-3) / D-2 / D-1	380	
4.	Sekolah Menengah Atas (SMA)	128	
5.	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	10	
6.	Sekolah Dasar (SD)	3	
<b>JUMLAH</b>		<b>743</b>	

Sumber : Subbagian SDM Tahun 2021

## 2. Sarana dan Prasarana

Jenis sarana dan prasarana yang digunakan dalam menunjang / mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi RSUD Pandan Arang Kabupaten Boyolali berupa Aset Tetap yang dikelompokkan dalam

Peralatan dan Mesin serta Gedung dan Bangunan dengan rincian sebagai berikut :

Tabel II. 5 Sarana dan Prasarana RSUD Pandan Arang Kabupaten Boyolali s.d Bulan Desember Tahun 2021

No	Uraian Sarpras	Jumlah	Satuan
	<b>Peralatan dan Mesin</b>		
1.	Alat-alat besar	2	Unit
2.	Alat-alat angkutan	37	Unit
3.	Alat-alat bengkel dan alat ukur	247	Unit
5.	Alat-alat kantor dan rumah tangga	12.689	Unit
7.	Alat-alat kedokteran	7.028	Unit
	<b>Gedung dan Bangunan</b>		
1.	Gedung Kantor	40	unit
	<b>Jaringan, Irigasi</b>		
1.	Konstruksi Jaringan Air Bersih	15	unit
2.	Instalasi Pipa Gas	12	unit
3.	Instalasi Telepon	22	unit
	<b>Aset Lain</b>		
1	Buku	68	buah
2	Software	16	paket

Sumber : Subbagian Akutansi dan Aset Tahun 2021

Sarana dan prasarana yang ada di RSUD Pandan Arang untuk mendukung kegiatan pelayanan kesehatan dapat dilihat dari tabel di atas. Lokasi sarana dan prasarana tersebut berada di RSUD Pandan Arang Kabupaten Boyolali. Sarana prasarana yang mendominasi adalah alat-alat kesehatan untuk mendukung pelayanan kesehatan. Gedung tempat kantor merupakan gedung kantor administrasi dan gedung untuk pelayanan kesehatan berupa gedung IGD terpadu, Poliklinik Terpadu, Bangsal Rawat Inap, Gizi, Laboratorium, Radiologi, IPS RS, Kamar Mayat dan Sarana Ibadah.

### **2.3 Kinerja Pelayanan RSUD Pandan Arang Kabupaten Boyolali**

Gambaran kinerja RSUD Pandan Arang Kabupaten Boyolali 5 (lima) tahun sebelumnya berdasarkan tingkat capaian kinerja menurut standar Pelayanan (SPM) / indikator kinerja pelayanan Perangkat Daerah adalah sebagai berikut :

Tabel II. 6 Pencapaian Kinerja Pelayanan RSUD Pandan Arang Kabupaten Boyolali

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1.	Tingkat hunian (Bed Occupancy Rate / BOR)	69	69	69	80	81.65	82.44	83.07	83.72	70.08	65.66	65.58	65.64	49.03	87,6	80,41	79,54	79,01	58,56
2.	Lama tinggal (Length Of Stay / LOS)	3.64	3.64	3.64	5	3.72	3.95	4.20	5	3.66	3.46	1.29	3.26	3.00	69,2	93,01	32,65	77,61	60
3.	Turn Over Interval (TOI)	1.64	1.64	1.64	2	1.48	1.51	1.58	1.60	1.62	1.86	1.81	1.75	4.13	81	125,67	119,86	110,75	258,12
4.	Bed Turn Over (BTO)	66.89	66.89	66.89	70	68.21	65.34	63.88	61.75	67.26	67.56	69.39	71.81	53.08	96,08	99,04	106,19	112,41	85,95
5.	Menurunnya angka kematian murni (Net Death Rate / NDR) di RSUD Pandan Arang	1.44	1.44	1.44	1.5	1.4	1.32	1.27	1.30	1.49	1.7	1.64	1.43	3.43	99,33	121,42	124,24	112,59	263,84
6.	Gross Death Rate (GDR)	2.47	2.47	2.47	2	2.30	2.20	2.18	2.09	2.57	3.30	3.23	3.01	2.91	128,5	143,47	146,81	138,07	139,23
7.	Pemenuhan Standart Sarana dan Prasarana Rumah Sakit	50	50	50	57.3	70	77	85	90	51	51	85.09	86.25	90	89,00	72,85	110,50	101,47	100

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa beberapa indikator yang ditetapkan dalam RPJMD tidak bisa memenuhi target yang ditetapkan dalam RPJMD yaitu Tingkat Hunian atau BOR yaitu terealisasi sebesar 58,56 % hal ini disebabkan karena jumlah kunjungan pasien rawat inap turun begitu pula dengan hari perawatan juga menurun, pesaing yang semakin berkembang dalam meningkatkan fasilitas sarana dan prasarana dan pelayanannya. Dan untuk di tahun terakhir fokus RS adalah pada penanganan Covid-19 yang berpengaruh pada jumlah kunjungan. Jumlah tempat tidur berkurang karena ada penggabungan ruangan sehubungan dengan pandemi Covid-19. Indikator kinerja Lama tinggal atau LOS juga tidak bisa memenuhi target yang ditetapkan, hal ini disebabkan karena menurunnya jumlah kunjungan pasien, belum optimalnya pemanfaatan fasilitas sarana dan prasarana rumah sakit, dan pengaruh dari pandemi Covid-19. Indikator kinerja untuk Bed Turn Over (BTO) untuk tahun kelima tidak memenuhi target karena jumlah kunjungan yang menurun yang mengakibatkan angka perputaran tempat tidur rendah. Angka GDR (Gross Death Rate) yaitu sebesar 2,91 % hal ini disebabkan bahwa angka kematian meningkat, hasil ini menunjukkan salah satu indikator mutu RS menurun. Kematian tertinggi adalah di ruang intensif dan ruang isolasi Covid-19. Menunjukkan death rate untuk kasus Suspect ataupun confirm Covid-19 masih tinggi. Beberapa indikator yang tercapai targetnya adalah TOI (Turn Over Interval) hal ini disebabkan karena adanya program JKN dengan BPJS Kesehatan dengan sistem rujukan berjenjang dimana RS sebagai PPK II hanya menerima rujukan dari PPK I kecuali Emergency menyebabkan pasien yang rawat inap menjadi lebih selektif. Selain itu disebabkan karena jumlah kunjungan yang menurun. Indikator NDR (Net Death Rate) dengan pencapaian sebesar 263,84 % hal ini disebabkan angka kematian yang dirawat setelah 48 jam mengalami peningkatan jumlah kematian. Hal ini menunjukkan bahwa mutu pelayanan RS Pandan Arang mengalami penurunan. Kematian tertinggi adalah di ruang intensif dan ruang isolasi Covid-19. Menunjukkan death rate untuk kasus Suspect ataupun confirm Covid-19 masih tinggi. Pada indikator pemenuhan standart sarana dan prasarana rumah sakit mencapai target sebesar 90 %, hal ini karena koordinasi yang baik antara management dengan user atau dokter yang akan menggunakan alat – alat kedokteran maupun sarana prasarana pendukung lainnya dari mulai penyusunan perencanaan, pelaksanaan maupun pengawasan. Meskipun sebagian besar kegiatan terealisasi tetapi ada beberapa kegiatan yang kita tunda atau tidak kita

laksanakan dengan pertimbangan ketersediaan anggaran kas rumah sakit yang belum jelas terkait pembayaran klaim oleh BPJS, tetapi kegiatan yang ditunda adalah kegiatan yang tidak mengurangi kualitas pelayanan.

Di bawah ini adalah anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan RSUD Pandan Arang Kabupaten Boyolali selama tahun 2016-2020. Anggaran dan realisasi tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel II. 7 ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN RSUD PAANDAN ARANG KABUPATEN BOYOLALI

TABEL T-C.24																	
ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN RSUD PANDAN ARANG																	
KABUPATEN BOYOLALI																	
Uraian	Anggaran pada Tahun ke					Realisasi pada Tahun ke					Rasio antara Realisasi dan Anggaran					Rata-rata Pertumbuhan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5		
PENDAPATAN	91.454.000.000	97.054.000.000	104.000.000.000	110.000.000.000	146.155.130.000	89.554.368.811	90.008.441.334	90.896.225.270	119.255.436.114	167.524.534.226	98%	93%	87%	108%	115%	127.864.330.000	70.143.568.811
PENDAPATAN ASLI DAERAH	91.454.000.000	97.054.000.000	104.000.000.000	110.000.000.000	146.155.130.000	89.554.368.811	90.008.441.334	90.896.225.270	119.255.436.114	167.524.534.226	98%	93%	87%	108%	115%	127.864.330.000	70.143.568.811
Retribusi Kebersihan	19.000.000	19.000.000	19.000.000	100.000.000	5.130.000	19.001.400	25.026.000	43.620.000	98.016.000	5.130.500	100%	132%	230%	98%	100%	1.330.000	15.201.400
Pendapatan BLUD	91.435.000.000	97.035.000.000	103.981.000.000	109.900.000.000	146.150.000.000	89.535.367.411	89.983.415.334	90.852.605.270	119.157.420.114	167.519.403.726	98%	93%	87%	108%	115%	127.863.000.000	70.128.367.411
BELANJA	123.777.220.000	136.639.535.000	157.057.438.000	137.792.948.000	196.482.390.182	113.474.329.439	131.213.618.722	151.535.555.887	127.494.564.661	186.312.074.496	92%	96%	96%	93%	95%	171.726.946.182	147.059.730.846
BELANJA OPERASI	109.347.675.000	111.072.539.000	116.368.153.000	125.412.973.000	122.344.947.000	103.610.170.908	109.415.353.195	111.709.984.860	118.850.520.782	118.675.175.052	95%	99%	96%	95%	97%	100.475.412.000	81.395.663.108
Belanja Pegawai	52.940.447.000	54.700.197.000	54.084.747.250	58.579.614.000	59.259.930.000	52.287.941.799	53.319.375.369	51.961.626.155	57.843.871.327	58.322.586.969	99%	97%	96%	99%	98%	48.671.840.600	41.347.902.399
Belanja Barang dan Jasa	56.407.228.000	56.372.342.000	62.283.405.750	66.833.359.000	63.085.017.000	51.322.229.109	56.095.977.826	59.748.358.705	61.006.649.455	60.352.588.083	91%	100%	96%	91%	96%	51.803.571.400	40.047.760.709
BELANJA MODAL	14.429.545.000	25.566.996.000	40.689.285.000	12.379.975.000	74.137.443.182	9.864.158.531	21.798.265.527	39.825.571.027	8.644.043.879	67.636.899.444	68%	85%	98%	70%	91%	71.251.534.182	65.664.067.738
Belanja Modal	14.429.545.000	25.566.996.000	40.689.285.000	12.379.975.000	74.137.443.182	9.864.158.531	21.798.265.527	39.825.571.027	8.644.043.879	67.636.899.444	68%	85%	98%	70%	91%	71.251.534.182	65.664.067.738
SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN	(32.323.220.000)	(39.585.535.000)	(53.057.438.000)	(27.792.948.000)	(50.327.260.182)	(23.919.960.628)	(41.205.177.388)	(60.639.330.617)	(8.239.128.547)	(18.787.540.270)	74%	104%	114%	30%	37%	(43.862.616.182)	(76.916.162.035)

Rasio antara realisasi dengan anggaran terbesar terjadi pada tahun 2020 dimana rasio antara anggaran dan pendapatan mencapai 115 % dan terkecil terjadi pada tahun 2018 yaitu sebesar 87 %. Hal-hal yang mempengaruhi kinerja pengelolaan pendanaan pelayanan RSUD Pandan Arang Boyolali antara lain adalah sebagai berikut ini.

1. Mekanisme pengajuan dan pencairan klaim dengan pihak ketiga berjalan lancar.
2. Bantuan pendanaan dari Pemerintah Pusat berupa Dana Alokasi Khusus (DAK), Tugas Pembantuan (TP), Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT).
3. Bantuan Pendanaan dari Propinsi berupa Bantuan Gubernur.
4. Kualitas dan kuantitas personil tenaga kesehatan yang memadai dalam melakukan
5. Alat-alat kesehatan yang siap untuk digunakan dalam menunjang pelayanan kesehatan.

#### **2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan RSUD Pandan Arang Kabupaten Boyolali.**

Dinamika lingkungan internal dan eksternal baik tantangan maupun peluang yang akan dihadapi, perlu menjadi perhatian agar meningkatkan kinerja pelayanan RSUD Pandan Arang Kabupaten Boyolali dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan dapat tercapai. Hal ini diperlukan guna mempertajam kebijakan pelayanan RSUD Pandan Arang Boyolali untuk mendukung pencapaian target/ master plan fasilitas dan pelayanan kesehatan, serta sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Beberapa faktor internal yang terdapat didalam lingkungan

1. Tantangan
  - a. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia untuk menunjang pelayanan kesehatan rumah sakit.
  - b. Meningkatkan kinerja di bidang perencanaan dalam rangka mendapatkan pendanaan dari pemerintah pusat dan provinsi.
  - c. Meningkatkan promosi kesehatan di RSUD Pandan Arang agar dapat mendukung pelayanan kesehatan kepada masyarakat.
  - d. Meningkatkan jaringan kemitraan dengan lembaga-lembaga terkait agar pelayanan kesehatan berjalan dengan lancar, Peningkatan fasilitas dan pelayanan kesehatan dengan meningkatkan kelas Rumah Sakit menjadi Tipe B secara



bertahap mengacu pada master plan.

- e. Membuat inovasi-inovasi baru di bidang pelayanan kesehatan agar tetap menjadi pilihan utama masyarakat Boyolali dan sekitarnya.
- f. Meningkatkan koordinasi dengan stakeholder agar dapat bergerak dengan cepat mengikuti perubahan-perubahan dari eksternal maupun internal rumah sakit.
- g. Meningkatkan pelayanan kesehatan sesuai SPM (Standar Pelayanan Minimal) sebagai pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat.

### 3. Peluang

- a. RSUD Pandan Arang memiliki fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan karena merupakan perangkat daerah BLUD.
- b. RSUD Pandan Arang Boyolali dapat mengangkat tenaga non PNS BLUD sesuai dengan kemampuan pembiayaan rumah sakit.
- c. Adanya pembiayaan pendanaan dari pemerintah pusat dan provinsi untuk pemenuhan standarisasi peralatan kedokteran dan kesehatan lainnya.
- d. RSUD Pandan Arang merupakan rumah sakit yang sudah berdiri sejak lama sehingga sudah cukup dikenal oleh masyarakat Boyolali dan sekitarnya.
- e. RSUD Pandan Arang mempunyai tenaga kesehatan yang sudah berpengalaman dibidangnya.
- f. RSUD Pandan Arang mendapat dukungan penuh dari Pemerintah Kabupaten Boyolali dalam meningkatkan mutu pelayanan kesehatan kepada pasien (diantaranya dengan rencana) peningkatan Tipe Kelas Rumah Sakit yang mengacu pada master plan RSUD Pandan Arang Boyolali.

**BAB III**

**PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS**

**RSUD PANDAN ARANG**

**KABUPATEN BOYOLALI**

**3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan RSUD Pandan Arang Kabupaten Boyolali.**

Permasalahan yang dihadapi oleh RSUD Pandan Arang dalam mencapai target indikator kinerja pada tahun-tahun sebelumnya dijadikan bahan evaluasi bagi rumah sakit untuk perencanaan pada lima tahun kedepan. Selain itu perencanaan untuk lima tahun ke depan harus juga memperhatikan isu-isu strategis pembangunan yang menjadi prioritas Pemerintah Kabupaten Boyolali lima tahun ke depan.

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan.

Perencanaan pembangunan antara lain dimaksudkan agar layanan Perangkat Daerah senantiasa mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan dan aspirasi pengguna layanan. Oleh karena itu, perhatian kepada mandat dari masyarakat dan lingkungan eksternalnya merupakan perencanaan dari luar ke dalam yang tidak boleh diabaikan.

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Suatu isu strategis bagi Perangkat Daerah diperoleh baik berasal dari analisis internal berupa identifikasi permasalahan pembangunan maupun analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan ancaman bagi Perangkat Daerah di masa lima tahun mendatang.

RSUD Pandan Arang Kabupaten Boyolali merupakan urusan kesehatan, salah satu urusan wajib pelayanan dasar yang harus dipenuhi oleh Pemerintah.

Mempunyai tugas pokok di bidang pelayanan kesehatan. Kondisi kesehatan masyarakat menjadi salah satu tolak ukur keberhasilan pembangunan di suatu daerah, mengingat urusan kesehatan menjadi salah satu komponen yang menunjang ketercapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) baik di level daerah maupun nasional. Upaya pembangunan dalam bidang kesehatan di Kabupaten Boyalali masih menyisakan beberapa permasalahan umum seperti kematian ibu, kematian bayi, penanganan gizi buruk dan penanganan stunting, prevalensi penyakit tidak menular Diabetes melitus, Hipertensi dan penanganan ODGJ. Sedangkan untuk RSUD Pandan Arang sendiri mempunyai masalah pada belum optimalnya kualitas pelayanan kesehatan. Selain beberapa permasalahan tersebut, bencana global yang terjadi pada tahun 2020 ini menjadi hal lain yang perlu mendapatkan perhatian di setiap daerah, yaitu terkait pengendalian Covid 19. Penanganan Covid 19 di Kabupaten Boyolali masih belum optimal. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti tingkat kesadaran masyarakat yang masih rendah serta penerapan protokol kesehatan yang belum optimal. Berikut adalah rumusan permasalahan dalam bidang kesehatan terkait dengan tugas dan fungsi RSUD Pandan Arang Kabupaten Boyolali adalah berikut :

Tabel III. 1 Pemetaan Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Belum optimalnya derajat kesehatan masyarakat	Belum optimalnya pelayanan di fasilitas Kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Masih kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan</li> <li>Belum optimalnya SDM Tenaga Kesehatan</li> </ul>

Jika dianalisa sesuai tugas dan fungsi RSUD Pandan Arang mempunyai beberapa analisa permasalahan yang bisa menimbulkan dampak yang sangat signifikan bagi rumah sakit ini sendiri, beberapa aspek kajian yaitu dalam pelayanan, sarana prasarana dan sumber daya manusia yang dapat mempengaruhi kondisi dalam jangka panjang.

Tabel III. 2 Identifikasi Isu-isu Strategis terkait Tupoksi RSUD Pandan Arang Boyolali

No.	Tupoksi	Isu Strategis/Permasalahan
1	1) perumusan kebijakan teknis di bidang pelayanan kesehatan; 2) pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pelayanan kesehatan; 3) penyelenggaraan pelayanan medis dan pelayanan penunjang medis dan non medis; 4) penyelenggaraan pelayanan dan asuhan keperawatan; 5) penyelenggaraan pelayanan rujukan; 6) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya 7) pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pelayanan kesehatan;	1. Isu Strategis peningkatan daya saing daerah yang difokuskan pada isu daya saing daerah dari sumber daya manusia. 2. Isu Strategis Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan yang mengangkat isu derajat kesehatan antara lain: (i) peningkatan mutu dan standard pelayanan kesehatan dasar dan kesehatan rujukan yang berjenjang. (ii) optimalisasi pelayanan RSUD dengan model BLUD

### 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Bupatidan Wakil Bupati 2021 - 2026 Kabupaten Boyolali

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2021 - 2026 menetapkan visi yang merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan, yaitu "**BOYOLALI MAJU, MENERUSKAN PRO INVESTASI Melangkah dan Menata Bersama, Penuh Totalitas (Metal)**". Sebagai upaya untuk mencapai Visi tersebut, telah ditetapkan Misi pembangunan Kabupaten Boyolali, yaitu:

- a. Boyolali meneruskan Pro Investasi, Maju, Sinergi dan Berkelanjutan.
- b. Boyolali Sehat, Tangguh, Cerdas, Berkarakter dan Berbudaya.
- c. Boyolali Kota Susu, Lumbung Pangan Nasional.
- d. Boyolali sehat menghadirkan Pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Terpercaya.
- e. Boyolali Tersenyum, Tumbuh, Mandiri dan Berdaya Saing.

RSUD Pandan Arang Kabupaten Boyolali mempunyai tugas pokok di bidang pelayanan kesehatan. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, RSUD Pandan Arang Kabupaten Boyolali mempunyai fungsi :

- 11) perumusan kebijakan teknis di bidang pelayanan kesehatan RSUD;
- 12) penyusunan program kerja dan anggaran RSUD;
- 13) penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan RSUD;
- 14) pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan kesehatan yang paripurna sesuai kebutuhan medis;
- 15) penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dalam rangka peningkatan kemampuan dalam pemberian pelayanan kesehatan;
- 16) penyelenggaraan penelitian dan pengembangan serta penapisan teknologi bidang kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan dengan memperhatikan etika ilmu pengetahuan bidang kesehatan;
- 17) penyelenggaraan kesekretariatan RSUD;
- 18) pelaksanaan pengelolaan keuangan, asset dan kepegawaian RSUD;
- 19) pemantauan, evaluasi dan pelaporan RSUD; dan
- 20) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam rangka mendukung pencapaian Visi dan Misi Bupati, terkait dengan tugas pokok dan fungsi RSUD Pandan Arang Kabupaten Boyolali tersebut di atas adalah untuk mendukung :

**Misi ke dua yaitu Boyolali sehat, Tangguh, Cerdas, Berkarakter dan Berbudaya.**

RSUD Pandan Arang Kabupaten

Boyolali sebagai Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dalam pelayanan kesehatan harus mampu mendukung misi bupati kedua dengan berupaya untuk mewujudkan masyarakat yang sehat dengan cara meningkatkan derajat kesehatan masyarakat agar

menjadi masyarakat tangguh, cerdas, berkarakter dan berbudaya. RSUD Pandan Arang merupakan salah satu rumah sakit daerah di Boyolali mendukung misi ini dengan menyelenggarakan pelayanan medis dan pelayanan penunjang medis dan non medis, mendukung pemerintah daerah dalam melaksanakan pelayanan kesehatan dengan menerima peserta Jampersal, memberikan pelayanan dan asuhan keperawatan, menerima pelayanan rujukan dari faskes-faskes sekitar, memberikan pembinaan di bidang pelayanan kesehatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dibidang kesehatan. RSUD Pandan Arang melaksanakan tupoksi-tupoksi tersebut agar misi kedua yang berupaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat agar menjadi masyarakat tangguh, cerdas, berkarakter dan berbudaya.

Dengan berpedoman pada RPJMD maka RSUD Pandan Arang sesuai tugas dan fungsinya bertanggungjawab terhadap pelaksanaan program-program yang berkontribusi dalam menunjang keberhasilan mewujudkan target capaian program prioritas utama. Dalam perjalanan pelaksanaan program tentunya terdapat faktor penghambat dan pendorong dalam urusan pelayanan pada RSUD Pandan Arang Kabupaten Boyolali sebagaimana diuraikan tabel berikut ini.

Tabel III. 3 Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan SKPD Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi: Boyolali Maju, Meneruskan Pro Investasi Melangkah dan Menata Bersama, Penuh Totalitas (Metal)				
No	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih	Permasalahan Pelayanan RSUD Pandan Arang	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Misi 2 Boyolali sehat, tangguh, cerdas, berkarakter dan berbudaya			
	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. perumusan kebijakan teknis di bidang pelayanan kesehatan;</li> <li>Perumusan kebijakan teknis di bidang pelayanan kesehatan masih harus diperbaiki.</li> <li>Penetapan kebijakan teknis dan SOP untuk pelayanan kesehatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang kurang memadai</li> <li>2. Pemenuhan alat-alat kedokteran yang terkendala pendanaan.</li> <li>3. manajemen asset yang kurang optimal</li> <li>4. Kurangnya menjalin</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dukungan pemerintah daerah terhadap rumah sakit.</li> <li>2. RSUD sebagai PD yang menerapkan PPK BLUD</li> <li>3. Lokasi RSUD Pandan Arang yang strategis</li> <li>4. Sumberdaya manusia yang sudah</li> </ol>

		<p>harus segera dilengkapi.</p> <p>2. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pelayanan kesehatan; Rumah sakit memberikan dukungan terhadap Program Jampersaldan BPJS Kesehatan Pemerintah Kabupaten Boyolali namun pada tahun-tahun yang lalu pencairan piutang Jampersal dan BPJS Kesehatan masih menemui kendala (pencairan klaim Covid-19).</p> <p>3. penyelenggaraan pelayanan medis dan pelayanan penunjang medis dan non medis; Pengelolaan penyelenggaraan pelayanan medis dan pelayanan penunjang medis dan non medis harus dipersiapkan dengan optimal sehingga dapat memperlancar pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh RSUD Pandan Arang Kabupaten Boyolali. Pengelolaan tersebut antara lain adalah (1) pengelolaan sarana dan prasarana kesehatan harus memperhatikan SOP penggunaan dan pemeliharaannya sehingga</p>	<p>kemitraan dengan FKTP dan rumah sakit sekitar.</p> <p>6. Promosi kesehatan yang belum maksimal.</p> <p>7. koordinasi dengan stakeholder yang masih kurang.</p> <p>8. Penurunan jumlah pasien karena sistem rujukan berjenjang sejak RSUD PA ditetapkan sebagai tipe B tidak bisa langsung dirujuk ke RSUD PA harus melalui RS Tipe D</p> <p>9. RSUD PA sebagai rujukan Covid, banyak pasien yang takut diperiksa di RSUD PA</p> <p>10. Adanya pengurangan ruangan rawat inap non Covid selama lonjakan kasus Covid untuk efisiensi pegawai dan optimalisasi ruang rapat rawat.</p>	<p>berpengalaman.</p> <p>5. Adanya dukungan Pemda untuk Promosi dan sosialisasi yang dilakukan mengenai alur layanan di RSUD PA</p>
--	--	---	---	---

		<p>menunjang kelancaran pelayanan kesehatan,</p> <p>(2) pengelolaan sistem pelayanan kesehatan yang mudah, cepat, akurat dan paripurna yang efektif, efisien dan ekonomis,</p> <p>(3) pengelolaan pelayanan penunjang medis yang mendukung pelayanan medis.</p> <p>4. penyelenggaraan pelayanan keperawatan dan kebidanan; penyelenggaraan pelayanan dan asuhan keperawatan kebidanan harus dilaksanakan sesuai dengan standar yang berlaku agar dapat memberikan pelayanan kesehatan yang paripurna bagi pasien.</p> <p>5. penyelenggaraan pelayanan rujukan; RSUD Pandan Arang sebagai fasilitas kesehatan rujukan harus lebih intensif lagi menjalin kerjasama dengan FKTP dan rumah sakit sekitar sehingga pasien yang memerlukan rujukan dapat dirujuk secara cepat agar segera dapat dilayani.</p>		
--	--	--	--	--



**3.3 Telaahan Renstra Kementerian Kesehatan dan Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah**

**3.4 Telaahan Renstra Kementerian Kesehatan**

**3.3.1. Telaahan Renstra Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024**

Visi Kementerian Kesehatan “Menciptakan manusia yang sehat, produktif, mandiri dan berkeadilan”. Untuk mencapai masyarakat yang mandiri dan berkeadilan ditempuh dengan Misi sebagai berikut: 1. Menurunkan angka kematian ibu dan bayi 2. Menurunkan angka stunting pada balita 3. Memperbaiki pengelolaan jaminan kesehatan nasional, dan 4. Meningkatkan kemandirian dan penggunaan produk farmasi dan alat kesehatan dalam negeri. Dari Visi dan Misi tersebut terlihat bahwa Dinas RS Pandanarang mempunyai keinginan yang sama dalam kurun waktu lima tahun ke depan yaitu mewujudkan masyarakat sehat dan berkeadilan dengan melibatkan peran pemerintah, masyarakat dan swasta.

Tabel III. 4 Permasalahan Pelayanan RSUD Pandan Arang berdasarkan Telaahan Renstra Kementrian Kesehatan Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Struktur atau Muatan yang Dikaji	Permasalahan Pelayanan RSUD Pandan Arang	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan rumah sakit	Sarana Prasarana dan Kompetensi SDM	1. Sarana alat kedokteran yang dimiliki rumah sakit masih belum memenuhi standar dan kebutuhan RS Tipe B. 2. Pengembangan profesionalisme dan keterampilan	1. Adanya Peluang untuk mendapatkan Anggaran dari APBN dan APBD Provinsi Jawa Tengah. 2. Penerimaan fungsional BLUD dapat langsung

			SDM belum terpetakan seluruhnya	digunakan untuk membiayai kegiatan pelayanan
	Peningkatan mutu pelayanan kesehatan	Akreditasi RS	Beberapa Sarana dan prasarana rumah sakit belum memenuhi standar akreditasi	Komitmen dan dukungan seluruh karyawan RSUD Pandan Arang
2	JKN Covid-19	Tuntutan masyarakat yang tinggi tentang mutu pelayanan kesehatan dan keselamatan pasien	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Klaim BPJS yang sering terlambat.</li> <li>2. Kebijakan rujukan berjenjang</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. RSUD terakreditasi paripurna.</li> <li>2. Tim kendali mutu kendali biaya.</li> <li>3. Kerjasama dengan berbagai pihak diluar RS yang mendukung pelayanan.</li> <li>4. Penguatan Tim Casemix</li> </ol>

### 3.5 Telaahan Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah

#### 3.3.2.1. Telaahan Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah

Sasaran dari Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah untuk mendukung Misi I : Meningkatkan Pelayanan Kesehatan yang Bermutu dan Berkeadilan adalah

- 1) Meningkatnya kesehatan ibu dan anak
- 2) Terkendalinya penyakit menular dan tidak menular
- 3) Meningkatnya fasilitas pelayanan kesehatan yang memenuhi standar
- 4) Meningkatnya kuantitas dan kualitas kesehatan pemukiman, tempat-tempat umum dan tempat pengolahan makanan
- 5) Meningkatnya mutu sediaan farmasi, makanan minuman, alat kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dilihat bahwa Rencana Strategis RS Pandan Arang sudah sinergis dengan Rencana Strategis

#### **Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah**

Tabel III. 5 Komparasi Capaian Sasaran Renstra RSUD Pandan Arang Kabupaten Boyolali terhadap Sasaran Renstra SKPD Provinsi dan Renstra K/L

No	Indikator Kinerja	Capaian Sasaran Renstra RSUD Pandan Arang Kabupaten Boyolali	Sasaran pada Renstra Dinas Kesehatan Provinsi	Sasaran pada Renstra Kementrian Kesehatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Cakupan pelayanan rumah sakit  Sasaran:  Meningkatnya Derajat kesehatan masyarakat	100 %	Meningkatnya fasilitas pelayanan kesehatan yang memenuhi standar	Meningkatnya Kesehatan Masyarakat

### 3.6 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

#### a. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional. Sedangkan kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya.

Telaahan rencana tata ruang wilayah ditujukan untuk mengidentifikasi implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan RSUD Pandan Arang Boyolali. Dibandingkan dengan struktur dan pola ruang eksisting maka RSUD Pandan Arang Boyolali dapat mengidentifikasi arah (geografis) pengembangan pelayanan, perkiraan kebutuhan pelayanan, dan prioritas wilayah pelayanan RSUD Pandan Arang Boyolali dalam lima tahun mendatang. Dikaitkan dengan indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengah dalam RTRW, RSUD Pandan Arang Boyolali dapat menyusun rancangan program beserta targetnya yang sesuai dengan RTRW tersebut. Dalam penyusunan Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) harus memperhatikan aspek kesehatan, disisi lain dalam paradigma sehat membutuhkan dukungan dari berbagai pihak terkait termasuk peruntukan tata ruang. Pembangunan aspek kesehatan dipastikan tidak akan melanggar rencana tata ruang wilayah

Tabel III. 6 Sinkronisasi RTRW Kab. Boyolali dengan RPJMD Kabupaten Boyolali dan Renstra Perangkat Daerah

<b>RTRW 2011 - 2031</b>	<b>RPJMD Kab Boyolali 2021-2026</b>	<b>Renstra Perangkat daerah</b>
Tujuan RTRW: “Mewujudkan Pemerataan Pembangunan Yang Terintegrasi di Seluruh Wilayah Kabupaten Boyolali yang Berbasis Pertanian dan Pengembangan Aneka Industri yang berwawasan lingkungan”	<p>Misi 1: Boyolali Meneruskan Pro Investasi, Maju, Sinergi dan Berkelanjutan</p> <p>Misi 2: Boyolali Sehat, Tangguh, Cerdas, Berkarakter dan Berbudaya.</p> <p>Misi 3: Boyolali Kota Susu, Lumbung Pangan Nasional</p> <p>Misi 4: Boyolali Menghadirkan Pemerintahan Yang Bersih, Efektif dan Terpercaya</p> <p>Misi 5: Boyolali Tersenyum, Tumbuh,</p>	Misi 2: Boyolali Sehat, Tangguh, Cerdas, Berkarakter dan Berbudaya.

	Mandiri dan Berdaya Saing	
<b>Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang Wilayah:</b>	<b>Tujuan dan Sasaran RPJMD</b>	<b>Tujuan dan Sasaran Renstra RSUD Pandan Arang Boyolali</b>
2. Pengembangan Wilayah Industri: (i) meningkatkan kegiatan koperasi usaha mikro, kecil dan menengah serta menarik investasi; (ii) mengembangkan industri kecil dan industri rumah tangga; (iii) mengembangkan wilayah industri polutif berjauhan dengan kawasan permukiman; dan (iv) mengembangkan pusat promosi dan pemasaran hasil industri kecil dan kerajinan rumah tangga.	<b>Tujuan :</b> Meningkatnya SDM yang berkualitas dan berdaya saing <b>Sasaran</b> Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	<b>Tujuan/Sasaran :</b> 1. Tujuan umum adalah terwujudnya derajat kesehatan secara optimal setiap pasien yang dirawat di Rumah Sakit dengan pelayanan kesehatan dasar sampai dengan spesialisik/subspesialistik, secara profesional, holistik, paripurna, dan terjangkau masyarakat sehingga memuaskan semua pihak. 2. Tujuan khusus yaitu memberikan pelayanan medis spesialisik dan pelayanan rujukan spesialisik yang profesional, pelayanan kesehatan yang tepat waktu, tepat sarana penuh empati, penurunan angka kesakitan dan kematian di rumah sakit, meningkatkan kepuasan dan kenyamanan pasien serta terjangkau masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan karyawan rumah sakit.

## **b. Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

Kajian Lingkungan Hidup Strategis, yang selanjutnya disingkat KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.

KLHS memuat kajian antara lain;

1. kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan;
2. perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup;
3. kinerja layanan/jasa ekosistem;
4. efisiensi pemanfaatan sumber daya alam;
5. tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim; dan
6. tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati.

Berdasarkan Hasil KLHS RPJMD yang sudah diintegrasikan kedalam dokumen RPJMD Kabupaten Boyolali Tahun 2021-2026 terdapat 9 program yang memberikan dampak negatif terhadap pengembangan lingkungan.

1. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
2. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
3. Program Rehabilitasi Sosial
4. Program Penanggulangan Bencana
5. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
6. Program Pengelolaan Pendidikan
7. Program Pengendalian Penduduk
8. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)
9. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat

Rumah Sakit Pandan Arang memiliki program yang menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan yaitu program Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat sebagaimana disebut pada dokumen KLHS. Sebagai respon atas berbagai isu lingkungan hidup, maka RSUD Pandanarang perlu melakukan pengelolaan lingkungan RSUD Pandan arang untuk membantu organisasi meminimalkan pengaruh negatif kegiatan operasional mereka terhadap lingkungan yang mencakup udara, air, suara, atau tanah.

Tabel III. 7 Hasil Integrasi KLHS Terhadap Dokumen RPJMD dan Renstra SKPD

No	Muatan Substansi RPJMD	Integrasi KLHS Terhadap RPJMD	Integrasi KLHS Terhadap Renstra RSUD Pandan Arang
1.	Strategi dan arah kebijakan umum (Bab VI)	Adapun secara rinci integrasi strategi dan arah kebijakan umum sebagai berikut :	- RSUD Pandan Arang mempunyai program yang masuk dalam strategi pembangunan daerah yang menindikasikan dapat menimbulkan dampak terhadap belum optimalnya pelayanan di fasilitas kesehatan yaitu Program Perlindungan dan Jaminan Sosial melalui pemberian bantuan sosial yang tepat sasaran dan warga miskin yang mendapatkan pelayanan pengobatan di puskesmas/poliklinik/Rumah Sakit
		a. Strategi Pembangunan Daerah	- Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat, sebagai respon terhadap hal tersebut maka RSUD Pandan Arang perlu melakukan pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat dengan peningkatan pelayanan fasilitas kesehatan masyarakat

No	Muatan Substansi RPJMD	Integrasi KLHS Terhadap RPJMD	Integrasi KLHS Terhadap Renstra RSUD Pandan Arang
			dengan meminimalkan pengaruh negatif kegiatan operasional terhadap lingkungan yang mencakup udara, air, suara atau tanah.
		Berdasarkan hasil kajian KLHS Rancangan Akhir RPJMD Kabupaten Boyolali Tahun 2021-2026, dirumuskan beberapa masukan terkait dengan program dan kegiatan prioritas yang diindikasikan menimbulkan dampak terhadap pelestarian lingkungan dan keanekaragaman hayati. Program tersebut meliputi:	
		1. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	
		2. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	
		3. Program Rehabilitasi Sosial	
		4. Program Penanggulangan Bencana	
		5. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	
		6. Program Pengelolaan Pendidikan	
		7. Program Pengendalian Penduduk	
		8. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	
		9. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	
		Dari program dan kegiatan prioritas tersebut memberikan pengaruh terhadap strategi dan arah kebijakan umum yang terdapat pada rancangan RPJMD Kabupaten Boyolali. Strategi dan arah kebijakan umum yang	



No	Muatan Substansi RPJMD	Integrasi KLHS Terhadap RPJMD	Integrasi KLHS Terhadap Renstra RSUD Pandan Arang
		terpengaruh program dan kegiatan prioritas adalah :	
		- Program Perlindungan dan Jaminan Sosial melalui pemberian bantuan sosial yang tepat sasaran dan warga miskin yang mendapatkan pelayanan pengobatan di puskesmas/poliklinik/Rumah Sakit	
		- Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat melalui penyediaan fasilitas buang air besar /bersama-sama bagi rumah tangga miskin	
		b. Strategi dan Arah Kebijakan Tata Ruang dan Pembangunan Wilayah Terpadu	
		Berdasarkan hasil kajian KLHS Rancangan RPJMD Kabupaten Boyolali yang menekankan pada aspek keberlanjutan dalam mewujudkan pembangunan di Kabupaten Boyolali melalui visi yang tertuang di dalam Rancangan RPJMD, melalui Visi bersama untuk kemajuan Boyolali , maka dalam perumusan kebijakan umum perlu ditambahkan pada Strategi Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan.	

### 3.3 Penentuan Isu-isu Strategis

Dalam penentuan isu-isu strategis Renstra RSUD Pandan Arang Kabupaten Boyolali menggunakan konsep dan prinsip manajemen analisis (SWOT) yang meliputi kekuatan (*Strenghts*), kelemahan (*Weaknesses*), peluang (*Oportunities*) serta tantangan (*Threats*). Hal-hal yang harus diperhatikan dalam analisis SWOT adalah hal-hal apa saja yang menyebabkan visi, misi, target pada periode 2016-2021 yang belum

dapat tercapai secara optimal. Selanjutnya untuk di tindak lanjuti pada periode 2021-2026.

Belum tercapainya target pada periode 2016-2021 diakibatkan oleh beberapa permasalahan sebagai berikut:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pelayanan kesehatan;  
Perumusan kebijakan teknis di bidang pelayanan kesehatan masih harus diperbaiki. Penetapan kebijakan teknis dan SOP untuk pelayanan kesehatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada harus segera dilengkapi.
- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pelayanan kesehatan;  
Rumah sakit memberikan dukungan terhadap Program Jampersal Pemerintah Kabupaten Boyolali namun system pencairan jaminan Jampersal masih menemui kendala.
- c. penyelenggaraan pelayanan medis dan pelayanan penunjang medis dan non medis penyelenggaraan pelayanan medis dan pelayanan penunjang medis dan non medis harus dipersiapkan dengan optimal sehingga dapat memperlancar pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh RSUD Pandan Arang Kabupaten Boyolali. Selain itu sarana dan prasarana kesehatan harus diperhatikan SOP penggunaan dan pemeliharannya sehingga menunjang kelancaran pelayanan kesehatan.
- d. penyelenggaraan pelayanan dan asuhan keperawatan  
penyelenggaraan pelayanan dan asuhan keperawatan harus dilaksanakan sesuai dengan standar yang berlaku agar dapat memberikan pelayanan kesehatan yang paripurna bagi pasien.
- e. Penyelenggaraan pelayanan rujukan  
RSUD Pandan Arang sebagai fasilitas kesehatan rujukan harus lebih intensif lagi menjalin kerjasama dengan rumah sakit sekitar sehingga pasien yang memerlukan rujukan dapat dirujuk secara cepat agar segera dapat dilayani.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka isu-isu strategis yang diangkat dalam Renstra RSUD Pandan Arang Kabupaten Boyolali Tahun 2021-2026 adalah Isu Strategis Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dengan fokus pada isu peningkatan sarana dan prasarana kesehatan yang mengangkat isu derajat kesehatan antara lain (i) peningkatan mutu dan standard pelayanan kesehatan dasar dan kesehatan rujukan yang dapat dijangkau masyarakat tidak mampu (ii) optimalisasi pelayanan RSUD dengan model BLUD. RSUD Pandan Arang dalam menghadapi isu strategis tersebut ada beberapa hal yang akan dilaksanakan sebagai berikut ini.

1. Memenuhi kebijakan-kebijakan teknis kesehatan yang belum ada sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kebijakan-kebijakan tersebut kemudian dituangkan ke dalam kebijakan teknis untuk mempermudah pelaksanaannya selain itu melakukan evaluasi berkala pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan.
2. Meningkatkan koordinasi kepada stakeholder untuk mendukung program-program kesehatan Pemerintah Daerah Kabupaten Boyolali.
3. Menyelenggarakan pelayanan medis dan penunjang medis dan non medis dengan optimal agar pelayanan kesehatan dapat diberikan secara paripurna dengan mengedepankan nilai-nilai efektif dan efisien.
4. Peningkatan kualitas sumber daya manusia RSUD Pandan Arang dengan berbasis pada kemajuan teknologi guna mendukung pelayanan kesehatan yang paripurna, efektif dan efisien.
5. Meningkatkan kemitraan dengan FKTP dan rumah sakit sekitar dalam melakukan pelayanan kesehatan bagi masyarakat Boyolali dan sekitar.
6. Meningkatkan sarana promosi kesehatan agar RSUD Pandan Arang tetap merupakan pilihan utama masyarakat.
7. Peningkatan fasilitas dan pelayanan kesehatan secara bertahap mengacu pada master plan.
8. Memaksimalkan upaya untuk memperoleh dukungan pendanaan dan dukungan lainnya dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi, dan Pemerintah Daerah untuk meningkatkan pelayanan kesehatan di RSUD Pandan Arang.
9. Meningkatkan kesejahteraan SDM yang ada di RSUD Pandan Arang Boyolali.

**BAB IV**  
**TUJUAN DAN SASARAN**

**4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah RSUD Pandan Arang Kabupaten Boyolali**

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Dengan berpedoman terhadap visi dan misi yang telah ditetapkan, maka selanjutnya dirumuskan pernyataan tujuan dan sasaran yang mendukung pencapaian visi dan pelaksanaan misi. Rumusan tujuan dan sasaran jangka menengah RSUD Pandan Arang Kabupaten Boyolali Tahun 2021-2026 beserta indikator kinerjanya, disajikan dalam tabel berikut :

Tabel III. 8 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan RSUD Pandan Arang

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	TARGET KINERJA PADA TAHUN				
				1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatnya SDM yang berkualitas dan berdaya saing		Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	75,28	75,8	76,31	76,83	77,34
		Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup (AHH)	76,04	76,10	76,16	76,23	76,29
2	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik		Indeks Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	800	823	833	893	903
		Meningkatnya kualitas	Indeks Kepuasan	83	83,5	84	84,5	85

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	TARGET KINERJA PADA TAHUN				
				KE-				
(1)	(2)	(3)	(4)	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		pelayanan kesehatan rumah sakit	Masyarakat (IKM)					
		Meningkatnya Kapasitas kelembagaan Perangkat daerah	Nilai Sakip	79,81	81,31	82,31	84,31	85

## **BAB V**

### **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Strategi dan kebijakan dalam Renstra Perangkat Daerah adalah strategi dan kebijakan Perangkat Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam RPJMD. Strategi dan kebijakan jangka menengah Perangkat Daerah menunjukkan bagaimana cara SKPD mencapai tujuan, sasaran jangka menengah Perangkat Daerah, dan target kinerja hasil (*outcome*) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Strategi dan kebijakan dalam Renstra Perangkat Daerah selanjutnya menjadi dasar perumusan kegiatan Perangkat Daerah bagi setiap program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Perangkat Daerah mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategik tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik sesuai dengan master plan RSUD Pandan Arang, termasuk di dalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, dan pemanfaatan teknologi informasi.

Strategi dan arah kebijakan yang dipilih Rumah Sakit Pandan Arang Kabupaten Boyolali untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah (Renstra) diselaraskan dengan strategi dan kebijakan RPJMD Kabupaten Boyolali. Dalam pemilihan strategi dimaksud menggunakan analisa SWOT sebagaimana matrik berikut ini

Tabel III. 9 Penentuan Alternatif Strategi Matrik SWOT

<p>Faktor Eksternal</p>	<p>Peluang :</p> <p>a. RSUD Pandan Arang memiliki fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan karena merupakan perangkat daerah BLUD.</p> <p>b. RSUD Pandan Arang Boyolali dapat mengangkat tenaga non PNS BLUD sesuai dengan kemampuan pembiayaan rumah sakit.</p> <p>c. Adanya pembiayaan pendanaan dari pemerintah pusat dan provinsi untuk pemenuhan standarisasi peralatan kedokteran dan kesehatan lainnya.</p> <p>d. RSUD Pandan Arang merupakan rumah sakit yang sudah berdiri sejak lama sehingga sudah cukup dikenal oleh masyarakat Boyolali dan sekitarnya.</p> <p>e. RSUD Pandan Arang mempunyai tenaga kesehatan yang sudah berpengalaman dibidangnya.</p> <p>f. RSUD Pandan Arang mendapat dukungan penuh dari Pemerintah Kabupaten Boyolali dalam meningkatkan pelayanan kesehatan kepada</p>	<p>Tantangan:</p> <p>a. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia untuk menunjang pelayanan kesehatan rumah sakit.</p> <p>b. Meningkatkan kinerja di bidang perencanaan dalam rangka mendapatkan pendanaan dari pemerintah pusat dan provinsi.</p> <p>c. Meningkatkan promosi kesehatan di RSUD Pandan Arang agar dapat mendukung pelayanan kesehatan kepada masyarakat.</p> <p>d. Peningkatan fasilitas dan pelayanan kesehatan dengan meningkatkan kelas Rumah Sakit menjadi Tipe B secara bertahap mengacu pada master plan.</p> <p>e. Meningkatkan jaringan kemitraan dengan lembaga-lembaga terkait agar pelayanan kesehatan berjalan dengan lancar.</p> <p>f. Membuat inovasi-inovasi baru di bidang pelayanan kesehatan agar tetap menjadi pilihan utama masyarakat Boyolali dan sekitarnya.</p>
<p>Faktor Internal</p>		

	<p>pasien di RSUD Pandan Arang Boyolali.</p>	<p>g. Meningkatkan koordinasi dengan stakeholder agar dapat bergerak dengan cepat mengikuti perubahan-perubahan dari eksternal maupun internal rumah sakit.</p>
<p>Kekuatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dukungan pemerintah daerah terhadap rumah sakit.</li> <li>2. RSUD sebagai SKPD yang menerapkan PPK BLUD.</li> <li>3. Lokasi RSUD Pandan Arang yang strategis.</li> <li>4. Sumber daya manusia yang sudah berpengalaman.</li> </ol>	<p>Alternatif Strategi :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dukungan yang besar dari Pemerintah Daerah Kabupaten Boyolali kepada RSUD Pandan Arang Yang menerapkan PPK BLUD merupakan modal yang kuat untuk perkembangan RSUD Pandan Arang.</li> <li>2. Lokasi RSUD Pandan Arang yang strategis dan telah lama berdiri memudahkan RSUD Pandan Arang untuk menjadi pilihan rujukan utama masyarakat Boyolali dan sekitarnya.</li> <li>3. Sumber daya manusia yang telah berpengalaman dibidangnya ditambah kewenangan untuk mengangkat pegawai untuk mendukung</li> </ol>	<p>Alternatif Strategi :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dukungan pemerintah yang besar harus diikuti dengan peningkatan koordinasi dengan para stake holder untuk memperlancar pelayanan kesehatan agar dapat cepat beradaptasi dengan perubahan-perubahan yang ada.</li> <li>2. Memperkuat SDM yang berpengalaman dan terlatih untuk mendukung program-program dan strategi yang telah ditetapkan agar tercapai pelayanan kesehatan yang paripurna, efektif dan efisien.</li> <li>3. Meningkatkan dukungan yang penuh terhadap peningkatan promosi kesehatan dan upaya dalam memperoleh pendanaan dari Pemerintah Pusat,</li> </ol>



	<p>elayanan kesehatan merupakan nilai tambah RSUD Pandan Arang.</p> <p>4. Pemenuhan sarana dan prasarana kesehatan dapat diperoleh dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi, dan Pemerintah Daerah memudahkan RSUD Pandan Arang menjadi rumah sakit yang dapat bersaing dengan rumah sakit sekitar.</p>	<p>Pemerintah Propinsi, Pemerintah Daerah.</p> <p>4. Meningkatkan infrastruktur pelayanan kesehatan yang berbasis teknologi serta meningkatkan kemitraan dengan jejaring faskes sekitar.</p>
<p>Kelemahan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia yang kurang memadai.</li> <li>2. Pemenuhan alat-alat kedokteran yang terkendala pendanaan.</li> <li>3. manajemen asset yang kurang optimal</li> <li>4. Kurangnya menjalin kemitraan dengan faskes-faskes sekitar.</li> <li>5. Promosi kesehatan yang belum maksimal.</li> <li>6. koordinasi dengan stakeholder yang masih kurang.</li> </ol>	<p>Alternatif Strategi :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sumber daya manusia yang telah sesuai pada masing-masing bidang tugas secara berkala diberikan pendidikan dan pelatihan baik secara internal dan eksternal.</li> <li>2. Pemenuhan alat-alat kesehatan berdasarkan kebutuhan yang ditunjang dengan manajemen aset optimal baik dari sumber dana BLUD, Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi, dan Pemerintah Daerah.</li> </ol>	<p>Alternatif Strategi :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan manajemen SDM agar sumber daya yang ada dapat mendukung pelayanan kesehatan di RSUD Pandan Arang.</li> <li>2. Meningkatkan Manajemen aset di RSUD Pandan Arang sehingga kebutuhan pengadaan, pemeliharaan, dan penghapusan aset dapat berjalan dengan optimal.</li> <li>3. Meningkatkan fasilitas agar kemitraan dengan faskes-faskes sekitar dapat ditingkatkan.</li> </ol>

	3. Pemenuhan kekurangan SDM dapat diperoleh dengan melakukan pengangkatan sendiri oleh BLUD sehingga SDM tersebut sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan.	4. Menggunakan sarana promosi kesehatan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat.
--	---	--

Berdasarkan hasil analisa SWOT tersebut, maka telah dapat dihasilkan beberapa strategi dan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam RPJMD.

Berikut disajikan tabel tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan RSUD Pandan Arang Kabupaten Boyolali tahun 2021-2026.

Tabel III. 10 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

VISI : Boyolali Maju, Meneruskan Pro Investasi”, Melangkah dan Menata Bersama, Penuh Totalitas (METAL)			
MISI II : Boyolali Sehat, Tangguh, Cerdas, Berkarakter dan Berbudaya			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1. Meningkatkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing	1. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	1. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan	1. Peningkatan sarana dan prasarana kesehatan 2. Peningkatan kapasitas SDM tenaga kesehatan
2. Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik	1. Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan rumah sakit 2. Meningkatnya Kapasitas kelembagaan Perangkat daerah	1. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan rumah sakit	1. Peningkatan sarana dan prasarana kesehatan

Strategi yang ditetapkan oleh pemerintah untuk mencapai sasaran meningkatkan derajat kesehatan masyarakat ada dua yaitu;

1. Strategi 1.1 Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan
2. Strategi 1.2 Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan rumah sakit

Dari dua strategi di atas kebijakan dari pemerintah daerah adalah Mengembangkan Pelayanan kesehatan dasar dan rujukan, sumber daya manusia yang memadai, unggul, berbasis teknologi dengan berorientasi pada keselamatan pasien (patient safety). RSUD Pandan Arang dalam mendukung hal tersebut melaksanakan strategi dan kebijakan adalah sebagai berikut ini.

#### Strategi

1. Peningkatan dukungan penuh dari Pemerintah Daerah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Pusat baik dari segi pendanaan dan arahan serta bimbingan terhadap RSUD Pandan Arang Kabupaten Boyolali.
2. Meningkatkan koordinasi dengan para stakeholder RSUD Pandan Arang Boyolali.
3. Melakukan pengelolaan Manajemen Sumber Daya Manusia yang efektif dan efisien.
4. Melakukan pengelolaan Manajemen Aset yang Optimal.
5. Meningkatkan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit yang berbasis teknologi informasi.

#### Kebijakan

1. Meningkatkan sistem perencanaan RSUD Pandan Arang supaya mendapat pendanaan belanja langsung dari Pemerintah Daerah, Pemerintah Propinsi, dan Pemerintah Pusat.
2. Melakukan koordinasi dengan para stakeholder RSUD Pandan Arang yang berkaitan dengan kelancaran pemberian pelayanan kesehatan terhadap pasien.
3. Membuat sistem informasi berbasis teknologi untuk seluruh sistem informasi yang ada di RSUD Pandan Arang.

## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai tujuan strategisnya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan dalam program, kegiatan dan sub kegiatan dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi RSUD Pandan Arang Kabupaten Boyolali. Sub Kegiatan merupakan penjabaran spesifik dari kegiatan yang akan dilaksanakan Perangkat Daerah. Kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian visi dan misi organisasi, sedangkan program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu. Sementara itu yang dimaksud dengan indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan suatu program kegiatan dan sub kegiatan baik kualitatif maupun kuantitatif yang secara khusus dinyatakan sebagai pencapaian tujuan yang dapat menggambarkan skala atau tingkatan yang digunakan sebagai alat kegiatan pemantauan dan evaluasi baik kinerja *input*, *output*, *outcome* maupun *impact* yang sesuai dengan sasaran rencana program kegiatan dan sub kegiatan.

Disisi lain, indikator sasaran diartikan sebagai ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun yang bersangkutan, sedangkan pagu indikatif adalah patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah dan penentuan alokasi belanjanya dengan didasarkan pada kebutuhan dan prioritas program.

Rencana Program dan Kegiatan RSUD Pandan Arang Kabupaten Boyolali beserta pendanaan indikatifnya untuk Tahun 2021 - 2026 disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel VI. 1 Program, Kegiatan , Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD Tahun 2026			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Meningkatnya SDM yang berkualitas dan berdayasaing				Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	74,25	75,28		75,80		76,31		76,83		77,34		77,34		RSUD Pandan Arang	
	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat			Angka Harapan Hidup (AHH) (Permendagri 86/2017)	75,95	76,04		76,10		76,16		76,23		76,29		76,29		RSUD Pandan Arang	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD Tahun 2026			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase capaian SPM RS	100	100	114.998.167.000	100	116.848.167.000	100	120.848.167.000	100	125.848.167.000	100	131.848.167.000	100	610.390.835.000	RSUD Pandan Arang	
			Kegiatan																

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD Tahun 2026			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota	Persentase sarana dan prasarana rumah sakit sesuai standar		100	11.848.167.000	100	11.848.167.000	100	11.848.167.000	100	11.848.167.000	100	11.848.167.000	100	59.240.835.000	RSUD Pandan Arang	
			Sub Kegiatan																

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD Tahun 2026			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		1.02.02. 2.01.13	Pengadaan prasarana dan pendukung fasilitas pelayanan kesehatan	Jumlah prasarana pendukung yang diadakan		3	11.848.167.000	3	11.848.167.000	3	11.848.167.000	3	11.848.167.000	3	11.848.167.000	15	59.240.835.000	RSUD Pandan Arang	
		1.02.02. 2.01.14	Pengadaan alat kesehatan/ alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan	Jumlah paket alat kesehatan/penunjang medik yang diadakan		2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	10	-	RSUD Pandan Arang	



Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD Tahun 2026			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		1.02.02.2.01.01	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Jumlah unit bangunan yang dibangun		2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	10	-	RSUD Pandan Arang	
			Kegiatan																

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD Tahun 2026			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase capaian pelayanan gawat darurat		100	103.150.000.000	100	105.000.000.000	100	109.000.000.000	100	114.000.000.000	100	120.000.000.000	100	551.150.000.000	RSUD Pandan Arang	
			Sub Kegiatan																

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD Tahun 2026			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		1.02.02.2.02.32	Operasional pelayanan rumah sakit	Waktu tanggap pelayanan dokter di gawat darurat setelah pasien datang		5	103.150.000.000	5	105.000.000.000	5	109.000.000.000	5	114.000.000.000	5	120.000.000.000	5	551.150.000.000	RSUD Pandan Arang	
				Jam buka pelayanan darurat		24	-	24	-	24	-	24	-	24	-	24	-	RSUD Pandan Arang	
				Jumlah tim penanggulangan bencana		1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	RSUD Pandan Arang	
				Jumlah kematian pasien < 24 jam (GDR)		45	-	45	-	45	-	45	-	45	-	45	-	RSUD Pandan Arang	
			Kegiatan																

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD Tahun 2026			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase capaian pelayanan rawat inap		100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	RSUD Pandan Arang	
			<b>Sub Kegiatan</b>																
		1.02.02.2.02.32	Operasional pelayanan rumah sakit	Jumlah kematian pasien > 48 jam (NDR)		25	-	25	-	25	-	25	-	25	-	25	-	RSUD Pandan Arang	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD Tahun 2026			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
				Jumlah kejadian pulang paksa		82	-	82	-	82	-	82	-	82	-	82	-	RSUD Pandan Arang	
				Jumlah pemberi pelayanan di rawat inap		214	-	214	-	214	-	214	-	214	-	214	-	RSUD Pandan Arang	
			<b>Kegiatan</b>																
		1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase capaian pelayanan rawat jalan		100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	RSUD Pandan Arang	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD Tahun 2026			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			Sub Kegiatan																
		1.02.02.2.02.32	Operasional pelayanan rumah sakit	Jumlah dokter pemberi pelayanan di poliklinik		33	-	33	-	33	-	33	-	33	-	33	-	RSUD Pandan Arang	
				Waktu tunggu di rawat jalan		60	-	60	-	60	-	60	-	60	-	60	-	RSUD Pandan Arang	
				Jumlah ketersediaan pelayanan poliklinik		31	-	31	-	31	-	31	-	31	-	31	-	RSUD Pandan Arang	
		1.02.02.2.02.35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas	Jumlah elemen penilaian		1218	-	1218	-	1218	-	1218	-	1218	-	1218	-	RSUD Pandan Arang	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD Tahun 2026			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			Kesehatan di Kabupaten/ Kota	akreditasi dan reakreditasi															
Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik				Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	763	800	823	833	893	903	903							RSUD Pandan Arang	
	Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan			Nilai IKM	82,91	83,00	83,50	84,00	84,50	85,00	85,00							RSUD Pandan Arang	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD Tahun 2026			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	rumah sakit																		
	Meningkatnya Kapasitas kelembagaan Perangkat daerah			Nilai Sakip	79,65	79,81		81,31		82,81		84,31		85,00		85,00		RSUD Pandan Arang	



Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD Tahun 2026			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemenuhan Standart pelayanan kesehatan Rumah Sakit (IKM)	100	100	24.184.897.000	100	24.184.897.000	100	24.184.897.000	100	24.184.897.000	100	24.184.897.000	100	120.924.485.000	RSUD Pandan Arang	
			Kegiatan																
		X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100	24.184.897.000	100	24.184.897.000	100	24.184.897.000	100	24.184.897.000	100	24.184.897.000	100	120.924.485.000	RSUD Pandan Arang	
			Sub Kegiatan																

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD Tahun 2026			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		X.XX.01.2.02.01	Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN	Pemenuhan gaji dan tunjangan ASN		100	24.184.897.000	100	24.184.897.000	100	24.184.897.000	100	24.184.897.000	100	24.184.897.000	100	120.924.485.000	RSUD Pandan Arang	
		X.XX.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah penatausahaan dan verifikasi keuangan SKPD		12	-	12	-	12	-	12	-	12	-	60	-	RSUD Pandan Arang	
		X.XX.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Koordinasi dan Akuntansi SKPD		12	-	12	-	12	-	12	-	12	-	60	-	RSUD Pandan Arang	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD Tahun 2026			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		X.XX.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD		18	-	18	-	18	-	18	-	18	-	90	-	RSUD Pandan Arang	
		X.XX.01.2.02.06	Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Bahan Tanggapan Pemeriksaan		2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	10	-	RSUD Pandan Arang	
			Kegiatan																

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD Tahun 2026			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang dibuat		25	-	25	-	25	-	25	-	25	-	125	-	RSUD Pandan Arang	
			<b>Sub Kegiatan</b>																
		X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan yang disusun		2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	10	-	RSUD Pandan Arang	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD Tahun 2026			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		X.XX.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang disusun		1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	5	-	RSUD Pandan Arang	
		X.XX.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD yang disusun		1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	5	-	RSUD Pandan Arang	
		X.XX.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA Perubahan-SKPD yang disusun		1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	5	-	RSUD Pandan Arang	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD Tahun 2026			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		X.XX.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA Perubahan-SKPD yang disusun		1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	5	-	RSUD Pandan Arang	
		X.XX.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja yang disusun		15	-	15	-	15	-	15	-	15	-	75	-	RSUD Pandan Arang	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD Tahun 2026			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		X.XX.01. 2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja Perangkat Daerah		4	-	4	-	4	-	4	-	4	-	20	-	RSUD Pandan Arang	
			<b>Kegiatan</b>																
		X.XX.01. 2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah layanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah		12	-	12	-	12	-	12	-	12	-	60	-	RSUD Pandan Arang	
			<b>Sub Kegiatan</b>																

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD Tahun 2026			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		X.XX.01.2.04.01	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah target lain-lain PAD yang Sah (BLUD)		103.150.000.000		105.000.000.000		109.000.000.000		114.000.000.000		120.000.000.000		551.150.000.000	-	RSUD Pandan Arang	
		X.XX.01.2.04.07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah laporan pengelolaan retribusi daerah		12	-	12	-	12	-	12	-	12	-	60	-	RSUD Pandan Arang	
<b>TOTAL</b>								<b>139.183.064.000</b>		<b>141.033.064.000</b>		<b>145.033.064.000</b>		<b>150.033.064.000</b>		<b>731.315.320.000</b>			



## BAB VII

### KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini akan ditampilkan Indikator Kinerja RSUD Pandan Arang Kabupaten Boyolali yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Boyolali Tahun 2021-2026. Indikator kinerja ini secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja ini didapatkan dengan mengidentifikasi bidang pelayanan dalam tugas dan fungsi RSUD Pandan Arang Kabupaten Boyolali yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam rancangan RPJMD.

Indikator kinerja RSUD Pandan Arang Kabupaten Boyolali yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel VII. 1 Indikator Kinerja RSUD Pandan Arang yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

NO	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 0	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	<b>Angka Harapan Hidup (AHH)</b>	<b>75,95</b>	<b>76,04</b>	<b>76,1</b>	<b>76,16</b>	<b>76,23</b>	<b>76,29</b>	<b>76,29</b>

## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

Rencana Strategis RSUD Pandan Arang Kabupaten Boyolali memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program kegiatan dan sub.kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi RSUD Pandan Arang Kabupaten Boyolali serta berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD ) Kabupaten Boyolali Tahun 2021-2026 dan bersifat indikatif.

Untuk mewujudkan visi dibutuhkan peran aktif pada *stakeholder* sehingga tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai tepat waktu, tepat mutu dan tepat sasaran. Rencana Strategis yang di implementasikan dalam kegiatan tahunan diharapkan mampu menjadi alat kontrol dan bahan evaluasi dalam laporan pelaksanaan kinerja tahunan dan lima tahunan Perangkat Daerah. Diharapkan Rencana Strategis RSUD Pandan Arang Kabupaten Boyolali ini dapat di implementasikan dengan baik sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten dalam rangka mendukung visi Bupati Boyolali

**“Boyolali Maju, Meneruskan Pro Investasi”, Melangkah dan Menata Bersama, Penuh Totalitas (METAL).**

Rencana Strategis ini selanjutnya akan dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Kerja (Renja) RSUD Pandan Arang Kabupaten Boyolali. Selain itu, untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan Renstra, setiap tahun akan dilakukan evaluasi dan jika diperlukan, dapat dilakukan perubahan/revisi muatan Renstra RSUD Pandan Arang Kabupaten Boyolali tahun 2021-2026 termasuk indikator-indikator kinerjanya yang dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang berlaku.



**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PANDAN  
ARANG**

**KABUPATEN BOYOLALI**

*Alamat : Jln. Kantil No. 14 Boyolali Telp (0276) 321065  
Fax (0276) 321435*

---

**PERUBAHAN  
RENCANA KERJA  
TAHUN 2023**



**PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI**



## KATA PENGANTAR

Sebagai tindak lanjut atas ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bayolali Tahun 2021-2026, Peraturan Bupati Boyolali Nomor 55 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bayolali Tahun 2021-2026 dan Peraturan Bupati Boyolali Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2023, maka Rumah Sakit Umum Daerah Pandan Arang Kabupaten Boyolali harus menyusun Perubahan Rencana Kerja (Perubahan Renja) Rumah Sakit Umum Daerah Pandan Arang Kabupaten Boyolali Tahun 2023. Perubahan Rencana Kerja (Perubahan Renja) RSUD Pandan Arang Tahun 2023 disusun sebagai dasar Perencanaan Perubahan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023.

Akhirnya kami berharap semoga dengan tersusunnya Perubahan Rencana Kerja (Perubahan Renja) ini dapat menjadi landasan dan pedoman dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan RSUD Pandan Arang Kabupaten Boyolali Tahun 2023 serta dapat menjadikan tolok ukur pada program dan Evaluasi Kinerja RSUD Pandan Arang Kabupaten Boyolali yang diwujudkan dalam Evaluasi Renja dan Laporan Kinerja Instalasi Pemerintah (LKjIp).

Boyolali, Juli 2023

DIREKTUR RSUD PANDAN ARANG  
KABUPATEN BOYOLALI



**dr. FX. KRISTANDIYOKO, MPH**  
**Pembina Tingkat I**  
**NIP. 19711203 200501 1 003**



## DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
Daftar Tabel	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum.....	2
1.3. Maksud dan Tujuan.....	4-5
1.4. Sistematika Penulisan.....	6
BAB II HASIL EVALUASI RENJA RSUD PANDAN ARANG KAB. BOYOLALI TRIWULAN II.....	7
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja RSUD Pandan Arang Triwulan II dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.....	7
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan RSUD Pandan Arang.....	17
2.3. Solusi dan Penyelesaian permasalahan dalam pelaksanaan hasil Renja RSUD Pandan Arang Tahun 2023.....	26
2.4. Isu-isu Penting penyelenggaraan dalam penyusunan RENJA Tahun 2023 RSUD Pandan Arang Kabupaten Boyolali.....	
2.5. Review terhadap rancangan awal RKPD dalam penyusunan RENJA RSUD Pandanarang Tahun 2023.....	
2.6. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat dalam Penyusunan RENJA RSUD PandanArang Tahun 2023.....	
BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN RSUD PANDAN ARANG KAB. BOYOLALI.....	27
3.1. Tujuan dan Sasaran.....	27
3.2. Review Terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2023.....	34
3.3. Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Renja RSUD Pandan Arang Tahun 2023.....	41



**BAB IV TUJUAN DAN SASARAN RENJA**

4.1 Telahaan terhadap kebijakan penyusunan Renja Tahun 2023

4.2 Tujuan dan Sasaran penyusunan Renja Tahun 2023.....

**BAB V PENUTUP..... 46-48**



## DAFTAR TABEL

2.1.	Evaluasi Terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kab. Boyolali Tahun 2023	9-16
2.2.	Pencapaian Kinerja Pelayanan RSUD Pandan Arang Kab. Boyolali	20-25
3.1.	Tujuan dan Sasaran Renja RSUD Pandan Arang Kab. Boyolali	29-33
3.2.	Review Terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2023 Kab. Boyolali	35-40
3.3.	Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kab. Boyolali Tahun 2023	42-45



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

Penyusunan rancangan awal rencana kerja perangkat daerah (Renja PD) merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen rencana kerja perangkat daerah (Renja PD) yang definitif. Dalam prosesnya, penyusunan rancangan awal rencana kerja perangkat daerah (Renja PD) mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal rencana kerja perangkat daerah (RKPD). Oleh karena itu, penyusunan rencana kerja perangkat daerah (Renja PD) dapat dikerjakan secara simultan / paralel dengan penyusunan rancangan awal rencana kerja perangkat daerah (RKPD), dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting perangkat daerah (PD), evaluasi pelaksanaan kerja perangkat daerah (Renja PD) tahun - tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian rencana strategis perangkat daerah (Renstra PD)

### **1.1. LATAR BELAKANG.**

Rencana Kerja Perubahan RSUD Pandan Arang Tahun 2023 merupakan dokumen rencana pembangunan RSUD Pandan Arang periode tahun 2023 yang penyusunannya berpedoman pada Renstra RSUD Pandan Arang 2021- 2026 dan RPJMD Kabupaten Boyolali 2021-2026. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menyusun Rencana Kerja Perubahan yang mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), Rencana Strategis (Renstra) SKPD, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan, masalah yang dihadapi. Tujuan penyusunan Renja Perubahan RSUD Pandan Arang adalah sebagai acuan dalam mengoperasionalkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Boyolali sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi jangka menengah daerah. Renja Perubahan RSUD Pandan Arang tahun 2023 merupakan rencana kerja program dan kegiatan RSUD Pandan Arang Triwulan II untuk menunjang pembangunan Kabupaten Boyolali sebagaimana dituangkan dalam RPJMD Kabupaten Boyolali. Renja Perubahan RSUD Pandan Arang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh RSUD Pandan Arang





terutama dalam mendukung program prioritas pembangunan kesehatan Kabupaten Boyolali yang dirumuskan dalam Visi Pemerintah Kabupaten Boyolali.

Perubahan Rencana kerja perangkat daerah (Renja PD) adalah dokumen perencanaan perangkat daerah (PD) yang disusun untuk periode 1 (satu) Tahun Anggaran, yang merupakan pedoman dalam pelaksanaan tugas, baik dalam pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh RSUD Pandan Arang terutama dalam mendukung program prioritas pembangunan kesehatan Kabupaten Boyolali yang dirumuskan dalam Visi Pemerintah Kabupaten Boyolali.

Perubahan Rencana Kerja disusun dikarenakan adanya perkembangan kebutuhan yang tidak sesuai dengan kondisi perkembangan untuk memenuhi kebutuhan peningkatan pelayanan kesehatan di RSUD Pandan Arang Kabupaten Boyolali diantaranya :

- a. Perubahan dan penambahan kegiatan / sub kegiatan
- b. Pemanfaatan SILPA BLUD RSUD Pandan Arang yang didasarkan pada Peraturan Bupati Boyolali tentang pedoman Pengelolaan SILPA pada BLUD RSUD dan BLUD Unit Pelaksana Puskesmas Tahun 2023.
- c. Adanya Pergeseran antar struktur / rekening belanja.
- d. Adanya perubahan atau pengurangan target kinerja.

## **1.2. LANDASAN HUKUM.**

Dasar hukum penyusunan Perubahan Rencana Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Boyolali tahun 2023 ini berdasarkan pada:

1. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang -Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
2. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara



- Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
  4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah terdapat APBD Kabupaten Boyolali Tahun 2021;
8. Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) No. 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Sistem Perencanaan dan Penganggaran Terpadu;
11. Permendagri No 86 Th 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur, Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447) yang dimutakhirkan melalui Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil



Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

13. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 183) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat

Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 244);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2021-2026;
15. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 55 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2021-2026;
16. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Pembentukan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Pandan Arang Kelas B Kabupaten Boyolali;
17. Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2022.

### **1.3. MAKSUD DAN TUJUAN.**

Maksud dan tujuan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah RSUD Pandan Arang Kabupaten Boyolali Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut:

#### **a. Maksud**

Maksud penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) RSUD Pandan Arang Kabupaten Boyolali Tahun 2023 adalah:



1. Sebagai acuan dan pedoman dalam penyusunan strategi kebijakan program dan kegiatan, yang didukung oleh sumber dana APBD, DAK, dan sumber lainnya yang sah.
2. Sebagai pedoman dalam penyusunan Dokumen Perencanaan BLUD RSUD Pandan Arang Kabupaten Boyolali karena memuat arah kebijakan pelayanan kesehatan tingkat lanjutan di rumah sakit yang merupakan urusan wajib Pemerintah Daerah.
3. Menciptakan kepastian kebijakan karena merupakan komitmen Pemerintah Kabupaten Boyolali untuk peningkatan kinerja pelayanan kesehatan rumah sakit yang menerapkan PPK-BLUD penuh.

#### **b. Tujuan**

Sedangkan tujuan dari penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) RSUD Pandan Arang Kabupaten Boyolali Tahun 2023 adalah :

1. Menjabarkan Rencana Strategis Tahun 2021-2026 dalam rencana program kegiatan prioritas, pengembangan pelayanan dan penunjang pelayanan kesehatan Tahun Anggaran 2023.
2. Menjadi pedoman bagi pengelola (manajemen) RSUD Pandan Arang Kabupaten Boyolali dalam melaksanakan seluruh kegiatan rumah sakit pada Tahun Anggaran 2023 .
3. Menjadi acuan bagi unit-unit kegiatan di RSUD Pandan Arang Kabupaten Boyolali dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Bisnis Anggaran (RBA) Tahun Anggaran 2023 dalam rangka penyelenggaraan pelayanan kesehatan di rumah sakit sebagai unit pelayanan publik.
4. Menciptakan kepastian dan sinergitas perencanaan program kegiatan pelayanan kesehatan dan rujukan antar sektor maupun program tingkat pemerintah dalam keterpaduan sumber pendanaan.
5. Untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan program / kegiatan.



6. Sebagai bahan penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2023;
7. Sebagai acuan penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perubahan dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perubahan RSUD Pandan Arang Kabupaten Boyolali Tahun 2023;
8. Sebagai acuan pelaksanaan program dan kegiatan RSUD Pandan Arang Kabupaten Boyolali Tahun 2023.
9. Terwujudnya efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tugas tanpa mengabaikan aspek kualitas melalui pemantapan, koordinasi lintas sektor dan lintas program.

#### **1.4. SISTEMATIKA PENULISAN.**

Proses dan sistematika penyusunan Perubahan Rencana kerja (Renja) RSUD Pandan Arang Kabupaten Boyolali Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

##### **BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

##### **BAB II HASIL EVALUASI RENJA RSUD PANDAN ARANG KAB. BOYOLALI TRIWULAN II**

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja RSUD Pandan Arang Triwulan II dan Capaian Renstra RSUD Pandan Arang
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan RSUD Pandan Arang Kab. Boyolali
- 2.3 Solusi dan Penyelesaian permasalahan dalam pelaksanaan Renja RSUD Pandan Arang Kab. Boyolali Tahun 2023
- 2.4 **Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi RSUD Pandan Arang Kab. Boyolali**



2.5 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

2.6 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

### **BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN RSUD PANDAN ARANG KAB. BOYOLALI**

3.1. Tujuan dan Sasaran

3.2. Review Terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2023.

3.3. Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Renja RSUD Pandan Arang Kabupaten Boyolali Tahun 2023

### **BAB IV TUJUAN DAN SASARAN RSUD PANDAN ARANG**

4.1 Telaahan terhadap kebijakan Nasional

4.2 Tujuan dan Sasaran Renja RSUD Pandan Arang Kab.Boyolali

### **BAB V PENUTUP**



**BAB II**  
**HASIL EVALUASI RENCANA KERJA**  
**RSUD PANDAN ARANG KABUPATEN BOYOLALI**  
**TRIWULAN II TAHUN 2023**

**2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja RSUD Pandan Arang Kab. Boyolali Triwulan II Tahun 2023 dan Capaian Renstra RSUD Pandan Arang**

RSUD Pandan Arang Kabupaten Boyolali sesuai tugas dan fungsinya mendukung capaian Visi Kabupaten Boyolali yaitu “ **BOYOLALI MAJU, MENERUSKAN PRO INVESTASI Melangkah dan Menata Bersama, Penuh Totalitas (Metal)**”, melalui Misi 2 yaitu “ **Boyolali Sehat, Tangguh, Cerdas, Berkarakter dan Berbudaya**”, menetapkan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan pada dokumen Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2023 yang dituangkan dalam bentuk Perubahan Renja tahunan yang dimulai pada tahun 2023.

Kegiatan evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja RSUD Pandan Arang Kab. Boyolali, ditujukan untuk mengidentifikasi kemampuan RSUD Pandan Arang Kab. Boyolali dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi capaian target kinerja program dan kegiatan renstra serta hambatan dan permasalahan yang terjadi.

Tercapai tidaknya pelaksanaan program dan kegiatan yang telah disusun dapat dilihat dari laporan kinerja dan laporan keuangan. Laporan kinerja merupakan ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBD.

Perubahan Rencana Kerja (Renja) RSUD Pandan Arang Kabupaten Boyolali Tahun 2023 dengan Pagu Anggaran sebesar Rp 141.033.064.000,00 terdiri dari 2 (Dua) Program, 3 (Tiga) Kegiatan, dan 4 (Empat) Sub Kegiatan sebagai berikut :



- a. Program
  - i. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat dengan pagu anggaran Rp.114.998.167.000,00
  - ii. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan pagu anggaran Rp. 24.184.897.000,00
- b. Kegiatan
  - i. Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota pagu anggaran Rp. 11.848.167.000,-
  - ii. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten Kota pagu anggaran Rp. 105.000.000.000,-
  - iii. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan pagu anggaran Rp. 24.184.897.000,00
- c. Sub Kegiatan
  - i. Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya pagu anggaran Rp. 11.848.167.000,-
  - ii. Pengadaan Alat Kesehatan / Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan dengan pagu anggaran Rp. 11.848.167.000,00
  - iii. Operasional Pelayanan Rumah Sakit dengan pagu sebesar Rp. 105.000.000.000,00
  - iv. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan pagu sebesar Rp. 24.184.897.000,00

Adapun Rekapitulasi Evaluasi program dan hasil kegiatan pelaksanaan Perubahan Renja Triwulan II dan pencapaian Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2023 RSUD Pandan Arang Kabupaten Boyolali selengkapnya dapat diurai sebagai berikut :





**Tabel 2.1.**

**Evaluasi program dan hasil kegiatan pelaksanaan Perubahan Renja Triwulan II dan pencapaian Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2023 RSUD**

**Pandan Arang**

Kode	Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indika tor Kinerja Program (outcom es) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra RSUD PA) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja program dan Kegiatan Tahun 2021			Target Program dan Kegiatan (Renja RSUD PA Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra RSUD PA s/d tahun berjalan	
					Target Renja RSUD PA Tahun 2021	Realisasi Renja RSUD PA Tahun 2021	Tingkat Realisa si (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1	Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar									
1	02 Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan									
1	02 02 Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan	Persenta se capaian SPM RS	100	100	100	200	200	100	400	400



						Upaya Kesehatan Masyarakat													
						<b>Kegiatan</b>													
1	02	02	2	01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota	Persentase sarana dan prasarana rumah sakit sesuai standar	100	94,77	95	95	100	100	289,77	289,77				
						<b>Sub Kegiatan</b>													
1	02	02	2	01	01	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Jumlah unit bangunan yang dibangun	2	4	2	2	100	2	8	4				
1	02	02	2	01	13	Pengadaan prasarana dan pendukung fasilitas pelayanan kesehatan	Jumlah prasarana pendukung yang	3	0	1	1	100	3	4	1,33				



							diadaka n										
1	02	02	2	01	14	Pengadaan alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan	Jumlah paket alat kesehatan/penunjang medik yang diadaka n	2	58	35	35	100	2	95	47,5		
						<b>Kegiatan</b>											
1	02	02	2	02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	Prosentase layanan UGD,Rawat Inap dan Rawat Jalan	100	100	100	40,05	40,05	100	240,05	2,4		
						<b>Sub Kegiatan</b>											
1	02	02	2	02	32	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	BOR	-	49,03	84,21	47,19	56,04	-	96,22	96,22		
							LOS	-	3,00	6	3,23	53,83	-	6,23	6,23		
							TOI	-	4,13	2	3,99	199,50	-	8,12	8,12		



							BTO	-	4,47	59,81	48,34	80,82	-	52,81	52,81
							NDR	-	3,43	1,1	5,98	543,64	-	9,41	9,41
							GDR	-	2,91	2,01	10,03	499,00	-	12,94	12,94
							<b>Kegiatan</b>								
1	02	02	2	01		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten /Kota	Persentase capaian pelayanan gawat darurat	100	100	100	40,05	40,05	100	240,05	2,4
							<b>Sub Kegiatan</b>								
1	02	02	2	02	32	Operasional pelayanan rumah sakit	Waktu tanggap pelayanan dokter di gawat darurat setelah pasien datang	5	-	-	-	-	5	5	100
							Jam buka pelayanan	24	-	-	-	-	24	24	100



						darurat									
						Jumlah tim penanggulangan bencana	1	-	-	-	-	1	1	100	
						Jumlah kematian pasien < 24 jam (GDR)	45	-	-	-	-	45	45	1000	
						<b>Kegiatan</b>									
1	02	02	2	02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten /Kota	Persentase capaian pelayanan rawat inap	100	-	-	-	-	100	100	100
						<b>Sub Kegiatan</b>									
1	02	02	2	02	32	Operasional pelayanan rumah sakit	Jumlah kematian pasien > 48 jam (NDR)	25	-	-	-	-	25	25	100
						Jumlah	82	-	-	-	-	82	82	100	



						kejadian pulang paksa									
						Jumlah pemberi pelayanan di rawat inap	214	-	-	-	-	214	214	100	
						<b>Kegiatan</b>									
1	02	02	2	02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten /Kota	Persentase pencapaian pelayanan rawat jalan	100	-	-	-	-	100	100	100
						<b>Sub Kegiatan</b>									
1	02	02	2	02	32	Operasional pelayanan rumah sakit	Jumlah dokter pemberi pelayanan di poliklinik	33	-	-	-	-	33	33	100
						Waktu	60	-	-	-	-	60	60	100	



							tunggu di rawat jalan								
							Jumlah ketersediaan pelayanan poliklinik	31	-	-	-	-	31	31	100
1	02	02	2	02	35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah elemen penilaian akreditasi dan rekreasi	1218	-	-	-	-	1218	1218	100
							Indeks Penyelesaian Pemerintahan Daerah	800	763	-	-	-	800	1563	195,37
							Nilai IKM	83,00	82,91	-	-	-	83,00	165,91	199,89



						Nilai Sakip	79,81	79,65	-	-	-	79,81	159,46	199,79	
1	02	01				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Pemenuhan Standart pelayanan kesehatan Rumah Sakit (IKM)	100	100	-	-	-	100	200	200
						<b>Kegiatan</b>									
1	02	01	2	02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	-	-	-	-	100	100	100
						<b>Sub Kegiatan</b>									
1	02	01	2	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pemenuhan gaji dan tunjang	100	-	-	-	-	100	100	100





							an ASN								
1	02	01	2	02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah penatausahaan dan verifikasi keuangan SKPD	12	-	-	-	-	12	12	100
1	02	01	2	02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Koordinasi dan Akuntansi SKPD	12	-	-	-	-	12	12	100
1	02	01	2	02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Bahan Tanggapan Pemeriksaan	18	-	-	-	-	18	18	100
1	02	01	2	02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Se	2	-	-	-	-	2	2	100



							mestera n SKPD										
							<b>Kegiatan</b>										
1	02	01	2	01		Perencanaan,Peng anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokume n perenca naan ,pengan ggaran dan evaluasi kinerja perangk at daerah yang dibuat	25	-	-	-	-	25	25	100		
							<b>Sub Kegiatan</b>										
1	02	01	2	01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokume n Perenca naan yang disusun	2	-	-	-	-	2	2	100		
1	02	01	2	01	02	Koordinasi dan	Jumlah	1	-	-	-	-	1	1	100		



						Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen RKA-SKPD yang disusun								
1	02	01	2	01	04	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD yang disusun	1	-	-	-	-	1	1	100
1	02	01	2	01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-Perubahan-SKPD yang disusun	1	-	-	-	-	1	1	100
1	02	01	2	01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-Perubahan-SKPD yang disusun	1	-	-	-	-	1	1	100



1	02	01	2	01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja yang disusun	15	-	-	-	-	15	15	100
1	02	01	2	01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja Perangkat Daerah	4	-	-	-	-	4	4	100
						<b>Kegiatan</b>									
1	02	01	2	04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah layanan Administrasi Perkantoran Perangk	12	-	-	-	-	12	12	100



							at Daerah								
						<b>Sub Kegiatan</b>									
1	02	01	2	04	01	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah target lain-lain PAD yang Sah (BLUD)	103.150.000.000	-	-	-	-	103.150.000.000	103.150.000.000	100
1	02	01	2	04	07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah laporan pengelol aan retribusi daerah	12	-	-	-	-	12	12	100



*Berdasarkan tabel diatas faktor – faktor yang mempengaruhi*

a. Tidak tercapainya target kinerja program / kegiatan

- Adanya pandemi Covid19 yang menghambat pelaksanaan kegiatan karena lebih diutamakan untuk penanganan penanggulangan Covid19
- Fokus RS adalah pada penanganan Covid-19 yang berpengaruh pada jumlah kunjungan.
- Menurunnya pasien karena sistem rujukan berjenjang sejak RSUDPA ditetapkan sebagai tipe B
- Jumlah kunjungan pasien rawat inap turun begitu pula dengan hari perawatan juga menurun.
- Jumlah tempat tidur berkurang karena ada penggabungan ruangan sehubungan dengan pandemi Covid-19.
- Menekankan informasi tentang keamanan pemeliharaan kesehatan meskipun merupakan RS rujukan Covid-19.
- BOR rendah mempengaruhi LOS

b. Terpenuhi / melebihi target kinerja program / kegiatan

- Promosi yang terus dilakukan untuk peningkatan jumlah pasien.
- Memberdayakan sumber daya yang ada di RSUD Pandan Arang secara menyeluruh, efektif, dan efisien.
- Angka kematian meningkat di ruang isolasi Covid-19, akan tetapi menunjukkan salah satu indikator mutu RS menurun.

*Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra RSUD Pandan Arang*

Target capaian program yang terpenuhi menimbulkan implikasi sebagai berikut :

- Kegiatan terlaksana tepat waktu



- Terpenuhinya pengadaan gedung kesehatan, sarana prasarana, dan alat kesehatan
- Pengelolaan anggaran disesuaikan dengan pendapatan RS sehingga kegiatan operasional RS dapat tercukupi.
- Peningkatan sarana dan prasarana sehingga meningkatkan kualitas Rumah Sakit

Target capaian program yang tidak terpenuhi terpenuhi menimbulkan implikasi sebagai berikut :

- Tingkat kunjungan yang berkurang sehingga pendapatan rumah sakit juga berkurang.
- Penurunan Mutu.

*Kebijakan / tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor – faktor penyebab tersebut adalah :*

- Percepatan pelaksanaan kegiatan agar target kegiatan dapat terpenuhi .
- Meningkatkan promosi dan menambah jenis layanan subspecialistis.
- Koordinasi lintas sector.
- Sosialisasi alur skrining.



Kondisi penganggaran Rumah Sakit Umum Daerah Pandan Arang Kabupaten Boyolali menyebabkan adanya beberapa kegiatan pada Renstra yang tidak terakomodasi dalam rencana kerja sehingga pencapaian sasaran dan pada Renstra Rumah Sakit Umum Daerah Pandan Arang Kabupaten Boyolali belum mencapai angka yang ditargetkan. Pagu anggaran murni belanja Rumah Sakit Umum Daerah Pandan Arang Kabupaten Boyolali Tahun 2023 adalah Rp. 299.323.940.000,00 (Dua Ratus Sembilan Puluh Sembilan Miliar Tiga Ratus Dua Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah). Dari pagu belanja TA 2023 realisasi serapan menurut perhitungan pada akhir triwulan II TA 2023 adalah sebesar Rp 87.015.232.043,00 (Delapan Puluh Tujuh Milyar Lima Belas Juta Dua Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Empat Puluh Tiga Rupiah) atau sebesar 29,07% . Capaian realisasi anggaran masih rendah dikarenakan dalam pelaksanaan Belanja Modal banyak mengalami kemunduran karena terdapat kebijakan TKDN dan perubahan analisa harga satuan pekerjaan sehingga terjadi perubahan DED. Rumah Sakit Umum Daerah Pandan Arang Kabupaten Boyolali menyadari bahwa masih ada kelemahan dan kekurangan yang harus diperbaiki dan dilakukan untuk mencapai kinerja yang lebih baik, untuk itu perlu dilakukan evaluasi terhadap apa yang telah dilaksanakan guna mengetahui penyebab kekurangan / kegagalan tersebut sebagai umpan balik / feed back dari apa yang telah dan akan dilaksanakan.

## **2.2. Analisis Kinerja Pelayanan RSUD Pandan Arang Kab. Boyolali**

Kinerja pelayanan RSUD Pandan Arang Boyolali dinilai berdasarkan pada indikator yang telah ditetapkan. Oleh karena itu kinerja RSUD Pandan Arang masih perlu ditingkatkan agar target yang telah ditetapkan dapat tercapai melalui strategi yang telah ditetapkan.





## **A.Kajian Renstra dan Prioritas Program**

Dalam rangka upaya merealisasi program-program pembangunan Pemerintah Kabupaten Boyolali yang terdapat dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023 terutama dalam Program Kesehatan, maka Rumah Sakit Umum Daerah Pandan Arang Kabupaten Boyolali dalam melaksanakan kegiatannya berlandaskan pada sasaran meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

Secara umum pelayanan kesehatan yang dilaksanakan RSUD Pandan Arang pada masyarakat / pasien dapat berjalan dengan baik. Namun beberapa hal yang menjadi kendala RSUD Pandan Arang dalam upaya meningkatkan pelayanan prima kepada masyarakat adalah :

1. Menurunnya pasien karena sistem rujukan berjenjang yang belum optimal sejak RSUDPA ditetapkan sebagai tipe B
2. Kondisi pasien yang dikirim dengan kondisi komplek
3. Kasus kematian terbanyak di ruang intensif
4. Pasien sudah stadium akhir
5. Keluarga meminta untuk perawatan di rumah
6. Kurangnya dokter spesialis tertentu dan dokter subspecialis
7. Banyak kendala terkait aplikasi bridging bpjs
8. Perlu adanya perencanaan dan pengaturan ruangan pelayanan di Rumah Sakit Pandan Arang agar lebih aman dan nyaman bagi pasien
9. Kualitas dan kuantitas tenaga medis, para medis dan non medis non para medis masih perlu ditingkatkan melalui pendidikan dan pelatihan teknis
6. Semakin bertambahnya Rumah sakit di sekitar dengan jenis layanan yang hampir sama
7. Kendala pembayaran oleh BPJS kesehatan yang dapat mempengaruhi operasional Rumah Sakit



Bertolak pada prioritas dan program Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2023 dibidang kesehatan dan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Rumah Sakit Umum Daerah Pandan Arang Kabupaten Boyolali pada tahun 2023 telah merencanakan dan menentukan program antara lain :

a. Program Kerja

- i. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat

b. Kegiatan

- v. Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota
- vi. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten Kota

c. Sub Kegiatan

- vii. Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya
- viii. Pengadaan Alat Kesehatan / Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan
- ix. Operasional Pelayanan Rumah Sakit

## **B. Perkiraan Pencapaian Program Tahun 2023**

Dalam rangka mengemban visi dan misi yang tertuang dalam Rencana Strategis tahun 2016 - 2021, dan rencana kerja tahun 2023 Rumah Sakit Umum Pandan Arang Boyolali pada tahun 2021 telah melaksanakan berbagai kegiatan pelayanan kesehatan serta perkiraan capaian program pada tahun 2023 sebagai berikut :



Program	Indikator Kinerja (outcome)	Target Tahun 2023
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase capaian SPM RS	100

### **C. Identifikasi Masalah**

Secara umum pelayanan kesehatan yang dilaksanakan RSUD Pandan Arang pada masyarakat / pasien dapat berjalan dengan baik. Namun beberapa hal yang menjadi kendala RSUD Pandan Arang dalam upaya meningkatkan pelayanan prima kepada masyarakat adalah:

1. Adanya pandemi Covid19 yang menghambat pelaksanaan kegiatan karena lebih diutamakan untuk penanganan penanggulangan Covid19
2. Menurunnya pasien karena sistem rujukan berjenjang sejak RSUDPA ditetapkan sebagai tipe B
3. Perlu adanya perencanaan dan pengaturan ruangan pelayanan di Rumah Sakit Pandan Arang agar lebih aman dan nyaman bagi pasien
4. Kualitas dan Kuantitas tenaga medis, para medis dan non medis non para medis masih perlu



ditingkatkan melalui pendidikan dan pelatihan teknis

5. Semakin bertambahnya Rumah sakit di sekitar dengan jenis layanan yang hamper sama
6. Kendala pembayaran oleh BPJS kesehatan yang dapat mempengaruhi operasional Rumah Sakit
7. Regulasi mengenai Review Kelas Rumah Sakit yang masih menjadi perdebatan dapat mempengaruhi strategi jangka pendek maupun jangka panjang Rumah Sakit.

Analisis pencapaian kinerja pelayanan pada RSUD Pandan Arang Kab. Boyolali ditunjukkan pada tabel berikut ini :



**Tabel 2.2**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan RSUD Pandan Arang**  
**Kabupaten Boyolali**

NO	Indikator	SPM /standar nasional	IKK	Target Renstra RSUD PA	Realisasi Capaian	Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2023	Tahun 2023 (TW II)	Tahun 2023 (tnn n)	Tahun 2024 (thn n+1)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	<b>Indeks Pembangunan Manusia (IPM)</b>			75,28		75,80	76,31	
	<b>Angka Harapan Hidup (AHH) (Permendagri 86/2017)</b>			76,04		76,16	76,23	
	<b>Persentase capaian SPM RS</b>			100	100	100	100	
	Persentase sarana dan prasarana rumah sakit sesuai standar			100	100	100	100	
	Jumlah prasarana pendukung yang diadakan			3	0	3	3	
	Jumlah paket alat kesehatan/penun- jang medik yang diadakan			2	2	2	2	
	Jumlah unit bangunan yang dibangun			2	2	2	2	



NO	Indikator	SPM /standar nasional	IKK	Target Renstra RSUD PA	Realisasi Capaian	Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2023	Tahun 2023 (TW II)	Tahun 2023 (tnn n)	Tahun 2024 (thn n+1)	
	Persentase capaian pelayanan gawat darurat			100	99,3	100	100	
	Waktu tanggap pelayanan dokter di gawat darurat setelah pasien datang	≤ 5 menit terlayani setelah pasien datang		5	5	5	5	
	Jam buka pelayanan darurat	24 jam		24	24	24	24	
	Jumlah tim penanggulangan bencana	1 tim		1	1	1	1	
	Jumlah kematian pasien < 24 jam (GDR)			45	43,68	45	45	
	Persentase capaian pelayanan rawat inap			100	82,4	100	100	
	Jumlah kematian pasien > 48 jam (NDR)	≤0.24 % ≤ 2.4/ 1000		25	26,6	25	25	



NO	Indikator	SPM /standar nasional	IKK	Target Renstra RSUD PA	Realisasi Capaian	Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2023	Tahun 2023 (TW II)	Tahun 2023 (tnn n)	Tahun 2024 (thn n+1)	
		(internasio nal) atau ≤ 25/1000 (Indonesia)						
	Jumlah kejadian pulang paksa			82	38	82	82	
	Jumlah pemberi pelayanan di rawat inap			214	202	214	214	
	Persentase capaian pelayanan rawat jalan			100	122,4	100	100	
	Jumlah dokter pemberi pelayanan di poliklinik	100 % dokter Spesialis		33	37	33	33	
	Waktu tunggu di rawat jalan	≤ 60 menit	≤ 60 menit	60	104	60	60	
	Jumlah ketersediaan pelayanan poliklinik			31	26	31	31	
	Jumlah elemen penilaian akreditasi dan reakreditasi			1218	1463	1218	1218	



NO	Indikator	SPM /standar nasional	IKK	Target Renstra RSUD PA	Realisasi Capaian	Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2023	Tahun 2023 (TW II)	Tahun 2023 (tnn n)	Tahun 2024 (thn n+1)	
	<b>Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah</b>			800	0	823	833	
	<b>Nilai IKM</b>	≥70%	≥70%	83,00	0	83,50	84,00	
	<b>Nilai Sakip</b>		-	79,81	0	81,31	82,81	
	<b>Pemenuhan Standart pelayanan kesehatan Rumah Sakit (IKM)</b>		-	100	43	100	100	
	Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			100	63	100	100	
	Pemenuhan gaji dan tunjangan ASN			100	100	100	100	
	Jumlah penatausahaan dan verifikasi keuangan SKPD			12	6	12	12	
	Jumlah Koordinasi dan Akuntansi SKPD			12	6	12	12	
	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD			18	7	18	18	
	Jumlah Bahan Tanggapan			2	2	2	2	





NO	Indikator	SPM /standar nasional	IKK	Target Renstra RSUD PA	Realisasi Capaian	Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2023	Tahun 2023 (TW II)	Tahun 2023 (tnn n)	Tahun 2024 (thn n+1)	
	Pemeriksaan							
	Jumlah Dokumen perencanaan ,penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang dibuat			25	7	25	25	
	Jumlah Dokumen Perencanaan yang disusun			2	2	2	2	
	Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang disusun			1	0	1	1	
	Jumlah Dokumen DPA-SKPD yang disusun			1	0	1	1	
	Jumlah Dokumen RKA Perubahan-SKPD yang disusun			1	0	1	1	
	Jumlah Dokumen DPA Perubahan-SKPD yang disusun			1	0	1	1	
	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja yang disusun			15	7	15	15	



NO	Indikator	SPM /standar nasional	IKK	Target Renstra RSUD PA	Realisasi Capaian	Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2023	Tahun 2023 (TW II)	Tahun 2023 (tnn n)	Tahun 2024 (thn n+1)	
	Jumlah dokumen evaluasi kinerja Perangkat Daerah			4	1	4	4	
	Jumlah layanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah			12	2	12	12	
	Jumlah target lain-lain PAD yang Sah (BLUD)			103.150.000.000	68.495.631.838	105.000.000.000	109.000.000.000	
	Jumlah laporan pengelolaan retribusi daerah			12	6	12	12	



### **2.3.1 Isu –Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi**

Berikut ini isu-isu penting dan strategis dari perubahan lingkungan eksternal yang berkaitan dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi RSUD Pandan Arang Kab. Boyolali:

- 1) Isu strategis terkait dengan mutu pelayanan
  - a. Masih belum optimalnya prosedur dan mekanisme kerja;
  - b. Belum optimalnya pemanfaatan berbagai jenis potensi pelayanan yang dimiliki;
  - c. Mutu pelayanan yang masih kurang memadai dikarenakan Fokus RS adalah pada penanganan Covid-19 yang berpengaruh pada jumlah kunjungan;
  - e. BOR (Bed Occupancy Rate) yang rendah dan LOS (Length Of Stay) yang masih tinggi;
  - f. Cakupan pelayanan yang rendah dilihat dari angka kunjungan pasien yang menurun;
  - g. Menekankan informasi tentang keamanan pemeliharaan kesehatan meskipun merupakan RS rujukan Covid-19.
- 2) Isu strategis terkait dengan profesionalisme SDM
  - a. Masih kurangnya tenaga medis dokter spesialis dan sub spesialis kedokteran;
  - b. Masih kurangnya tenaga administrasi dan tenaga medis dan paramedis;
  - c. Masih kurangnya kompetensi SDM.
- 3) Isu strategis terkait dengan Sarana Prasarana
  - a. Sarana dan prasarana pelayanan kesehatan baik tempat maupun peralatan masih memerlukan penyempurnaan;



- b. Kurang optimalnya pemanfaatan fasilitas alat kesehatan yang ada.
- 4) Isu strategis terkait dengan peningkatan “apresiasi/penghayatan” budaya (sikap dan perilaku)
- a. Masih rendahnya kesadaran untuk melestarikan budaya/sikap perilaku yg terkait dengan pemberian pelayanan.

### **2.3.2. Permasalahan Dan Hambatan Yang Dihadapi Dalam Menyelenggarakan Tugas Dan Fungsi RSUD Pandan Arang**

Adapun permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi RSUD Pandan Arang Kab. Boyolali adalah sebagai berikut :

- a. Peningkatan mutu pelayanan dan pengembangan pelayanan yang belum berkesinambungan;
- b. Kebijakan-kebijakan yang selalu berubah ubah dari BPJS selaku penyelenggara JKN menjadi salah satu indikasi penghambat peningkatan mutu pelayanan khususnya dalam pelayanan administrasi keuangan rumah sakit;
- c. Berdasarkan kejadian tersebut berakibat adanya komplain dari masyarakat, banyaknya berkas persyaratan klaim hingga akhir pasien dirawat belum lengkap. Hal ini menjadikan pembuatan SEP dan pengajuan verifikasi tidak dapat tepat waktu;
- d. Adanya aturan BPJS untuk pelayanan kesehatan tidak dapat langsung ke RSUD Pandan Arang Kab. Boyolali (kelas B) / rujukan berjenjang
- e. Meningkatnya kebutuhan masyarakat akan pelayanan kesehatan yang paripurna dan bermutu;



- f. Meningkatnya kebutuhan masyarakat akan fasilitas dan sarana prasarana kesehatan yang representatif;
- g. Meningkatnya kebutuhan masyarakat akan tenaga kesehatan dan non kesehatan di rumah sakit yang profesional;

### **2.3.3. Dampak terhadap pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah**

Visi Kabupaten Boyolali harus dapat diukur keberhasilannya dalam rangka mewujudkan **BOYOLALI MAJU, MENERUSKAN PRO INVESTASI Melangkah dan Menata Bersama, Penuh Totalitas (Metal)**.

Sebagai upaya untuk mencapai Visi tersebut, telah ditetapkan Misi pembangunan Kabupaten Boyolali, yaitu:

- a. Boyolali meneruskan Pro Investasi, Maju, Sinergi dan Berkelanjutan.
- b. Boyolali Sehat, Tangguh, Cerdas, Berkarakter dan Berbudaya.
- c. Boyolali Kota Susu, Lumbung Pangan Nasional.
- d. Boyolali sehat menghadirkan Pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Terpercaya.
- e. Boyolali Tersenyum, Tumbuh, Mandiri dan Berdaya Saing.

RSUD Pandan Arang Kabupaten Boyolali mempunyai tugas pokok di bidang pelayanan Kesehatan sesuai dengan MISI kedua Kabupaten Boyolali “Boyolali Sehat, Tangguh, Cerdas, Berkarakter dan Berbudaya” .Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, RSUD Pandan Arang Kabupaten Boyolali mempunyai fungsi :

- 1) perumusan kebijakan teknis di bidang pelayanan kesehatan RSUD;



- 2) penyusunan program kerja dan anggaran RSUD;
- 3) penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan RSUD;
- 4) pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan kesehatan yang paripurna sesuai kebutuhan medis;
- 5) penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dalam rangka peningkatan kemampuan dalam pemberian pelayanan kesehatan;
- 6) penyelenggaraan penelitian dan pengembangan serta penapisan teknologi bidang kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan dengan memperhatikan etika ilmu pengetahuan bidang kesehatan;
- 7) penyelenggaraan kesekretariatan RSUD;
- 8) pelaksanaan pengelolaan keuangan, asset dan kepegawaian RSUD;
- 9) pemantauan, evaluasi dan pelaporan RSUD; dan
- 10) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

RSUD Pandan Arang Kabupaten Boyolali sebagai Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dalam pelayanan kesehatan harus mampu mendukung misi bupati kedua dengan berupaya untuk mewujudkan masyarakat yang sehat dengan cara meningkatkan derajat kesehatan masyarakat agar menjadi masyarakat tangguh, cerdas, berkarakter dan berbudaya. RSUD Pandan Arang merupakan salah satu rumah sakit daerah di Boyolali mendukung misi ini dengan menyelenggarakan pelayanan medis dan pelayanan penunjang medis dan non medis, mendukung pemerintah daerah



dalam melaksanakan pelayanan kesehatan dengan menerima peserta Jampersal, memberikan pelayanan dan asuhan keperawatan, menerima pelayanan rujukan dari faskes-faskes sekitar, memberikan pembinaan di bidang pelayanan kesehatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dibidang kesehatan. RSUD Pandan Arang melaksanakan tupoksi-tupoksi tersebut agar misi kedua yang berupaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat agar menjadi masyarakat tangguh, cerdas, berkarakter dan berbudaya.

Dengan berpedoman pada RPJMD maka RSUD Pandan Arang sesuai tugas dan fungsinya bertanggungjawab terhadap pelaksanaan program-program yang berkontribusi dalam menunjang keberhasilan mewujudkan target capaian program prioritas utama. Dalam perjalanan pelaksanaan program tentunya terdapat faktor penghambat dan pendorong dalam urusan pelayanan pada RSUD Pandan Arang Kabupaten Boyolali

### **2.3.3. Dampak terhadap pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah**

Visi Kabupaten Boyolali harus dapat diukur keberhasilannya dalam rangka mewujudkan **BOYOLALI MAJU, MENERUSKAN PRO INVESTASI Melangkah dan Menata Bersama, Penuh Totalitas (Metal).**

Sebagai upaya untuk mencapai Visi tersebut, telah ditetapkan Misi pembangunan Kabupaten Boyolali, yaitu:

- f. Boyolali meneruskan Pro Investasi, Maju, Sinergi dan Berkelanjutan.
- g. Boyolali Sehat, Tangguh, Cerdas, Berkarakter dan Berbudaya.
- h. Boyolali Kota Susu, Lumbung Pangan Nasional.



- i. Boyolali sehat menghadirkan Pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Terpercaya.
- j. Boyolali Tersenyum, Tumbuh, Mandiri dan Berdaya Saing.

RSUD Pandan Arang Kabupaten Boyolali mempunyai tugas pokok di bidang pelayanan Kesehatan sesuai dengan MISI kedua Kabupaten Boyolali “Boyolali Sehat, Tangguh, Cerdas, Berkarakter dan Berbudaya” .Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, RSUD Pandan Arang Kabupaten Boyolali mempunyai fungsi :

- 11) perumusan kebijakan teknis di bidang pelayanan kesehatan RSUD;
- 12) penyusunan program kerja dan anggaran RSUD;
- 13) penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan RSUD;
- 14) pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan kesehatan yang paripurna sesuai kebutuhan medis;
- 15) penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dalam rangka peningkatan kemampuan dalam pemberian pelayanan kesehatan;
- 16) penyelenggaraan penelitian dan pengembangan serta penapisan teknologi bidang kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan dengan memperhatikan etika ilmu pengetahuan bidang kesehatan;
- 17) penyelenggaraan kesekretariatan RSUD;
- 18) pelaksanaan pengelolaan keuangan, asset dan kepegawaian RSUD;
- 19) pemantauan, evaluasi dan pelaporan RSUD; dan





20) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

RSUD Pandan Arang Kabupaten Boyolali sebagai Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dalam pelayanan kesehatan harus mampu mendukung misi bupati kedua dengan berupaya untuk mewujudkan masyarakat yang sehat dengan cara meningkatkan derajat kesehatan masyarakat agar menjadi masyarakat tangguh, cerdas, berkarakter dan berbudaya. RSUD Pandan Arang merupakan salah satu rumah sakit daerah di Boyolali mendukung misi ini dengan menyelenggarakan pelayanan medis dan pelayanan penunjang medis dan non medis, mendukung pemerintah daerah dalam melaksanakan pelayanan kesehatan dengan menerima peserta Jampersal, memberikan pelayanan dan asuhan keperawatan, menerima pelayanan rujukan dari faskes-faskes sekitar, memberikan pembinaan di bidang pelayanan kesehatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dibidang kesehatan. RSUD Pandan Arang melaksanakan tupoksi-tupoksi tersebut agar misi kedua yang berupaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat agar menjadi masyarakat tangguh, cerdas, berkarakter dan berbudaya.

Dengan berpedoman pada RPJMD maka RSUD Pandan Arang sesuai tugas dan fungsinya bertanggungjawab terhadap pelaksanaan program-program yang berkontribusi dalam menunjang keberhasilan mewujudkan target capaian program prioritas utama. Dalam perjalanan pelaksanaan program tentunya terdapat faktor penghambat dan pendorong dalam urusan pelayanan pada RSUD Pandan Arang Kabupaten Boyolali



#### **2.3.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan RSUD Pandan Arang Kab. Boyolali**

Beberapa tantangan dan peluang strategis yang dimiliki dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi RSUD Pandan Arang Kab. Boyolali adalah sebagai berikut :

- a. Belum optimalnya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia untuk menunjang pelayanan kesehatan rumah sakit.
- b. Belum optimalnya promosi kesehatan RSUD Pandan Arang dalam mendukung pelayanan kesehatan kepada masyarakat.
- c. Belum optimalnya jaringan kemitraan dengan lembaga-lembaga terkait agar pelayanan kesehatan berjalan dengan lancar, Peningkatan fasilitas dan pelayanan kesehatan dengan meningkatkan kelas Rumah Sakit menjadi Tipe B secara bertahap mengacu pada master plan.
- d. Masih kurangnya inovasi-inovasi baru di bidang pelayanan kesehatan agar tetap menjadi pilihan utama masyarakat Boyolali dan sekitarnya.
- e. Belum optimalnya koordinasi dengan stakeholder agar dapat bergerak dengan cepat mengikuti perubahan-perubahan dari eksternal maupun internal rumah sakit.
- f. RSUD Pandan Arang mempunyai tenaga kesehatan yang sudah berpengalaman dan kompeten dibidangnya.
- g. RSUD Pandan Arang mendapat dukungan penuh dari Pemerintah Kabupaten Boyolali dalam meningkatkan mutu pelayanan kesehatan kepada pasien.
- h. Menjadi wahana pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia serta penelitian dalam rangka peningkatan kemampuan pelayanan kesehatan.



### 2.3.5. Formulasi isu-isu penting

Dari isu –isu penting yang ada, permasalahan dan hambatan, tantangan dan peluang, serta dampaknya terhadap pencapaian visi misi kepala daerah, terdapat beberapa formulasi isu-isu penting berupa strategi utama yang dipilih sebagai faktor kunci keberhasilan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi rumah sakit, diantaranya sebagai berikut :

- a. Pengembangan pelayanan unggulan dengan pemanfaatan teknologi kedokteran, serta pengembangan pelayanan diluar kekhususannya.
- b. Pengembangan kualitas dan kuantitas SDM.
- c. Pengembangan manajemen mutu Rumah Sakit.
- d. Pengembangan promosi dan kerjasama dengan institusi lain atau pihak ketiga.
- e. Peningkatan kesejahteraan pegawai dengan penerapan sistem remunerasi yang adil dan proporsional.
- f. Pengembangan manajemen organisasi yang meliputi manajemen keuangan, manajemen perencanaan dan manajemen sarana & prasarana RS yang berbasis SIMRS.
- g. Peningkatan manajemen pengelolaan sarana dan prasarana rumah sakit.
- h. RSUD Pandan Arang sebagai RSUD Pendidikan dan Pelatihan dalam rangka peningkatan kemampuan pelayanan kesehatan.



### **2.3. Solusi dan Penyelesaian permasalahan dalam pelaksanaan hasil Renja RSUD Pandan Arang Tahun 2023**

Adapun solusi dan penyelesaian permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan hasil Renja RSUD Pandan Arang Kab. Boyolali adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan koordinasi sistem rujukan dengan lintas sektor
- b. Penguatan jejaring rujukan
- c. Terdapat tim EMS yang siap menjemput pasien 24 jam
- d. Meningkatkan kompetensi petugas ruang intensif.
- e. Home visite ke rumah pasien pasca rawat inap
- f. Membuka layanan baru di rawat inap, seperti onkologi, TBRO
- g. Sekolah dokter subspesialis dan dokter mitra subspesialis
- h. Penguatan aplikasi BAPER
- i. Pengaturan jam pelayanan dokter
- j. Bantuan biaya pendidikan dokter spesialis dan dokter subspesialis

### **2.4. Review terhadap rancangan awal RKPD**

Dari hasil terhadap capaian kinerja Rumah Sakit Umum Daerah Pandan Arang Kabupaten Boyolali tahun 2021 maupun terhadap capaian kinerja Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah beserta kerangka pedoman di bidang kesehatan sebagaimana diprioritaskan (dirumuskan dalam prioritas pembangunan yang terdapat dalam RPJMD Kabupaten Boyolali tahun 2021-2026). Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Boyolali merupakan Badan Layanan Umum Daerah dalam tahun 2022 ini hanya melaksanakan satu program, dua kegiatan dan tiga sub kegiatan. Terdapat perbedaan dengan rancangan awal RKPD terhadap besaran anggaran alokasi kegiatan yang bersumber dari anggaran DAK, hal tersebut disebabkan



karena disesuaikan dengan lokus prioritas dari Kemenkes. Berdasarkan Rancangan awal serta memperhatikan sasaran dan prioritas pembangunan, program dan kegiatan, indikator dan target kinerja serta pagu indikatif RSUD Pandan Arang, maka analisis kebutuhan RSUD Pandan Arang Tahun 2023, adalah sebagaimana terlihat dari tabel di bawah ini :



## **BAB III**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN RSUD PANDAN ARANG**

#### **3.1. Tujuan dan Sasaran Rumah Sakit Umum Daerah Pandan Arang.**

RSUD Pandan Arang sebagai SKPD yang memberikan pelayanan di bidang kesehatan yang mempunyai tujuan mewujudkan pelayanan kesehatan rujukan yang bermutu tinggi kepada masyarakat dan statusnya rumah sakit umum milik Pemerintah Kabupaten Boyolali memiliki peran strategis dalam melayani kesehatan masyarakat.

Rancangan perubahan renja RSUD Pandan Arang Kabupaten Boyolali tahun 2023 disusun dengan tujuan sebagai berikut :

- 1) Meningkatnya SDM yang berkualitas dan berdaya saing
- 2) Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik

Sasaran yang ingin dicapai dalam penyusunan perubahan rencana kerja (Renja) RSUD Pandan Arang Kab. Boyolali tahun 2023 adalah :

- 1) Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
- 2) Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan rumah sakit
- 3) Meningkatnya Kapasitas kelembagaan Perangkat daerah

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran agar dapat diformulasikan secara terukur, spesifik dan mudah dicapai dan rasional yang akan dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan, maka diperlukan indikator dan target kinerja sasaran sebagai tolak ukur untuk mengukur keberhasilan atau kegagalan dalam pencapaian setiap sasaran yang telah ditetapkan.



Berikut ini adalah rencana kinerja pelayanan jangka menengah RSUD Pandan Arang Kab. Boyolali dalam tabel sebagai berikut :



**Tabel 3.1**  
**TUJUAN DAN SASARAN RENJA**  
**RSUD Pandan Arang Kabupaten Boyolali**

<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>	<b>Program/Kegiatan/Subkeg</b>	<b>Indikator kinerja</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>Meningkatnya SDM yang berkualitas dan berdayasaing</b>					<b>Indeks Pembangunan Manusia (IPM)</b>
	<b>Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat</b>	<b>Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan</b>	<b>Peningkatan sarana dan prasarana kesehatan</b>		<b>Angka Harapan Hidup (AHH) (Permendagri 86/2017)</b>
				<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>	<b>Persentase capaian SPM RS</b>
				<b>Kegiatan</b>	
				Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota	Persentase sarana dan prasarana rumah sakit sesuai standar
				<b>Sub Kegiatan</b>	
				Pengadaan prasarana dan pendukung fasilitas pelayanan kesehatan	Jumlah prasarana pendukung yang diadakan





				Pengadaan alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan	Jumlah paket alat kesehatan/penunjang medik yang diadakan
				Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Jumlah unit bangunan yang dibangun
				<b>Kegiatan</b>	
				Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase capaian pelayanan gawat darurat
				<b>Sub Kegiatan</b>	
				Operasional pelayanan rumah sakit	Waktu tanggap pelayanan dokter di gawat darurat setelah pasien datang
					Jam buka pelayanan darurat
					Jumlah tim penanggulangan bencana
					Jumlah kematian pasien < 24 jam (GDR)
				<b>Kegiatan</b>	
				Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase capaian pelayanan rawat inap
				<b>Sub Kegiatan</b>	
				Operasional pelayanan rumah sakit	Jumlah kematian pasien > 48 jam (NDR)
					Jumlah kejadian pulang paksa
					Jumlah pemberi pelayanan di rawat inap
				<b>Kegiatan</b>	
				Penyediaan Layanan Kesehatan untuk	Persentase capaian pelayanan rawat jalan



				UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
				<b>Sub Kegiatan</b>	
				Operasional pelayanan rumah sakit	Jumlah dokter pemberi pelayanan di poliklinik
					Waktu tunggu di rawat jalan
					Jumlah ketersediaan pelayanan poliklinik
				Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah elemen penilaian akreditasi dan reakreditasi
					<b>Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah</b>
					<b>Nilai IKM</b>
					<b>Nilai Sakip</b>
<b>Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik</b>	<b>Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan rumah sakit</b>	<b>Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan rumah sakit</b>	<b>Peningkatan sarana dan prasarana kesehatan</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Pemenuhan Standart pelayanan kesehatan Rumah Sakit (IKM)</b>
	<b>Meningkatnya kapasitas kelembagaan Perangkat Daerah</b>			<b>Kegiatan</b>	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah



				<b>Sub Kegiatan</b>	
				Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN	Pemenuhan gaji dan tunjangan ASN
				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah penatausahaan dan verifikasi keuangan SKPD
				Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Koordinasi dan Akuntansi SKPD
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD
				Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Bahan Tanggapan Pemeriksaan
				<b>Kegiatan</b>	
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang dibuat
				<b>Sub Kegiatan</b>	
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan yang disusun
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang disusun
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD yang disusun
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA Perubahan-SKPD yang disusun



				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA Perubahan-SKPD yang disusun
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja yang disusun
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja Perangkat Daerah
				<b>Kegiatan</b>	
				Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah layanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah
				<b>Sub Kegiatan</b>	
				Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah target lain-lain PAD yang Sah (BLUD)
				Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah laporan pengelolaan retribusi daerah



### **3.2. Review Terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2023 RSUD Pandan Arang.**

Dari hasil terhadap capaian kinerja Rumah Sakit Umum Daerah Pandan Arang Kabupaten Boyolali tahun 2023 maupun terhadap capaian kinerja Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah beserta kerangka pedoman di bidang kesehatan sebagaimana diprioritaskan (dirumuskan dalam prioritas pembangunan yang terdapat dalam RPJMD Kabupaten Boyolali tahun 2021-2026).

Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Boyolali merupakan Badan Layanan Umum Daerah dalam tahun 2023 ini hanya melaksanakan dua program, tiga kegiatan dan empat sub kegiatan. Berdasarkan Rancangan awal serta memperhatikan sasaran dan prioritas pembangunan, program dan kegiatan, indikator dan target kinerja serta pagu indikatif RSUD Pandan Arang, maka analisis kebutuhan RSUD Pandan Arang Tahun 2023, adalah sebagaimana terlihat dari tabel di bawah ini.



**Tabel 3.2**  
**Review terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2022**  
**Kabupaten Boyolali**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif						
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah				
1						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																
1	02								0	64,850,086,000	62,469,376,176					64,850,086,000						
1	02	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemenuhan Standart pelayanan kesehatan Rumah Sakit (IKM)	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	0	24,110,086,000	23,746,246,000			100 Persen	24,110,086,000			
1	02	01	2.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	0	24,110,086,000	23,746,246,000			100 Persen	24,110,086,000			
1	02	01	2.02	01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	pemenuhan gaji dan tunjangan ASN				100 persen	100 persen	0	24,110,086,000	23,746,246,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mendukung percepatan prioritas pembangunan nasional, terutama dalam rangka penanganan dampak pandemi melalui peningkatan fasilitas kesehatan, vaksinasi,	ASN RSUD Pandan Arang Boyolali	100 persen	24,110,086,000	Dinas Kesehatan









												si/Regional/Pariwisata	pandemi melalui peningkatan fasilitas kesehatan, vaksinasi, penguatan ketahanan sosial melalui konsep joko tonggo dan pemulihan dampak ekonomi Mendukung percepatan prioritas pembangunan nasional, terutama dalam rangka penanganan dampak pandemi melalui peningkatan fasilitas kesehatan, vaksinasi, penguatan ketahanan sosial melalui konsep joko tonggo dan pemulihan dampak ekonomi					
TOTAL													0	64,850,086,000	62,469,376,176			64,850,086,000



## Review terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2023 Kabupaten Boyolali

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif							
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah					
1						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	02								0	113,500,000,000	227,990,724,000						104,150,000,000						
1	02	02				PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase capaian SPM RS	100,00 persen		100 persen	100,00 persen	100,00 persen	0	113,500,000,000	227,990,724,000			100,00 persen	104,150,000,000				
1	02	02	2.02			Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase capaian pelayanan gawat darurat Persentase capaian pelayanan rawat inap Persentase capaian pelayanan rawat jalan	Persen Persen Persen		Persen Persen Persen	90 Persen 90 Persen 90 Persen	90 Persen 90 Persen 90 Persen	0	113,500,000,000	227,990,724,000			90 Persen 90 Persen 90 Persen	104,150,000,000				
1	02	02	2.02	32		Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jam buka pelayanan darurat Jumlah dokter pemberi pelayanan di poliklinik Jumlah kejadian				24 jam 33 orang 82 kejadian 45 perseribu 25 pers	24 jam 33 orang 82 kejadian 45 perseribu 25 pers	0	113,500,000,000	227,990,724,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan dari BLUD Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan	Mendukung percepatan prioritas pembangunan nasional,	Masyarakat Boyolali dan Sekitarnya	24 jam 33 orang 82 kejadian 45 perseribu 25 perseribu	104,150,000,000	Dinas Kesehatan





### 3.3. Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Renja RSUD Pandan Arang Tahun 2023

A. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan adalah sebagai berikut

- Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah, yaitu: **“BOYOLALI MAJU, MENERUSKAN PRO INVESTASI Melangkah dan Menata Bersama, Penuh Totalitas (Metal)”** yang dijabarkan kedalam sasaran RPJMD 2021 – 2026 sebagaimana telah diuraikan diatas
- Pencapaian SPM, yaitu standar pelayanan minimal
- Peningkatan pelayanan dasar bidang kesehatan.
- Pendukung Pelayanan JKN
- Peningkatan pelayanan rujukan

#### B. Rekapitulasi Program dan Kegiatan Tahun 2023

Jumlah program yang direncanakan pada Tahun Anggaran 2022 secara keseluruhan adalah 2 (dua) program, 3 (tiga) kegiatan, 4 (empat) sub kegiatan. Kebutuhan dana / pagu indikatif untuk menjalankan keseluruhan program adalah Rp 290.460.100.176,00. Secara rinci uraian rencana program dan kegiatan serta kebutuhan dana / pagu indikatif dapat dilihat dalam tabel berikut:



## Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0127 Rumah Sakit Umum Daerah Pandan Arang (APBD)

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target					
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum						Sesudah			
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																			
1	02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN											64,850,086,000	62,469,376,176		64,850,086,000					
1	02	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA											24,110,086,000	23,746,246,000		24,110,086,000				
1	02	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah											24,110,086,000	23,746,246,000		24,110,086,000			
1	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pemenuhan Standart pelayanan kesehatan Rumah Sakit (IKM)	memenuhi gaji dan tunjangan ASN	gaji dan tunjangan ASN yang terbayar		100 Persen	100 P	100 Persen	100 persen	1 tahun	1 tahun	24,110,086,000	23,746,246,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pemenuhan Standart pelayanan kesehatan Rumah Sakit (IKM)	100 Persen	24,110,086,000
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT											40,740,000,000	38,723,130,176		40,740,000,000				
1	02	02	2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota											40,740,000,000	38,723,130,176		40,740,000,000			
1	02	02	2.01	01	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Persentase capaian SPM RS	jumlah unit bangunan yang dibangun	Jumlah sarana dan prasarana rumah sakit sesuai standar	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,00 persen	100,00 persen	2 pak et	2 paket	2 Paket	2 Paket	15,520,000,000	14,203,130,176	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase capaian SPM RS	100,00 perse n	15,520,000,000
1	02	02	2.01	14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan	Persentase capaian SPM RS		Jumlah sarana dan prasarana rumah sakit		100,00 persen	100,00 persen			2 Paket	2 Paket	25,220,000,000	24,520,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Fisik-Bidang	Persentase capaian SPM RS	100,00 perse n	25,220,000,000



				Kesehatan			sesuai standar														Kesehatan dan KB-Penugasan-Penguatan RS Rujukan Nasional/Provinsi/Regional/Pariwisata DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penguatan RS Rujukan Nasional/Provinsi/Regional/Pariwisata												
															<b>TOTAL</b>	<b>64,850,086,000</b>	<b>62,469,376,176</b>								<b>64,850,086,000</b>								



**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Boyolali  
Tahun 2023**

0.01.0000 Dinas Kesehatan

0.00.01.0128 Rumah Sakit Umum Daerah Pandan Arang (BLUD)

Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Target Kinerja	
Kategori Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)				
				Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum				Sesudah
				Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
<b>PERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>														
<b>PERINTAHAN BIDANG KESEHATAN</b>											113,500,000,000	227,990,724,000		
<b>MENUJUKAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>											113,500,000,000	227,990,724,000		
<b>Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>											113,500,000,000	227,990,724,000		
rsenta paian M RS	Jam buka pelayanan darurat Jumlah dokter pemberi pelayanan di poliklinik Jumlah kejadian pulang paksa Jumlah kematian pasien < 24 jam (GDR) Jumlah kematian pasien > 48 jam (NDR) Jumlah ketersediaan pelayanan poliklinik Jumlah pemberi pelayanan di rawat inap Jumlah tim penanggulangan bencana Waktu tanggap pelayanan dokter di gawat darurat setelah pasien datang Waktu tunggu di rawat jalan	Pelayanan Rumah Sakit yang Terpenuhi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,00 persen	100,00 persen	24 jam 33 orang 82 kejadian 45 perseri bu 25 perseri bu 31 layanan 214 orang 1 tim 5 menit 60 menit	24 jam 33 orang 82 kejadian 45 perseri bu 25 perseri bu 31 layanan 214 orang 1 tim 5 menit 60 menit	90 Persen	90 Persen	113,500,000,000	227,990,724,000	Pendapatan dari BLUD Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Persentase capaian SPM RS	
<b>TOTAL</b>											<b>113,500,000,000</b>	<b>227,990,724,000</b>		

**2.4. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat**

Program / kegiatan usulan pemangku kepentingan sebagaimana ketentuan Peraturan Meteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 merupakan suatu hasil kajian yang diusulkan pemangku kepentingan sebagai bagian dari pendekatan perencanaan menggunakan sistem perencanaan bawah atas (bottom-up planning). Kegiatan perencanaan di RSUD Pandan Arang Kab. Boyolali dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah dan



mengakomodasi usulan yang sesuai dengan program / kegiatan dalam Renja Perangkat Daerah.

Dalam rangka peningkatan mutu pelaksanaan dan pengelolaan program yang akuntabel dan transparan di lingkup internal manajemen sebuah rumah sakit, tuntutan kualitas dan kuantitas mutu program merupakan keharusan, karena penyelenggaraan pelaksanaan program dan pengembangan mutu merupakan bagian dari keberhasilan penyelenggaraan pelayanan di rumah sakit.

Rancangan rencana kerja RSUD Pandan Arang Kab. Boyolali merupakan hasil dari usulan dan diskusi melalui pembahasan internal rumah sakit. Pembahasan dilakukan untuk menyelaraskan rumusan renja dengan kesepakatan hasil Musrenbang RKPD Kabupaten Boyolali.

Bahwa dalam proses perencanaan RSUD Pandan Arang Kab. Boyolali sebagai BLUD yang menggunakan dana fungsional sudah dilakukan upaya efisiensi dan efektifitas dengan mengurangi belanja-belanja operasional diantaranya makan minum rapat, honor. Usulan program dan kegiatan 2023 diusulkan terkait dengan biaya operasional rutin rumah sakit, pemeliharaan gedung-gedung baru, penambahan peralatan termasuk investasi gedung Berdasarkan hasil penelaahan pokok-pokok pikiran dimaksud serta memperhatikan kesesuaian program / kegiatan yang ada, maka usulan pemangku kepentingan diakomodir sebagaimana tabel berikut:





**Tabel T-C.32**  
**Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2023**  
**RSUD Pandan Arang Kabupaten Boyolali**

No	Program/Kegiatan/Subkeg	Lokasi	Indikator kinerja	Besaran/Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			<b>Indeks Pembangunan Manusia (IPM)</b>		
			<b>Angka Harapan Hidup (AHH)</b> (Permendagri 86/2017)		
	<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>	RSUD PA	<b>Persentase capaian SPM RS</b>	<b>143.723.130.000</b>	APBD
	<b>Kegiatan</b>				
	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota	RSUD PA	Persentase sarana dan prasarana rumah sakit sesuai standar	38.723.130.000	APBD
	<b>Sub Kegiatan</b>				
	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	RSUD PA	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun	1	DAK
	Pengadaan alat kesehatan/ alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan	RSUD PA	Jumlah paket alat kesehatan/Alat penunjang medik rfasilitas pelayanan kesehatan yang disediakan	1	DAK
	<b>Kegiatan</b>				
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	RSUD PA	Persentase capaian pelayanan gawat darurat	<b>105.000.000.000</b>	BLUD
	<b>Sub Kegiatan</b>				
	Operasional pelayanan rumah sakit	RSUD PA	Waktu tanggap pelayanan dokter di gawat darurat	105.000.000.000	BLUD

			setelah pasien datang		
			Jam buka pelayanan darurat		
			Jumlah tim penanggulangan bencana		
			Jumlah kematian pasien < 24 jam (GDR)		
	<b>Kegiatan</b>				
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	RSUD PA	Persentase capaian pelayanan rawat inap		
	<b>Sub Kegiatan</b>				
	Operasional pelayanan rumah sakit		Jumlah kematian pasien > 48 jam (NDR)		
			Jumlah kejadian pulang paksa		
			Jumlah pemberi pelayanan di rawat inap		
	<b>Kegiatan</b>				
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	RSUD PA	Persentase capaian pelayanan rawat jalan		
	<b>Sub Kegiatan</b>				
	Operasional pelayanan rumah sakit	RSUD PA	Jumlah dokter pemberi pelayanan di poliklinik		
			Waktu tunggu di rawat jalan		
			Jumlah ketersediaan pelayanan poliklinik		
	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	RSUD PA	Jumlah elemen penilaian akreditasi dan reakreditasi		
			<b>Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah</b>		
			<b>Nilai IKM</b>		
			<b>Nilai Sakip</b>		
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>	RSUD PA	<b>Pemenuhan Standart pelayanan kesehatan Rumah Sakit (IKM)</b>	<b>24.826.185.000</b>	APBD



	<b>KABUPATEN/KOTA</b>				
	<b>Kegiatan</b>				
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	RSUD PA	Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	24.826.185.000	APBD
	<b>Sub Kegiatan</b>				
	Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN	RSUD PA	Pemenuhan gaji dan tunjangan ASN	24.826.185.000	APBD
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	RSUD PA	Jumlah penatausahaan dan verifikasi keuangan SKPD		
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	RSUD PA	Jumlah Koordinasi dan Akuntansi SKPD		
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	RSUD PA	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD		
	Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	RSUD PA	Jumlah Bahan Tanggapan Pemeriksaan		
	<b>Kegiatan</b>				
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	RSUD PA	Jumlah Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang dibuat		
	<b>Sub Kegiatan</b>				
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	RSUD PA	Jumlah Dokumen Perencanaan yang disusun		
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	RSUD PA	Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang disusun		
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	RSUD PA	Jumlah Dokumen DPA-SKPD yang disusun		



	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	RSUD PA	Jumlah Dokumen RKA Perubahan-SKPD yang disusun		
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	RSUD PA	Jumlah Dokumen DPA Perubahan-SKPD yang disusun		
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	RSUD PA	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja yang disusun		
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	RSUD PA	Jumlah dokumen evaluasi kinerja Perangkat Daerah		
	<b>Kegiatan</b>				
	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	RSUD PA	Jumlah layanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah		
	<b>Sub Kegiatan</b>				
	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	RSUD PA	Jumlah target lain-lain PAD yang Sah (BLUD)		
	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	RSUD PA	Jumlah laporan pengelolaan retribusi daerah		
	<b>TOTAL</b>			<b>168.549.315.000</b>	



## **BAB IV**

### **TUJUAN DAN SASARAN RSUD PANDAN ARANG**

#### **3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional**

Arah kebijakan Nasional dan prioritas pembangunan dibidang kesehatan adalah prioritas program dibidang kesehatan untuk meningkatkan akses terhadap kesehatan yang berkualitas itu semua dijabarkan kedalam program yang bertujuan untuk meningkatkan *performance* RSUD sebagai Badan Layanan Umum Daerah berdasarkan Permendagri No 61 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK – BLUD) RSUD Pandan Arang Kabupaten Boyolali sebagai SKPD telah menerapkan PPK BLUD diberikan kewenangan sepenuhnya dalam pengelolaan pendayagunaan fungsional yang digariskan sepenuhnya untuk membiayai biaya operasional pelayanan langsung kepada masyarakat.

Berdasarkan arah kebijakan dan prioritas pembangunan tersebut sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD serta mengacu pada arah kebijakan Kabupaten Boyolali dibidang Kesehatan. Prioritas kegiatan tahun 2023 adalah meningkatnya derajat kesehatan.

#### **A. Arah Kebijakan Nasional Bidang Kesehatan**

Peningkatan kesehatan pada hakekatnya adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen Bangsa Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi peningkatan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis. Keberhasilan



peningkatan kesehatan sangat ditentukan oleh kesinambungan antar upaya program dan sektor, serta kesinambungan dengan upaya-upaya yang telah dilaksanakan oleh periode sebelumnya.

Arah kebijakan dan strategi peningkatan kesehatan nasional 2020-2024 merupakan bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang bidang Kesehatan (RPJPK) 2005-2025, yang bertujuan meningkatkan kesadaran, kemauan, kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dapat terwujud, melalui terciptanya masyarakat, bangsa dan negara Indonesia yang ditandai oleh penduduknya yang hidup dengan perilaku dan dalam lingkungan sehat, memiliki kemampuan untuk menjangkau pelayanan kesehatan yang bermutu, secara adil dan merata, serta memiliki derajat kesehatan yang setinggi-tingginya di seluruh wilayah Republik Indonesia.

Untuk mencapai sasaran peningkatan kesehatan pada akhir tahun 2024 telah ditetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah tahun 2019-2024. Dalam rangka untuk menjabarkan visi misi pembangunan Jangka Menengah Provinsi Jawa Tengah tahun 2018-2023, maka Tujuan Jangka Menengah Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah tahun 2018-2023 adalah :

1. Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat, dengan indikator tujuan Angka Harapan Hidup.
2. Meningkatkan Tata Kelola Organisasi Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, dengan indikator Nilai Kepuasan Masyarakat

Penjabaran kebijakan yang ada secara Nasional berdasarkan tugas dan fungsi RSUD Pandan Arang Kabupaten Boyolali yaitu menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna



yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat dan berfungsi sebagai berikut:

- a. perencanaan pelayanan medik, keperawatan, pelayanan penunjang, sarana dan prasarana rumah sakit pendidikan dan pelatihan, promosi, administrasi kepegawaian serta keuangan;
- b. penyelenggaraan pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan kesehatan paripurna;
- c. penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit, melalui pelayanan kesehatan medis dan keperawatan, pelayanan penunjang medik dan non medik;
- d. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dalam rangka peningkatan kemampuan dalam memberikan pelayanan kesehatan;
- e. penyelenggaraan penelitian dan pengembangan serta penapisan teknologi bidang kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan dengan memperhatikan etika ilmu pengetahuan bidang kesehatan;
- f. pelaksanaan administrasi rumah sakit.

Sebagaimana amanat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Boyolali tahun 2021-2026 yang disesuaikan dengan visi, misi, dan program Bupati dan Wakil Bupati Boyolali periode 2021-2026, maka RSUD Pandan Arang Kabupaten Boyolali sebagai lembaga teknis daerah sebagaimana kewenangan dan tugas pokok fungsinya, akan secara khusus melaksanakan penjabaran dari Misi Kedua, yaitu **Boyolali Sehat, Tangguh, Cerdas, Berkarakter dan Berbudaya**.



Tujuan yang terkait dengan pelayanan kesehatan di RSUD Pandan Arang Kabupaten Boyolali adalah Peningkatan derajat kesehatan masyarakat, baik melalui pelayanan kesehatan, lingkungan, ataupun perilaku dengan pendekatan keluarga peningkatan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan yang berkualitas. Berdasarkan penjabaran tersebut dapat dikatakan bahwa program yang menjadi prioritas dalam RPJMD Kabupaten Boyolali tahun 2021-2026 yang dijabarkan dalam Rencana Strategis (Renstra) RSUD Pandan Arang Boyolali yaitu Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat dengan kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota dan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

## **B. Prioritas Pembangunan Nasional Bidang Kesehatan**

Prioritas pembangunan nasional meliputi 14 yaitu ekonomi, pendidikan dan kesehatan, penyediaan air bersih, , penanggulangan kemiskinan, pelayanan publik, pemukiman dan sanitasi, ketahanan pangan, infrastruktur, penataan ruang, pendapatan daerah, lingkungan hidup, sdm dan ketenagakerjaan, bencana. Prioritas tersebut dijabarkan ke dalam berbagai sasaran dan kebijakan. Adapun kebijakan nasional yang menjadi rujukan bagi RSUD Pandan Arang Kab. Boyolali disinkronkan dengan kebijakan daerah dan urusan yang menjadi kewenangan RSUD Pandan Arang Kab. Boyolali yaitu:

1. Pencapaian kinerja secara optimal disinkronkan dengan kebijakan koordinasi dan sinergisasi pembangunan bidang kesehatan. Kebijakan ini diwujudkan melalui pelaksanaan perencanaan pengembangan RSUD Pandan Arang Kab. Boyolali dan penyusunan berbagai dokumen perencanaan yaitu dokumen





Rencana Kerja (Renja), Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran (LKPJ). Untuk mendukung perwujudan perencanaan yang akuntabel dilakukan pula kajian-kajian lapangan atas berbagai usulan kegiatan di 3 (tiga) bidang yaitu bidang pelayanan umum, bidang penunjang, bagian keuangan serta evaluasi pelaksanaan renja tahun sebelumnya. Kebijakan birokrasi dilaksanakan pula melalui peningkatan kualitas SDM.

2. Penetapan dan penerapan sistem indikator kinerja utama pelayanan publik disinkronkan dengan kebijakan pelayanan masyarakat yang berkualitas didukung oleh teknologi informasi. Kebijakan ini diwujudkan melalui penyusunan sistem informasi rumah sakit yang terintegrasi.
3. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan melalui upaya inovasi strategis disinkronkan dengan meningkatkan alih teknologi .
4. Pemantapan pelaksanaan sistem kesehatan nasional disinkronkan dengan peningkatan kualitas pengembangan pelayanan kesehatan. Kebijakan ini diwujudkan melalui penyediaan fasilitasi pelayanan kesehatan (alat kesehatan dan kedokteran) sesuai SPM RS Kelas B.
5. Peningkatan promosi kesehatan yang efektif dan terpadu untuk produk-produk kreatif unggulan disinkronkan dengan mendorong sektor kesehatan yang kompetitif dalam persaingan global melalui penguatan kelembagaan dan jejaring promosi.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

Perubahan Rencana Kerja RSUD Pandan Arang Kabupaten Boyolali tahun 2023 ini merupakan pedoman bagi segenap aparatur Rumah Sakit Umum Daerah Pandan Arang Kabupaten Boyolali guna memudahkan dalam pengendalian penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi.

Dalam perjalanan waktu tidak menutup kemungkinan rencana kerja ini berubah karena beberapa faktor, misalnya regulasi dari Pusat, kebijakan – kebijakan lainnya, karena kebutuhan / kepentingan organisasi dan lain – lain. Namun diupayakan agar perubahan – perubahan yang dilakukan tidak terlalu jauh berbeda dari garis – garis besar yang telah disusun.

Dengan tersusunnya Perubahan Rencana Kerja ini harapannya pelayanan yang diberikan RSUD Pandan Arang Kabupaten Boyolali dapat lebih meningkat dan optimal sehingga dapat mewujudkan Pelayanan Prima kepada masyarakat sesuai dengan visi dan misi Rumah Sakit Umum Daerah Pandan Arang Kabupaten Boyolali.

Perubahan Rencana Kerja RSUD Pandan Arang Kabupaten Boyolali tahun 2023 memegang peranan yang sangat penting sebagai dokumen perencanaan pelayanan kesehatan tahunan daerah. Perubahan Rencana Kerja RSUD Pandan Arang Kabupaten Boyolali tahun 2023 menjadi acuan dan pedoman bagi RSUD Pandan Arang Kabupaten Boyolali dalam melaksanakan program dan kegiatan di tahun 2023.

Perubahan Rencana Kerja RSUD Pandan Arang Kab. Boyolali yang didalamnya mencakup penjabaran Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan,



Program dan Kegiatan yang disusun secara tahunan ini agar dapat dipakai pedoman atau acuan dalam mencapai tujuan pembangunan di bidang Kesehatan.

Perubahan Rencana Kerja ini merupakan dasar monitoring evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan RSUD Pandan Arang yang berarti bahwa setiap kegiatan yang akan dan telah dilaksanakan harus dapat dipertanggungjawabkan secara profesional dan transparan.

Selain itu, Perubahan Renja ini akan terlaksana apabila mendapat perhatian dari semua pihak dan tersedianya anggaran. Adanya Perubahan Renja ini diharapkan agar RSUD Pandan Arang Kab. Boyolali serta seluruh aparat dapat melaksanakan tugas secara terarah, bertahap dan berkesinambungan dengan tetap mengadakan koordinasi dengan instansi terkait dan untuk mengantisipasi tuntutan masyarakat akan pelayanan yang bersifat cepat, akurat, transparan dan adil serta biaya terjangkau.

Beberapa kaidah pelaksanaan Perubahan Rencana Kerja (Renja) RSUD Pandan Arang Kab. Boyolali sebagai berikut:

1. Bagian dan bidang pada RSUD Pandan Arang Kab. Boyolali agar mendukung pencapaian target - target Renja dan melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum Renja dengan memperhatikan jadwal pelaksanaan kegiatan beserta target triwulanan.
2. Diharapkan seluruh aparatur di bagian dan bidang pada RSUD Pandan Arang dapat menjalin koordinasi dan kerjasama yang baik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renja ini dapat tercapai.



3. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target - target Renja RSUD Pandan Arang, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renja secara berkala.
4. Koordinasi dengan OPD lain yang memiliki kepentingan dalam rangka mencapai target program-program yang masih rendah capaiannya.

Dengan demikian, hasil-hasil pelayanan diharapkan dapat diterima di seluruh lapisan masyarakat, mampu meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan meningkatkan kemandirian dan kepedulian masyarakat terhadap kesehatan.

Boyolali, Juli 2023

DIREKTUR RSUD PANDAN ARANG  
KABUPATEN BOYOLALI

**dr. FX. KRISTANDIYOKO, MPH**

**Pembina Tingkat I**

**NIP. 19711203 200501 1 003**

